

**INTEGRASI MATERI PENCEGAHAN PERILAKU LGBT
(*LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER*)
DALAM BUKU SISWA PAI DAN BUDI PEKERTI
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Oleh:

ARFAN KURNIA PRAKASA
NIM. 13410017

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfan Kurnia Prakasa
NIM : 13410017
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka, kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 30 Januari 2017



Yang menyatakan,

Arfan Kurnia Prakasa

NIM. 13410017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Arfan Kurnia Prakasa
NIM : 13410017
Judul Skripsi : Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT
(*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam
Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada Jenjang
Sekolah Menengah Atas

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2017
Pembimbing



Drs. H. Rofik, M.Ag.
NIP. 19650405 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-15/Un.02/DT/PP.05.3/2/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

INTEGRASI MATERI PENCEGAHAN PERILAKU LGBT (*LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER*) DALAM BUKU SISWA PAI DAN BUDI PEKERTI PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arfan Kurnia Prakasa

NIM : 13410017


Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. H. Rofik, M.Ag.
NIP. 19650405 199303 1 002

Penguji I


Dr. Sabarudin, M.Si.
NIP. 19680405 199403 1 003

Penguji II


Dr. Eva Latipah, M.Si.
NIP. 19780508 200604 2 032

Yogyakarta, **27 FEB 2017**

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga




Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

“Ku Pertahankan Islam dengan Pendidikan”



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan cahaya kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan integrasi materi pencegahan perilaku LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*) dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Drs. H. Rofik, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga selaku Pembimbing skripsi yang telah sabar, teliti, dan kritis bersedia memberikan masukan, bimbingan, serta pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Drs. Mujahid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Prof. Dr. Hamruni, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Keluarga tercinta, ayahanda Rahmat, ibunda Harmini, dan adinda Bagas Rahmata Putra serta Cahya Destrian Rahmada yang selalu memberika doa dan restu bagi setiap langkah penulis;
7. Teman-teman PAI kelas A, khususnya untuk teman akrab Annisa Dewi Fatimah, Wahid Tuftazani Rizqi, dan Muhammad Iqbal Chailani, yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya berdiskusi untuk penulis;
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Penulis juga mohon maaf karena dalam skripsi ini tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan demi perbaikan karya-karya lain di masa yang akan datang.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi semua. Semoga Allah SWT meridainya, aamiin.

Yogyakarta, 5 September 2016

Penulis



Arfan Kurnia Prakasa

NIM. 13410017

ABSTRAK

ARFAN KURNIA PRAKASA. Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada Jenjang Sekolah Menengah Atas. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Latar Belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kaum LGBT di Indonesia. Mereka melakukan kampanye pelegalan LGBT melalui komunitas yang mereka miliki. Hal tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan karena mereka sudah menasar kaum remaja di Indonesia untuk dapat mengikuti apa yang mereka perbuat. Maka PAI dan Budi Pekerti sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan pendidikan bagi kaum remaja bahwa LGBT itu dilarang dilihat dari sudut pandang agama Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai bagaimana pencegahan perilaku LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*) melalui integrasi materi dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, majalah, dan berita yang membahas tentang materi pencegahan perilaku LGBT, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pesan tertentu dari suatu teks secara obyektif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas X terdapat materi yang memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu (1) Ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah, (2) Pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina. Sedangkan dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas XII, yaitu: (1) Perintah saling menasehati, (2) Pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah. Walaupun materi-materi tersebut sudah memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, namun belum secara eksplisit disebutkan dalam buku. Oleh karena itu, perlu ditambahkan beberapa materi seperti pada (1) Materi ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang haramnya memakai pakaian yang diperuntukkan untuk lawan jenis, (2) Sub materi pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina teridentifikasi perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang pengertian, hukum, kategori, dan hukuman bagi pelaku LGBT, serta larangan mendekati perilaku LGBT, (3) Materi tentang perintah saling menasehati perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang cara-cara mengingatkan kepada sesama teman yang memiliki perilaku *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*, (4) Sub materi pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah perlu ditambahkan materi tentang pengertian pernikahan sejenis dan ketidakabsahannya pernikahan sejenis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Landasan Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II : GAMBARAN UMUM BUKU SISWA PAI DAN PEKERTI SEKOLAH MENENGAH ATAS.....	36
A. Gambaran Umum Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas	36
B. Kelebihan dan Kelemahan Buku PAI dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas.....	67
BAB III : INTEGRASI MATERI PENCEGAHAN LGBT DALAM BUKU SISWA PAI DAN BUDI PEKERTI.....	73
A. Analisis Materi Pencegahan Perilaku LGBT dalam Buku Siswa	84
B. Integrasi Materi dalam Buku Siswa Kelas X.....	95
C. Integrasi Materi dalam Buku Siswa Kelas XII.....	126
BAB IV : PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142
C. Kata Penutup	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Apabila ada istilah bahasa Arab yang belum diserap menjadi bahasa Indonesia, maka penulisannya mengikuti Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987-0543 b/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	ṯ	19.	غ	g
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	ẓ	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sy	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

2. Vokal : ا = ā - إي = ī - أو = ū

3. Diftong : اي = ai - او = au

DAFTAR TABEL

Tabel I	:	46
Tabel II	:	50
Tabel III	:	56
Tabel IV	:	60
Tabel V	:	75
Tabel VI	:	79
Tabel VII	:	80
Tabel VIII	:	83
Tabel IX	:	85
Tabel X	:	86
Tabel XI	:	90
Tabel XII	:	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Kelas X	150
Lampiran II	: Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti Kelas XII	174
Lampiran III	: Modul Pembelajaran Terintegrasi	209
Lampiran IV	: Fotokopi Surat Penunjukan Pembimbing	300
Lampiran V	: Fotokopi Bukti Seminar Proposal	301
Lampiran VI	: Fotokopi Sertifikat Magang II.....	302
Lampiran VII	: Fotokopi Sertifikat Magang III	303
Lampiran VIII	: Fotokopi Sertifikat KKN	304
Lampiran IX	: Fotokopi Sertifikat TOAFL	305
Lampiran X	: Fotokopi Sertifikat TOEFL	306
Lampiran XI	: Fotokopi Sertifikat ICT	307
Lampiran XII	: Fotokopi KTM	308
Lampiran XIII	: Fotokopi KRS Semester VIII	309
Lampiran XIV	: Fotokopi Sertifikat SOSPEM	310
Lampiran XV	: Fotokopi Sertifikat OPAK	311
Lampiran XVI	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	312

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu LGBT (*lesbian, gay, bisexual, dan transgender*) kembali menyeruak ke permukaan. Kegemparan kembali masyarakat akan isu LGBT ini dipicu oleh sebuah organisasi bernama SGRC UI. SGRC UI (*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia*) adalah sebuah organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia yang bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain. Walaupun pada akhirnya pihak Universitas Indonesia menolak bahwa SGRC merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan di kampusnya, namun kegiatan dan propaganda organisasi tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir dengan tegas telah menolak kegiatan yang dilakukan oleh SGRC UI tersebut dan menegaskan bahwa Kemenristekdikti menolak dengan segala bentuk cara penyebaran LGBT memasuki dunia kampus di Indonesia.¹ Senada dengan sikap Menristekdikti, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal

¹ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160123211552-20-106213/menristek-sebut-lgbt-tak-dibolehkan-masuk-kampus/> diakses pada hari Kamis, 16 Februari 2017 pukul 6.23 WIB.

ini adalah Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan sulit melegalkan LGBT di Indonesia seperti yang terjadi di Amerika Serikat mengingat masyarakat Indonesia yang religius.² Sedangkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan tegas menolak penyebaran LGBT terutama pada anak-anak.³

Pemicu kembali mencuatnya isu LGBT di Indonesia juga disebabkan oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2016 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar hak asasi manusia. Sebelumnya hanya terdapat 36 negara bagian yang melegalkan pernikahan sejenis di Amerika Serikat dan 14 negara bagian lainnya tidak setuju. Amerika Serikat menjadi Negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sejenis.⁴ Dari pelegalan pernikahan tersebut ternyata memberikan efek yang sangat luas bagi komunitas-komunitas LGBT di berbagai negara (termasuk SGRC) untuk memperjuangkan keinginan mereka yang dapat secara legal diakui oleh negara dan secara sah dapat melakukan pernikahan sejenis. Hal tersebut mengingat Amerika Serikat merupakan negara adidaya, sekuler, dan yang selama ini menjadi “kiblat” negara-negara di dunia dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

² <http://news.detik.com/berita/2958666/menteri-agama-pernikahan-sesama-jenis-sulit-dilegalkan-di-indonesia> diakses pada hari Kamis, 16 Februari 2017 pukul 6.27 WIB.

³ <http://news.detik.com/berita/3141453/menteri-pemberdayaan-perempuan-tolak-keras-lgbt-terutama-pada-anak-anak> diakses pada hari Kamis, 16 Februari 2017 pukul 6.31 WIB.

⁴ Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, (Depok: Gema Insani, 2016), hal. 43.

Banyak pendapat dari para ahli psikologi, ulama, dan praktisi hukum yang mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan SGRC dalam rangka menuntuk persamaan hak dan dikuinya LGBT oleh negara pada muaranya akan berujung pada tuntutan pelegalan pernikahan sejenis, sama seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Padahal hukum pernikahan sejenis dalam agama manapun adalah dilarang. Apalagi Indonesia merupakan negara yang meletakkan agama sebagai dasar negara pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sudah barang tentu pelegalan pernikahan sejenis akan melanggar norma-norma agama yang ada.⁵

Sebagian besar masyarakat Indonesia terkejut dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi SGRC tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang baru sadar jika kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) itu juga ada di Indonesia. Selama ini penduduk Indonesia masih menganggap pernikahan sejenis tidak akan terjadi di sini tetapi lupa untuk mencegah cikal bakalanya. Padahal menurut sejarah, usaha pengenalan dan pelegalan LGBT di Indonesia sudah dimulai tahun 80-an, yaitu dengan berdirinya Lambda pada 1 Maret 1982, organisasi terbuka dan resmi yang menaungi kaum LGBT di Indonesia. Hingga kini pelegalan LGBT di Indonesia tetap menemui jalan buntu sebab masih banyak masyarakat Indonesia yang memasukkan nilai-nilai agama dalam undang-undang dan peraturan sehingga akan sulit terjadi pengesahan pernikahan sejenis.

⁵ <https://islamedia.id/2016/03/fahira-idris-target-propaganda-lgbt-di-indonesia-adalah-legalisasi-pernikahan-sejenis/> diakses pada hari Kamis, 16 Februari 2017 pukul 6.34 WIB.

Dalam agama Islam sendiri perilaku LGBT merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar. Larangan untuk melakukan perilaku LGBT terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Majah, "*sesungguhnya yang amat ditakuti, paling aku takuti atas umatku ialah perbuatan kaum Nabi Luth*" (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).⁶ Dari hadis tersebut Islam telah dengan jelas melarang perilaku LGBT atau tindakan seksual sesama jenis. Hal ini juga tercantum dalam beberapa ayat Alquran tentang kaum Nabi Luth. Salah satunya adalah surah al-A'raaf (7) ayat 80-82:

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" (QS. Al-A'raf (7): 80-82).⁷

Dalam ayat diatas, diceritakan bahwa Nabi Luth a.s. kedatangan tamu-tamu tampan, yakni malaikat yang menyerupai manusia. Kaum Nabi Luth (laki-laki) mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk mendekati tamu-tamu Nabi Luth a.s. Namun, Nabi Luth a.s. melarang mereka dan bahkan menawarkan putri-putrinya untuk mereka nikahi. Mereka menolak tawaran Nabi Luth a.s. tersebut, karena lebih tertarik dengan sesama laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Akibat dari perbuatan mereka

⁶ Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT...*, hal. 46.

⁷ Terjemahan ini diambil dari *software Quran in Word Version 2.2.0.0. taufiqproduct* 2013.

tersebut, Allah memberikan adzab kepada kaum Nabi Luth a.s. yaitu hujani dengan batu berapi dan kota mereka dijungkirbalikkan hingga benar-benar tidak ada yang tersisa. Dalam agama Islam sendiri tindakan seksual sesama jenis disebut liwath.

Dalam prespektif hukum positif Indonesia, memang belum ada peraturan maupun undang-undang yang secara eksplisit memuat tentang LGBT. Namun, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *“perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dari bunyi pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Karena tidak akan mungkin pernikahan itu akan bahagia jika dilakukan dengan sesama jenis yang jelas keluar dari nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yaitu pemeliharaan generasi. Jadi, perilaku LGBT samasekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh SGRC sudah merupakan propaganda LGBT yang masif dan terorganisir. Propaganda secara masif itu dibuktikan dengan penyebaran poster elektronik yang berisikan testimoni dari kalangan LGBT dan penyediaan layanan “curhat” bagi orang-orang yang memiliki

masalah seperti mereka.⁸ Contohnya penyebaran foto-foto pernikahan sejenis di Bali dan Boyolali di tahun 2015 melalui media sosial.⁹ Mereka juga mengkampanyekan LGBT ini di Bundaran Hotel Indonesia dengan tujuan agar kaum LGBT diberikan fasilitas dan hak yang sama seperti kaum normal serta diakui eksistensinya oleh masyarakat dan pemerintah.

Adapun propaganda secara terorganisir dibuktikan dengan adanya organisasi-organisasi LGBT yang semakin banyak di Indonesia salah satunya SGRC. Hal tersebut sangat berbahaya bagi negara Indonesia, mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi dimana jumlah menjadi hal yang penting. Ketika mereka sudah memiliki banyak pengikut dan simpatisan maka bukan tidak mungkin nasib Indonesia akan sama seperti Amerika Serikat dan negara lainnya yang melegalkan pernikahan sesama jenis serta secara hukum, sosial, budaya, agama, LGBT tidak dipersoalkan lagi.

Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat LGBT. Hal tersebut juga diperkuat dengan ditandatanganinya *The Yogyakarta Principle* (Prinsip-prinsip Yogyakarta) oleh negara-negara di dunia pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, *International Service for Human Rights* dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 – 9 November 2006. Dalam dokumen penutupnya, terdapat 29 prinsip yang berisi tentang Penerapan

⁸ <http://news.okezone.com/read/2016/01/22/65/1294288/ini-penyebab-sgrc-ui-tiba-tiba-tak-diakui> diakses pada hari Senin, 20 Juni 2016 pukul 10.24 WIB.

⁹ Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, (Depok: Gema Insani, 2016), hal. 44.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Dokumen ini dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap LGBT.¹⁰ Ini sangat mengawatirkan ketika kaum LGBT diberikan perlindungan dan kebebasan memilih orientasi seksual serta identitas gendernya menurut yang mereka inginkan didasarkan pada hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia yang dianut oleh negara Indonesia salah satunya dibatasi oleh norma-norma agama, bukanlah hak asasi manusia yang sekuler seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Hal tersebut juga pasti akan semakin menambah jumlah kaum LGBT yang ada di Indonesia.

Jumlah kaum LGBT di Indonesia juga semakin mencengangkan. Laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap bahwa jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 jiwa) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011. Padahal, pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa.¹¹

¹⁰ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia (Perkembangan dan Solusinya)*, (Jakarta: Insist, 2015), hal. 28.

¹¹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia> diakses pada hari Kamis, 23 Juni 2016 pukul 22.25 WIB.

Oleh karena itu, propaganda LGBT sangatlah berbahaya bagi generasi muda (pelajar) Indonesia. Hal tersebut karena masa remaja merupakan masa labil manusia dan masa dimana seseorang sedang mencari jati dirinya. Apabila mereka diberikan informasi dan contoh yang salah, maka dengan mudah akan ditiru tanpa berpikir panjang apakah itu baik atau buruk. Sudah banyak kasus dimana propaganda LGBT ini menyasar kaum remaja. Seperti yang dikatakan oleh Fahira Idris (Ketum Yayasan Anak Bangsa & Mandiri dan anggota DPDRI dari DKI Jakarta) dalam situs islamedia.id, sudah banyak bukti-bukti propaganda LGBT ini menyasar pada anak-anak usia remaja. Contohnya Beliau pernah menangani aduan orang tua peserta didik terkait adanya beredarnya buku berjudul “Aku Bangga Menjadi Lesbi” dibagikan ke anak-anak di Sekolah. Sama halnya dengan beredarnya buku komik berjudul “Why Puberty” yang menyasar remaja lengkap dengan ilustrasi yang lagi-lagi mempromosikan LGBT. Buku ini selain dijual umum di toko buku juga sudah banyak berada di ruangan perpustakaan seluruh Indonesia dari hasil dari sumbangan.¹²

Ketika penyebaran LGBT sudah merambah kepada anak-anak usia remaja, maka peran dari pendidikan dalam hal ini adalah guru sangat penting untuk membentengi anak-anak dari bahaya propaganda tersebut. Guru diharapkan dapat memberikan informasi yang benar mengenai LGBT dan bahayanya bagi kehidupan mereka kelak. Guru hendaknya bisa

¹² <http://islamedia.id/inilah-pernyataan-sikap-fahira-idris-terkait-bahaya-lgbt-dan-pengaruhnya-terhadap-anak/> diakses pada hari Selasa, 21 Juni 2016 pukul 21.10 WIB.

membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar senantiasa menjauhi segala perilaku yang berkaitan atau yang mengandung unsur LGBT. Terlebih lagi bagi guru pendidikan agama Islam, perannya dalam membentengi peserta didiknya dari bahaya propaganda LGBT menjadi hal yang mutlak mengingat dalam agama Islam secara tegas menolak segala perilaku yang berkaitan tentang LGBT. Walaupun sebagai guru agama Islam juga harus mengajarkan kepada peserta didiknya agar tidak serta merta mendiskrimasi orang-orang LGBT, namun harus berusaha mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang lurus.

Kemudian melihat fakta yang ada, saat ini jika tidak segera dilakukan pencegahan dengan aksi nyata, maka bukan tidak mungkin jumlah kaum LGBT di Indonesia akan terus bertambah terutama dari generasi muda. Sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi, karena adanya pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di jenjang sekolah menengah. Apalagi mengingat bahwa mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersumber dari ajaran Islam yang sifatnya *kamil* (sempurna), *syamil* (menyeluruh), dan *mutakamil* (menyempurnakan), namun dalam implementasinya belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang LGBT dan bahayanya bagi generasi muda. Terlebih dalam Kurikulum 2013 alokasi waktu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti adalah hanya 3 jam pelajaran/minggu.¹³

¹³ *Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2014), hal. 8.

Dalam Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X, XI, dan XII Sekolah Menengah Atas, juga belum secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana bahaya dan cara mencegah perilaku LGBT ini pada usia remaja. Walaupun begitu dalam buku siswa tersebut, terdapat beberapa materi yang sekiranya dapat diintegrasikan dengan materi pencegahan perilaku LGBT. Contohnya bab adab berpakaian muslim/muslimah yang diajarkan pada semester I kelas X dan bab pergaulan bebas dan zina yang diajarkan pada semester I kelas X.¹⁴ Dua bab tersebut adalah contoh bab-bab yang sekiranya dapat diintegrasikan dengan materi tentang pencegahan perilaku LGBT.

Dari uraian di atas, oleh karena itu penelitian dengan judul “Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada Jenjang Sekolah Menengah Atas” ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Menengah Atas?

¹⁴ Endi Suhendi Zen dan Nelly Khairiyah, *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X*, (Jakarta: Kemendikbud, 2014), hal. 23-27.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Menengah Atas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dalam mengembangkan materi ajar PAI dan Budi Pekerti dalam rangka menciptakan pembelajaran yang dinamis dan terintegrasi terutama pengetahuan tentang materi pencegahan perilaku LGBT.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi sekolah sebagai referensi dalam memahami bahaya propaganda LGBT dan dampak buruknya bagi seluruh warga sekolah.
- 2) Secara praktis dapat digunakan oleh tenaga pendidik sebagai acuan dalam mengintegrasikan materi pencegahan perilaku LGBT ke dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti di SMA.
- 3) Bagi peserta didik agar lebih menyadari pentingnya pengetahuan tentang bahaya propaganda perilaku LGBT dan cara pencegahannya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap berbagai penelitian yang terdahulu didapatkan beberapa skripsi yang relevan sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Skripsi karya Fatchurrochman yang berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual””. Fokus penelitian ini adalah analisis kritis terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach. yang membolehkan kawin sesama jenis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa alasan M. Kholidul Adib Ach. membolehkan perkawinan sesama jenis adalah homoseksualitas berasal dari Tuhan, oleh karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah serta dalam teks-teks suci yang dilarang adalah tertuju pada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Padahal dalam Islam, mengenai homoseksual sudah jelas hukumnya, jika merujuk pada dalil ayat-ayat Alquran maupun al-Hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis.¹⁵
2. Skripsi karya Abdul Azis Ramadhani Kahar yang berjudul “Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Suatu Studi Komparatif Normatif)”. Fokus penelitian ini adalah

¹⁵ Fatchurrochman, “Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual””, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. ii.

analisis perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perilaku homoseksual serta perbedaan sanksi antara Hukum Islam dan KUHP terhadap perilaku tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP pula, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Hukum Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriyah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari perilaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.¹⁶

3. Skripsi karya Laili Usria yang berjudul “Sikap Mahasiswa terhadap Pemberitaan LGBT di Media Online Edisi Januari-Februari 2016 (Studi

¹⁶ Abdul Azis Ramadhani Kahar, “Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Suatu Studi Komparatif Normatif)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hal. x.

Deskriptif Kuantitatif pada Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Fokus penelitian ini adalah analisis kuantitatif sikap mahasiswa terhadap pemberitaan LGBT di media online. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sikap negatif mahasiswa terhadap pemberitaan LGBT di media online dengan nilai sebesar 2,40 yang mana nilai tersebut pada skala sikap masuk pada kategori cukup negatif.¹⁷

4. Tesis karya Hermawan yang berjudul “Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta”. Fokus penelitian ini adalah analisis latar belakang seseorang menjadi waria, model pembelajaran PAI yang digunakan oleh PP. Waria Al-Fatah, serta faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan dan perkembangan pesantren. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) keberadaan waria merupakan taqdir Allah SWT. (nature). 2) PP. Waria Al-Fatah menggunakan model pembelajaran sorogan dan bandongan untuk mengajarkan PAI kepada santri waria dengan alasan (a) latar belakang dan kemampuan masing-masing santri sangat variatif, (b) penggunaan kedua model tersebut ternyata sangat efektif untuk menuntun santri waria dalam belajar agama, (c) bukti perubahan positif dari santri waria bisa dilihat dari sisi spiritualitas, emosional,

¹⁷ Laili Usria, “Sikap Mahasiswa terhadap Pemberitaan LGBT di Media Online Edisi Januari-Februari 2016 (Studi Deskriptif Kuantitatif pada Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal. xvi.

sikap sosial, kedisiplinan, kejujuran, dan kerukunan, antar sesama makhluk Allah SWT. 3) faktor pendukung dan penghambat berlangsungnya pesantren tersebut diantaranya adalah faktor (a) perbedaan paham keagamaan, (b) persepsi tanpa konformasi, (c) kurangnya kesadaran waria dan masyarakat, (d) kurangnya peran aktif pemerintah.¹⁸

5. Skripsi karya Aditya Nur Taufiq yang berjudul “Integrasi Ilmu Gizi dalam Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama”. Fokus penelitian ini adalah analisis *content* terhadap data-data yang terdapat pada buku, majalah, artikel, dan berita yang membahas tentang Ilmu Gizi yang kemudian diintegrasikan dengan materi PAI dan Budi Pekerti yang relevan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat sub materi dari beberapa bab di buku siswa yang dapat diintegrasikan dengan materi Ilmu Gizi, diantaranya adalah sub materi wujud atau zat makanan, yang diantaranya bangkai, darah dan daging babi diintegrasikan dengan ilmu gizi dengan model verifikasi.¹⁹

Penelitian-penelitian di atas memiliki fokus penelitian yang umumnya berbeda dengan yang penulis lakukan, yaitu landasan

¹⁸ Hermawan, “Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal. vii.

¹⁹ Aditya Nur Taufiq, “Integrasi Ilmu Gizi dalam Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. ix.

spesifik dan orientasi yang dituju berkaitan dengan integrasi materi yang terdapat dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti. Penelitian-penelitian di atas masing-masing hanya membahas tentang pembentukan pribadi seorang lesbian, hukum perilaku homoseksual dari perspektif KUHP dan Hukum Islam, hukum pernikahan sesama jenis dalam Islam, tanggapan masyarakat tentang perilaku LGBT, serta model pembelajaran PAI untuk kaum LGBT dalam hal ini waria. Meskipun terdapat satu skripsi yang membahas tentang integrasi materi PAI dan Budi Pekerti, namun materi yang diintegrasikan kepadanya tentang ilmu gizi bukan tentang materi LGBT dan juga dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kebanyakan skripsi masih membahas tentang LGBT secara parsial dan terpisah, belum ada yang membahas bagaimana cara agar penularan LGBT terhadap generasi muda dapat dicegah. Terlebih lagi belum ditemukan skripsi atau tesis yang secara langsung meneliti tentang LGBT dalam hubungannya dengan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti konsep integrasi dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA.

E. Landasan Teori

1. Integrasi

a. Pengertian Integrasi

Integrasi berasal dari kata kerja *to integrate*, yang berarti menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga

menjadi suatu bentuk yang utuh dan padu. Lalu, dari kata kerja *to integrate* tersebut lahir kata benda *integration* dan kata sifat *integrative* atau *integrated*. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta, sebagaimana yang dikutip oleh Trianto bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh.²⁰ Sehingga, dalam konteks ini yang dimaksud dengan integrasi adalah menghubungkan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih dari materi, pemikiran, atau pendekatan. Konkritnya integrasi dapat direalisasikan dalam dua bidang, yaitu dalam studi Islam itu sendiri, mencakup bidang-bidang spesialisasi tertentu yang harus mampu dihubungkan antara satu dengan yang lain, dan integrasi antara ilmu agama Islam dengan ilmu umum.²¹

b. Ranah Integrasi

Implementasi integrasi terbagi kedalam empat ranah, yaitu:

1) Ranah Filosofis

Integrasi pada ranah filosofis dalam pengajaran dimaksudkan bahwa setiap mata pelajaran harus diberi nilai fundamental eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya dalam hubungannya dengan nilai humanistiknya.

²⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlam Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hal. 264.

²¹ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal. 766-769.

2) Ranah Materi

Integrasi pada ranah materi merupakan suatu proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dan keislaman khususnya kedalam pengajaran mata pelajaran.

3) Ranah Metodologi

Yang dimaksud metodologi disini adalah metodologi yang digunakan dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan. Setiap ilmu memiliki metodologi penelitian yang khas yang bisa digunakan dalam pengembangan keilmuannya. Ketika sebuah ilmu dintegrasikan dengan disiplin ilmu yang lain, maka secara metodologis ilmu interkonektif itu harus menggunakan pendekatan dan metode yang aman bagi ilmu tersebut.

4) Ranah Strategi

Yang dimaksud dengan ranah strategi di sini adalah ranah pelaksanaan atau praktis dari proses pembelajaran keilmuan integrative-interkonektif. Dalam konteks ini setidaknya kualitas keilmuan serta mengajar guru menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran.²²

²² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Kerangka Dasar Kurikulum Dan Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 28-32.

c. Implementasi Integrasi

Implementasi integrasi dalam penelitian ini ada pada ranah materi, integrasi pada level ini terdapat tiga model pengejawantahan interkoneksi keilmuan antar disiplin keilmuan, yaitu:

- 1) Model pengintegrasian ke dalam paket kurikulum
- 2) Model penamaan mata pelajaran yang menunjukkan hubungan antara dua disiplin ilmu umum dan keislaman.
- 3) Model pengintegrasian kedalam pengajaran mata pelajaran²³

Pada penelitian ini menggunakan model pengintegrasian yang kedua, yaitu dengan mengintegrasikan materi pencegahan perilaku LGBT dalam Pendidikan Agama Islam. Model ini menuntut dalam bab tertentu dalam materi Pendidikan Agama Islam dijelaskan teori-teori tentang materi pencegahan perilaku LGBT yang relevan kaitannya dengan wujud interkoneksi antara keduanya.

d. Model Kajian

Model kajian dalam integrasi keilmuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Informatif, yaitu bahwa suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain, sehingga wawasan pengetahuannya semakin luas.

²³ Bermawy Munthe, dkk., *Sukses di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta, CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hal. 15.

- 2) Konfirmatif, yaitu bahwa suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang kokoh perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain.
- 3) Korektif, yaitu suatu teori ilmu tertentu perlu dipertemukan dengan ilmu agama atau sebaliknya, sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Dengan demikian perkembangan disiplin ilmu akan semakin dinamis.²⁴

Selain model tersebut, Hanna Bastaman yang dikutip Bermawy Munthe menawarkan beberapa bentuk pola pemikiran “dialektika agama dan sains” menggunakan model yang lebih rinci yakni similarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi, dan verifikasi.

- 1) Similarisasi, yaitu menyamakan begitu saja antara konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama, padahal belum tentu hal tersebut sama.
- 2) Paralelisasi, yaitu menganggap parallel konsep yang berasal dari Alquran dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya.
- 3) Komplementasi, yaitu antara sains dan agama saling mengisi dan memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing.

²⁴ *Ibid.*, hal. 17.

- 4) Komparasi, yaitu membandingkan konsep/teori sains dengan wawasan/konsep agama mengenai gejala-gejala yang sama.
- 5) Induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak kearah pemikiran metafisik/gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Alquran mengenai hal tersebut.
- 6) Verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran (ayat-ayat) Alquran.²⁵

e. Orientasi Pembelajaran Integratif

Untuk mencapai remaja yang terbebas dari perilaku LGBT, integrasi tidak cukup hanya dilakukan pada materinya, tapi juga pada orientasi pembelajarannya. Dalam hal ini secara umum pemerintah telah memberikan rambu-rambu pelaksanaannya sebagai berikut: 1) Tidak dikemas dalam bentuk mata pelajaran baru, 2) Tidak memerlukan tambahan alokasi waktu, 3) Tidak memerlukan tambahan guru baru, 4) Dapat diterapkan pada kurikulum apapun, 6) Menggunakan pendekatan dan metode yang variatif.

Dengan menaati rambu-rambu di atas pembelajaran integratif akan melahirkan peserta didik lebih aktif, iklim belajar

²⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Kerangka Dasar Kurikulum ...*, hal. 33-35.

menyenangkan, pergeseran fungsi pendidik dari sekedar pemberi informasi menjadi fasilitator, materi yang aplikatif karena sesuai dengan lingkup kehidupan peserta didik, dan mereka juga akan terbiasa dengan mencari informasi dari berbagai sumber.²⁶

2. LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*)

a. Pengertian LGBT

Terlalu banyak istilah yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam dunia LGBT sehingga terkadang menimbulkan salah pemahaman. Salah satu contoh, seorang laki-laki yang berdandan seperti wanita di pinggir jalan dan melambaikan tangan untuk mengajak berkencan. Ada yang memanggilnya dengan memakai istilah banci, bencong, waria, hombreng, gay, homo, atau mungkin maho. Kesalahan penggunaan istilah tersebut tentu akan membuat rancu.²⁷

Sebelum mengenal lebih jauh tentang LGBT, perlu diketahui terlebih dahulu dua hal yang berkaitan erat dengan munculnya istilah LGBT berikut ini:

1) Orientasi Seksual

Orientasi seksual sebenarnya merupakan keinginan mendasar dari individu untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, berhubungan dengan kedekatan atau rasa intim. Orientasi

²⁶ Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Integrasi Life Skill terhadap Pembelajaran*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 22.

²⁷ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal. 1.

seksual tidak hanya ketertarikan seks secara jasmani, namun juga menjangkau hubungan batin. Hanya saja, penggunaan istilah ini di masyarakat menunjukkan penyempitan makna sehingga orientasi seksual hanya diartikan sebagai masalah ketertarikan seksual secara biologis saja.²⁸

Sampai saat ini belum ada satupun penelitian yang bisa memastikan orientasi seksual seseorang dapat berubah atau tidak. Akan tetapi, fakta-fakta temuan dari berbagai penelitian menyajikan dua keadaan, yaitu (1) orientasi seksual dapat berubah dan (2) orientasi seksual tidak dapat berubah. Para ilmuwan menemukan fakta bahwa faktor biologis – baik itu berupa gen, DNA atau yang lain – dan pengaruh dari lingkungan, terutama saat usia dini mempunyai andil terhadap orientasi seksual.²⁹

Menyikapi kenyataan tersebut, sebagai muslim tidak perlu memperdebatkannya. Orientasi seksual adalah suatu hal yang unik sehingga harus ditanggapi dengan bijaksana pada setiap individu. Allah SWT adalah pembolak-balik hati manusia. Hanya kepada-Nya tempat berharap serta berdoa agar semua yang ada dalam tubuh, termasuk orientasi seksual, sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal. 2.

²⁹ *Ibid.*, hal. 3.

³⁰ *Ibid.*

Rasulullah SAW, bersabda yang artinya “*Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari-jemari ar Rahman bagaikan satu hati saja. Dia memalingkan hati itu dengan kehendak-Nya.*” Kemudian Rasulullah SAW berdoa, “*(Allahumma mushorrifal quluubi shorrif quluubanaa ‘alaa thoo’atika) Wahai Allah yang memalingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati kami untuk menaati-Mu*” (HR. Muslim).

“*Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepada-Mu*” (HR. Muslim).³¹

2) Tindakan atau aktivitas seksual

Sampai saat ini belum ada kata “sepakat” mengenai definisi tindakan atau aktivitas seksual. Dalam ilmu psikologi, aktivitas seksual diartikan sebagai perilaku yang menggambarkan ekspresi dengan hadirnya erotisme. Erotisme adalah kemampuan secara sadar dalam mengalami hasrat dorongan seks, orgasme, atau mungkin hal lain yang menyenangkan berkaitan dengan seks. Jika mengacu pada arti kata erotisme tersebut, saat seorang laki-laki bergandengan tangan dengan laki-laki lainnya disertai erotisme, maka mereka anggap telah melakukan aktivitas seksual.³²

Definisi aktivitas seksual tersebut masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, sebagai seorang muslim definisi tersebut mendekati peringatan Rasulullah Muhammad SAW tentang bahaya zina. Rasulullah SAW, bersabda yang artinya,

“*Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki. Dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 4.

sesama perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. (HR. Muslim)."

Allah SWT berfirman yang artinya, "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" (QS. al Isra' [17]: 32)³³

LGBT yang merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* adalah istilah yang digunakan pada awal tahun '90-an sampai sekarang. LGBT diambil dari singkatan LGB yang awal mulanya digunakan sebagai pengganti ungkapan '*gay community*' (komunitas gay).³⁴

Dewasa ini istilah LGBT dipakai seseorang atau siapa pun yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender berdasarkan kultur tradisional, yaitu heteroseksual. Lebih mudahnya, orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat disebut dengan LGBT.³⁵

1) Gay

Pada awalnya, kata "gay" digunakan untuk menunjukkan arti "bahagia atau senang". Akan tetapi, di Negara Inggris kata ini juga mempunyai makna "homoseksual" (sekitar tahun 1800). Seiring dengan berjalannya waktu, istilah

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 11.

³⁵ *Ibid.*

gay lebih banyak digunakan untuk mengacu pada makna “homoseksual”.³⁶

Saat ini istilah gay lebih spesifik digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai SSA, kemudian menjadikannya sebagai identitas diri dalam kehidupan sosial. SSA (*Same-Sex Attraction*) sendiri digunakan untuk menjelaskan bahwa seseorang mempunyai rasa ketertarikan seksual dengan sesama jenis (gender sejenis), baik secara total (benar-benar hanya tertarik kepada sesama jenis) atau sebagian (masih ada rasa ketertarikan seks dengan lain jenis). SSA juga sering digunakan untuk menggantikan istilah *homosexual orientation* (orientasi homoseksual) dan *bisexual orientation* (orientasi biseksual).³⁷

Karena gay sudah menjadi istilah yang digunakan untuk menunjukkan identitas diri dalam kehidupan sosial, maka istilah ini bukan semata-mata menunjukkan rasa ketertarikan seks sesama jenis, namun juga pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis. Istilah ini menjadi sebuah pilihan identitas seksual dalam kehidupan sosial seperti heteroseksual dan biseksual.

³⁶ *Ibid.*, hal 5.

³⁷ *Ibid.*

Jadi, dapat disimpulkan, jika ada seseorang yang mempunyai SSA namun tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai gay, maka tidak dapat disebut sebagai gay. Sebaliknya, seseorang gay sudah pasti mempunyai SSA.

2) Lesbian

Lesbian atau *Lesbianism* berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah Lautan Egeis yang pada zama kuno dihuni oleh para wanita.³⁸ Sebenarnya kata “gay” berlaku untuk semua jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Akan tetapi akhir-akhir ini wanita yang mengidentifikasikan dirinya sebagai gay (*same-sex attraction*) lebih menyukai penggunaan istilah lesbian. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa lesbian adalah gay yang berjenis kelamin wanita.³⁹ Gay dan lesbian sama-sama tertarik dengan sesama jenis dan telah menerima orientasi seksual tersebut dengan senang hati tanpa perlawanan sedikit pun atau tidak ada ke Gundahan ingin menjadi heteroseksual. Apakah ia memberitahunya kepada orang lain atau hanya ia yang mengetahuinya.

3) Biseksual

Secara bahasa biseksual berasal dari kata *bi* yang berarti dua, dan *sexual* berarti seks. Secara istilah biseks atau biseksual

³⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid I*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 263.

³⁹ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT ...*, hal. 6.

digunakan untuk orang yang mempunyai *bisexual orientation*, yaitu ketertarikan seks kepada sesama jenis dan lain jenis secara bersamaan. Biseksual juga mewakili identitas seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan gay.⁴⁰ Contoh dari biseksual ini misalnya seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan, dan berhasrat berhubungan seksual dengannya, akan tetapi disisi lain ketika laki-laki tersebut juga mempunyai hasrat untuk berhubungan seksual dengan laki-laki sesama jenis.

4) Transgender

Transgender secara bahasa, *trans* berarti perpindahan dan *gender* berarti peran. Adapun secara istilah, transgender adalah istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Seseorang transgender bisa saja mempunyai identitas sosial heteroseksual, biseksual, gay atau bahkan aseksual. Kaum transgender tidak mempermasalahkan jenis kelamin yang dimiliki dan tidak mau mengubah alat kelamin lewat operasi. Jadi, seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, mempunyai orientasi heteroseksual, tetapi ingin selalu berdandan atau tampil sebagai wanita, maka dia dapat disebut dengan seorang transgender.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 8.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 9.

Selain istilah transgender, dikenal juga istilah transeksual. Sepintas, pemaknaan kedua istilah ini hampir sama, namun ternyata terdapat perbedaan. Pemakaian kedua istilah tersebut sering tumpang tindih, bahkan oleh para individu yang terlibat langsung dengannya. Transeksual mengacu kepada orang yang ingin mengubah kebiasaan hidup dan orientasi seksnya secara biologis, berlawanan dengan yang dimilikinya sejak lahir. Misalnya seseorang yang terlahir sebagai laki-laki kemudian memutuskan untuk menjadi wanita (secara biologis, kebiasaan, identitas diri, dan sebagainya), maka dia disebut transeksual. Orang tersebut mengganti organ-organ vital yang berkenaan dengan seks menjadi lawan jenisnya, berpenampilan wanita, bertingkah laku seperti wanita, dan mengganti identitas dirinya secara resmi sebagai orang berjenis kelamin wanita. Salah satu contoh nyata transeksual adalah Bunda Dorce Gamalama.⁴²

3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, serta membentuk sikap kepribadian peserta didik dalam mengamalkan

⁴² *Ibid.*, hal. 8-9.

ajaran agama Islam.⁴³ Pendidikan Agama Islam dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan, yang pengalamannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah SWT sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari akidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah SWT, yaitu membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu menghargai, menghormati, dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

⁴³ *Salinan Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2014), hal. 1.

- 3) Hubungan manusia dengan sesama, yaitu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama serta menumbuhkembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
- 4) Hubungan manusia dengan lingkungan alam, yaitu penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi pengumpulan data, jenis penelitian ini adalah *library research*, yakni hasil penelusuran pustaka digunakan sebagai tumpuan utama keseluruhan penelitian,⁴⁵ mulai dari pencarian informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, sampai dengan data penelitiannya juga menggunakan sumber kepustakaan. Sehingga, pada pelaksanaannya penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan dan memecahkan masalah yang bersifat konseptual-teoritis⁴⁶ tentang pengintegrasian materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis-deskriptif. Analisis berfungsi untuk menemukan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti secara tersirat terdapat materi pencegahan perilaku

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 1-2.

⁴⁶ Suwadi, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 20.

LGBT. Sedangkan deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,⁴⁷ kaitannya dalam penelitian ini adalah menggambarkan integrasi materi pencegahan perilaku LGBT yang terdapat dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Pendekatan analisis-deskriptif ini diharapkan dapat menguraikan integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Menengah Atas berdasarkan kebutuhan akan pengetahuan remaja tentang LGBT dengan menganalisis KD yang ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel-variabel yang bersangkutan dengan penelitian ini dari sumber data berupa dokumen tertulis seperti: buku, transkrip, surat kabar, majalah, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan peraturan perundangan-undangan. Serta dokumen non tertulis seperti: video, film, dan rekaman.⁴⁸

Lalu, dari berbagai sumber data di atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori sumber primer dan sumber sekunder.⁴⁹ Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal.72.

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 82.

⁴⁹ Suwadi, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi ...*, hal. 21.

- a. Sumber primer, bahwa yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku siswa *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII* cetakan pertama tahun 2015 dengan penulis Feisal Ghazaly dan HA. Sholeh Dimiyathi yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta buku siswa *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: SMA/MA/SMK/MAK Kelas X* cetakan pertama tahun 2014 dengan penulis Endi Suhendi dan Nelty Khariyah yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga buku tentang LGBT yaitu: *Anakku Bertanya tentang LGBT*, karya Sinyo yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Elek Media Komputindo pada tahun 2014. Ketiganya dipilih karena dinilai paling sesuai dan komprehensif dengan penelitian ini.
- b. Sumber sekunder, bahwa sifat sumber sekunder adalah sebagai data pendukung, sehingga terbuka bagi segala jenis dokumen, baik itu berupa buku seperti: *Loe Gue Butuh Tau LGBT* karya Sinyo diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2016, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual* karya Dadang Hawari diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2009, *LGBT di Indonesia (Perkembangan dan Solusinya)* karya Adian Husaini diterbitkan oleh Insist tahun 2015, *Psikologi Wanita Jilid I* karya Kartini Kartono diterbitkan oleh Alumni tahun 1977. Termasuk juga berbagai jenis majalah, artikel *online*, peraturan perundang-

undangan, dan koran selama dokumen-dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif. Karakteristik utamanya yaitu dengan melakukan pengklarifikasian materi simbolis dengan mempertimbangkan bagian-bagian dari materi tekstual yang benar-benar berada dalam kategori skema penelitian. Pernyataan dan tanda dalam teks dipandang sebagai bahan mentah yang harus diolah agar dapat menghasilkan dampak terhadap isi.⁵⁰

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan diperlukan agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri halaman judul, halaman, surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

⁵⁰ Stefan Titscher, dkk., *Metode Analisis Teks dan Wacana*, penerjemah: Ghazali, dkk., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 97-98.

Kemudian bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini hasil penelitian dituangkan dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. BAB I skripsi ini berisi tentang gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II berisi gambaran umum tentang Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti SMA. Kemudian BAB III akan dibahas mengenai integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada jenjang SMA. Terakhir pada BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

Bagian akhir dari skripsi saya ini adalah terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan proses dan hasil penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya mengenai integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA dapat disimpulkan bahwa dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas X terdapat materi yang memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu:

1. Ayat-ayat Alquran dan hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah.
2. Pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina.

Sedangkan dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti kelas XII terdapat materi yang memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, yaitu:

1. Perintah saling menasehati.
2. Pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah.

Walaupun materi-materi tersebut sudah memiliki nuansa integrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, namun belum secara eksplisit disebutkan dalam buku. Oleh karena itu, perlu ditambahkan beberapa materi seperti pada:

1. Materi ayat-ayat Alquran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang haramnya memakai pakaian yang diperuntukkan untuk lawan jenis.
2. Sub materi pengertian zina, hukum zina, kategori zina, hukum bagi pezina, dan larangan mendekati zina teridentifikasi perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang pengertian, hukum, kategori, dan hukuman bagi pelaku LGBT, serta larangan mendekati perilaku LGBT.
3. Materi tentang perintah saling menasehati perlu ditambahkan materi pencegahan perilaku LGBT tentang cara-cara mengingatkan kepada sesama teman yang memiliki perilaku *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*.
4. Sub materi pengertian pernikahan dan pernikahan yang tidak sah perlu ditambahkan materi tentang pengertian pernikahan sejenis dan ketidakabsahannya pernikahan sejenis.

B. Saran

Sebagai sebuah konsep, jika integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam buku siswa PAI dan Budi pekerti benar-benar ingin dilaksanakan di sekolah, maka perlu diperhatikan beberapa saran dari penulis berikut ini:

1. Pengayaan materi pencegahan perilaku LGBT yang diintegrasikan dalam buku siswa PAI dan Budi Pekerti hasilnya relatif masih luas

ruang lingkupnya, baik kata-kata atau istilah yang mungkin masih terdengar asing bagi peserta didik maupun tingkat kedalaman informasinya. Maka dari itu, pendidik harus dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta menarik dengan memberikan contoh yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga informasi dapat mudah dipahami.

2. Dalam menyajikan pengetahuan tentang materi pencegahan perilaku LGBT, terdapat banyak kata-kata dan juga istilah yang mirip-mirip dan sulit dimengerti dan dibedakan oleh peserta didik bahkan mungkin guru, seperti perbedaan istilah *gay*, *lesbian*, *liwath*, *sihaaq*, *same sex attraction* dan homoseksual. Oleh karena itu, diharapkan guru dapat menjelaskannya dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didiknya serta lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan materi pencegahan perilaku LGBT yang belum dipahami menggunakan media yang tersedia.
3. Setelah adanya penelitian ini, pihak sekolah terutama para guru dapat segera menerapkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang telah terintegrasi dengan materi pencegahan perilaku LGBT, mengingat dewasa ini perkembangan LGBT di Indonesia pada kaum remaja sudah mengkhawatirkan.
4. Hasil penelitian ini hanya bisa diterapkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas saja, oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil jenjang di bawahnya yaitu Sekolah

Menengah Pertama dengan materi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hal itu sangat penting mengingat sekarang LGBT juga sudah banyak menyasar remaja awal usia anak SMP.

5. Menindaklanjuti saran dari penguji, pengambil kebijakan pendidikan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk dapat diaplikasikan dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA khususnya, sebagai bentuk upaya riil dari pemerintah untuk mencegah perkembangan perilaku LGBT pada usia remaja.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk, kenikmatan dan kemudahan bagi setiap hamba-Nya. Sebab hanya karena-Nya penyusunan skripsi dengan judul “Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*) dalam Buku Siswa PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Menengah Atas” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini tidak hanya sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan studi, akan tetapi dapat bermanfaat untuk menambah khazanah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri, dan juga pembaca di

lingkungan UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta masyarakat luas.

Terakhir, layaknya pribahasa mengatakan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna. Begitu pula dengan skripsi ini, tentu masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis nantikan demi perbaikan di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir 'Ali bin Maqsud 'Ali al-Siddiqi al-'Adzim, *'Aun al-Ma'būd*, Oman: Bait al-Afkār ad-Dualiyyah.
- Ad-Dimasyqi, al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Şahīh Muslim*, Juz 14, Cairo: Mu'assisah al-Qurtubah, 1994.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud) Buku 2*, penerjemah: Tajuddien Arief, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 28*, penerjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5, penerjemah: Imam Mudzakar, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Al-Mulky, Abul Ahmad Muhammad al-Khidir bin Nursalim al-Limboriy, *Hukmu al-Liwath wa as-Sihaaq*, Yaman: Darul Hadis.
- CNN Indonesia, "Menristek Sebut LGBT Tak dibolehkan Masuk Kampus", *cnnindonesia.com*. 2016
- Danim, Sudarwan, *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*, Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Dessy, "Dinamika Pembentukan Identitas Mahasiswa Lesbian", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Detik, "Menteri Agama: Pernikahan Sesama Jenis Sulit dilegalkan di Indonesia", *detik.com*. 2016.
- _____, "Menteri Pemberdayaan Perempuan Tolak Keras LGBT terutama pada Anak-anak", *detik.com*. 2016.
- Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Integrasi Life Skill terhadap Pembelajaran*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

- Fatchurrochman, "Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hermawan, "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta", *Skripsi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta: Insist, 2015.
- Islamedia, "Fahira Idris: Target Propaganda LGBT di Indoensia adalah Legalisasi Pernikahan Sejenis", *islamedia.id*. 2016.
- _____, "Pernyataan Sikap Fahira Idris terkait bahaya LGBT dan Pengaruhnya terhadap Anak", *islamedia.id*. 2016.
- Kahar, Abdul Azis Ramadhani, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Suatu Studi Komparatif Normatif)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita Jilid I*, Bandung: Alumni, 1977.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Offset Gajah Mada University Press, 1982.
- Munthe, Bermawy dkk., *Sukses di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Oke Zone, "Ini Penyebab SGRC UI tidak Diakui" , *news.okezone.com*. 2016.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlam Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Arloka*, 1994.
- Republika, "Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia", *republika.co.id*. 2016.
- Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, penerjemah: Syihabuddin, Depok: Gema Insani, 2012.

Riyanto, Waryani Fajar, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 9*, penerjemah: Moh. Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1995.

_____, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, penerjemah: Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Salinan III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Jakarta: Kemendikbud RI, 2014.

Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Jakarta: Kemendikbud RI, 2014.

Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

_____, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, Depok: Gema Insani, 2016.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1976.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukmadnata, Nana Syaodih *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Suwadi, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Terjemahan ini diambil dari *software Quran in Word Version 2.2.0.0. taufiqproduct* 2013.

Titscher, Stefan dkk., *Metode Analisis Teks dan Wacana*, penerjemah: Ghazali, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: DPR RI, 1974.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalija, *Kerangka Dasar Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pojka Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006,

Usria, Laili, “Sikap Mahasiswa terhadap Pemberitaan LGBT di Media Online Edisi Januari-Februari 2016 (Studi Deskriptif Kuantitatif pada Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.


Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasith (al-Qashash – an-Naas) Jilid 3*, penerjemah: Muhtadi, dkk., Depok: Gema Insani, 2013.



BAB 2

Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri



Membuka Relung Hati

Cermati kisah berikut!

Bagi Anda yang menyukai film-film Indonesia tahun 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok aktris cantik Inneke Koeshrawati. Anak kelima dari enam bersaudara ini mengawali kariernya di dunia perfilman Indonesia bertema syur sehingga membuat dirinya lekat dengan sebutan bintang film “panas”.

Perempuan kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini, sejak tahun 2001 berubah total. Ia memutuskan untuk memakai jilbab. Namun, dia berkeyakinan bahwa berjilbab juga harus diikuti dengan perubahan tingkah laku dalam kesehariannya. Dia tidak mau dianggap berjilbab, tetapi tidak memberi contoh kepada mereka yang tidak berjilbab.

Lama menjadi selebriti yang konsisten berjilbab, Inne, panggilan akrab Inneke, makin giat dan yakin. Dirinya pun merasa bahwa berjilbab adalah wujud *syi'ar* atas agama yang dia peluk. “Berjilbab itu salah satu bentuk *syi'ar* saya kepada orang lain. Dengan orang melihat saya seperti ini dan orang bisa ikutin saya untuk berjilbab, itu dampaknya sangat baik,” kata Inne saat ditemui di *Indonesia Islamic Fashion Fair 2013* di JCC, Jakarta, Kamis (30/5), seperti dilansir situs kapanlagi.com.

Selama memakai jilbab, Inneke mengaku lebih merasakan ketenangan. “Perbedaan setelah pakai jilbab adalah bahagia dunia akhirat, ketenangannya beda, menemukan ketenangan yang luar biasa,” ujarnya kala itu. Inneke juga pernah mengatakan bahwa keputusan dia untuk mengenakan jilbab bukan karena mengikuti “tren” atau karena dari keinginan pihak lain. Dia menyebut keinginannya memakai jilbab semata-mata karena panggilan hati mengikuti jalan Allah Swt. Perempuan yang sudah bermain di belasan judul film layar lebar ini selalu berusaha untuk tampil modis dengan jilbabnya, tanpa harus mengurangi tuntunan syar’iah. (Dikutip dari: <http://www.merdeka.com/peristiwa/inneke-koeshrawati-dari-artis-panas-hingga-akhirnya-berhijab.html>)



Sumber: <http://hiburan.plasa.msn.com/photoviewer/editor.aspx?documentid=250576122&page=22>

Gambar 2.1

Aktivitas 1:

Carilah melalui berbagai media, para aktris/aktor atau *public figure* yang telah mengubah penampilan cara berpakaianya secara islami. Kemudian, berilah kesimpulan tentang perubahan penampilan tersebut, apakah sudah mencerminkan sikap pribadi yang baik ataukah belum!

Mengkritisi Sekitar Kita

Cermati wacana berikut!

Tren berbusana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Fenomena ini merupakan dampak positif media yang memberikan informasi tentang para aktris atau *public figure* lainnya yang menyadari pentingnya melaksanakan salah satu ajaran Islam mengenai menutup *aurat*.

Namun demikian, jika perilaku berbusana muslimah hanya disebabkan tren dan bukan karena kesadaran keagamaan yang memerintahkan kaum hawa dalam menutup *aurat*, dikhawatirkan akan dapat mencederai ajaran Islam itu sendiri. Betapa tidak, banyak dijumpai para perempuan yang secara *zahir* sudah berbusana secara Islami, tetapi akhlak dan perilakunya belum mencerminkan makna hakiki dari ajaran Islam untuk menutup *aurat*. Misalnya, masih banyak perempuan berjilbab yang berpacaraan, berboncengan motor dengan orang yang bukan *mahramnya* dengan begitu mesra, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut sangat tidak sesuai dengan maksud menutup *aurat*. Idealnya, para perempuan muslim yang telah berbusana sesuai dengan perintah agama, mampu menampilkan pribadi yang dapat menjadikan contoh bagi orang yang belum melaksanakannya.

Sebagai renungan bersama, mari diskusikan pernyataan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat, "*Lebih baik tidak berjilbab, tetapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan ghibah, dan lainnya daripada berjilbab tetapi tidak berakhlak baik pada sesama.*" Bagaimana pendapat kamu tentang hal tersebut?

Aktivitas 2:

Akhir-akhir ini muncul perdebatan tentang penggunaan jilbab di kalangan polisi wanita (Polwan) oleh Mabes Polri. Ada pihak yang tidak menyetujui dengan rencana tersebut dengan alasan yang belum jelas. Kemukakan pendapat kamu tentang hal tersebut! Bagaimana dengan larangan di sejumlah perusahaan atau dunia kerja terhadap pekerja yang berjilbab?

Memperkaya Khazanah Peserta Didik

A. Memahami Makna Busana Muslim/Muslimah dan Menutup Aurat

1. Makna Aurat

Menurut bahasa, *aurat* berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata *awira* yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, *aurat* adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Swt.

2. Makna Jilbab dan Busana Muslimah

Secara *etimologi*, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah *khimar*, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah *veil*. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup *aurat* perempuan, dikenal pula istilah *kerudung*, *hijab*, dan sebagainya.

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup *aurat* yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.

Perintah menutup *aurat* sesungguhnya adalah perintah Allah Swt. yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup *aurat* bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu (Q.S. *al-Aḥzāb/33:32-33*). Setelah itu, Allah Swt. memerintahkan kepada istri-istri Nabi saw. agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan *mahramnya* (Q.S. *al-Aḥzāb/33:53*).

Selanjutnya, karena istri-istri Nabi saw. juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah Swt. memerintahkan mereka untuk menutup *aurat* apabila hendak keluar rumah (Q.S. *al-Aḥzāb/33:59*). Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup *aurat* atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman.

B. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Perintah Berbusana Muslim/Muslimah

1. Q.S. al-Ahzab/33:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt. Maha Pengampun, Maha Penyayang."

2. Q.S. An-Nūr/24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَطْرِفْنَ
بِأَعْيُنِهِنَّ عَلَىٰ غُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
عِزًّا أَوْ لِزِينَةِ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَهُ يَظْهَرُ وَعَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
بِإِعْلَامِ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ﴿٣١﴾

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (aurat-nya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Kandungan Q.S. al-Aḥzāb/33:59

Dalam ayat ini, Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan *nonmukminah*. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu. Karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik.

Pesan *al-Qur'ān* ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah terutama para istri Nabi Muhammad saw. yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu, budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan.

Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan *al-Qur'ān* untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah, masih tanpa malu mengumbar *auratnya*. Padahal Rasulullah saw. bersabda: *"Sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya."* (Hadis *Sahih* berdasarkan syarah Syeikh Albani dalam kitab *Adabul Mufrad*)

Kandungan Q.S. an-Nūr/24:31

Dalam ayat ini, Allah Swt. berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga *aurat*. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya.

Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan "panah setan" yang siap ditembakkan kepada siapa saja. "Panah setan" ini adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah saw. juga bersabda pada hadis yang lain, *"Pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Swt., maka Allah Swt. akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya."* (Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab *Ad-Da'wa Dawaw* karya Ibnul Qayyim).

Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. *Al-Qurān* memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram, Rasulullah saw. bersabda kepada Ali ra., *“Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)”* (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dihasan-kan oleh Syaikh al-Albani).

Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri/suami, dan anak akan ikut tercemar. *“Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”* (Q.S. *al-Ma’ārij/70:29-31*)

Allah Swt. sangat melaknat orang yang berbuat zina, dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh, tiga perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Swt. Firman-Nya: *“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S. *al-Isrā’/17:32*).

Ketiga, menjaga batasan *aurat* yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Swt. memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup *auratnya* kepada mereka yang bukan *mahram*, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita.

Di samping ketiga hal di atas, Allah Swt. menegaskan bahwa walaupun *auratnya* sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka *aurat*. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, kita akan beruntung.

3. Hadis dari Ummu 'Aṭiyyah

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُخْرَجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقُ وَالْحَيْضُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَرِكُنَّ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَحَدَنَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: لَتَلْبِسْهَا أَخْتَهَا مِنْ جَلْبَابِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Umu 'Aṭiyyah, ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Fīṭri dan Aḍḥa, baik gadis yang menginjak akil balig, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan ṣalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslim. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah saw., salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?' Rasulullah saw. menjawab, 'Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.'" (H.R. Muslim)

a. Kandungan Hadis

Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Swt. kepada para wanita untuk menghadiri prosesi ṣalat 'Īdul Fīṭri dan 'Īdul Aḍḥa, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan *khutbah* tanpa perlu melakukan ṣalat berjama'ah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain.

Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah/*khutbah* kedua ṣalat 'idain. Kandungan hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Swt. terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri.

Aktivitas 3:

Carilah ayat *al-Qur'ān* dan hadis yang berhubungan dengan perintah mengenakan busana muslim dan muslimah atau perintah menutup *aurat*!

Menerapkan Perilaku Mulia

Mengenakan busana yang sesuai dengan *syari'at* Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan dan *syari'at* tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya.

Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai *syari'at* Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

1. Sopan-santun dan ramah-tamah

Sopan-santun dan ramah-tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena ia merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah-tamah perilakunya. Hal itu ia tunjukkan bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun.

2. Jujur dan amanah

Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang beriman dan saleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Swt. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan.

3. Gemar beribadah

Beribadah adalah kebutuhan ruhani bagi manusia sebagaimana olah raga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Malahan, ia akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun.

4. Gemar menolong sesama

Menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Swt. semata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Tolonglah orang lain, niscaya pertolongan akan datang kepadamu meskipun bukan berasal dari orang yang kamu tolong!

5. Menjalankan *amar makruf* dan *nahi munkar*

Maksud *amar makruf* dan *nahi munkar* adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemunkaran/kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain berbuat kebaikan dan cegahlah ia dari kemunkaran!

Rangkuman

1. Menutup *aurat* adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam *al-Qur'an* maupun hadis Rasulullah saw.
2. Kewajiban menutup *aurat* disyari'atkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Swt. terhadap kemaslahatan hamba-Nya di muka bumi.
3. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup *auratnya* kecuali terhadap beberapa golongan.
4. Dalam Q.S. *al-Aḥzāb/33:39* ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada, dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah.
5. *Hadis* dari Ummu Aṭiyyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri *ṣalat 'Īdul Fiṭri* dan *'Īdul Aḍḥa* meskipun sedang haid atau dipingit. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman.
6. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nūr/24:31* untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan *aurat*, kecuali kepada: suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita.
7. Allah Swt. memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan.

**BAB
12**

**Menjaga Martabat Manusia
dengan Menjauhi Pergaulan
Bebas Dan Zina**

Mempertahankan Kejujuran
sebagai Cermin Kepribadian



Analisis
Q.S. al-Isrā'/17:32

Analisis
Q.S. an-Nūr/24:2

Analisis hadis-hadis
terkait



Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia



Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan
perbuatan zina

Membuka Relung Hati

Cermati wacana berikut!

Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Swt. yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya termasuk malaikat sekalipun. Oleh karena itu keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keterlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Proses itu di dalam Islam di atur melalui proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan.

Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Di sinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai *syari'at* Islam. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinaan oleh agama-agama *samawi* dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan, sekaligus pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan.

Coba bandingkan dengan hewan atau binatang! Untuk menyalurkan hasrat biologisnya, binatang tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya atau bahkan induknya sendiri yang melahirkannya. Hewan pun tidak mengenal tempat, di mana pun ia bisa melakukannya tanpa merasa malu ada yang melihatnya. Hewan memang tidak diberikan akal dan nilai-nilai keadaban atau kesopanan. Sehingga orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang lebih rendah dari pada binatang.



Sumber: <http://phargaikataku.blogspot.com/2013/05/gambar-romantis.html>

Gambar 12.1

Aktivitas 1:

Kemukakan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina atau pergaulan bebas selain dosa besar dengan azab Allah yang menantinya! Kemudian bagaimana upaya pencegahannya!

Mengkritisi Sekitar Kita

Cermati wacana berikut!

Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat negara, pengusaha, politisi, bahkan *public figure* seperti aktris atau musisi yang karirnya hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluhlantahkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah.

Kasus yang paling menghebohkan adalah kasus yang terjadi di pertengahan tahun 2012 dimana orang-orang yang dikenal sebagai publik figur yang terdiri dari aktris sinetron dan musisi kenamaan melakukan perbuatan yang sangat menjijikan tersebut. Mereka yang selama ini dijadikan idola kaula muda telah menenggelamkan karirnya sendiri dengan sangat rendah.

'Aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir mereka, tetapi juga berakibat dosa yang sangat besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Mereka orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan yang sah dengan biaya besar.

Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya.



Sumber: <http://www.rimanews.com/read/2012022255139/putus-cinta-tak-berarti-kiamat-dunia>

Gambar 12.2

Aktivitas 2:

Setelah mengetahui fakta di atas, analisis dan kemukakan apa saja yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina!

Memperkaya Khazanah Peserta Didik

A. Memahami Makna Larangan Pergaulan Bebas dan Zina

Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini.

1. Pengertian Zina

Secara bahasa, zina berasal dari kata *zana-yazni* yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah *mukallaf* (balig) tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut *syari'at* Islam.

2. Hukum Zina

Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. al-Isrā/17:32*. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk.

3. Kategori Zina

Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Zina *Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina *muḥṣan* adalah dirajam (dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal).
- b. Zina *Gairu Muḥṣan*, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

4. Hukuman bagi Pezina

Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan *syari'at* Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut:

- a. Dera atau pukulan sebanyak 100 (seratus) kali bagi pezina *gairu muḥṣan* dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. an-Nūr/24:2* serta hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

- b. Dirajam sampai mati bagi pezina *muḥṣan*. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i.
5. Hukuman bagi yang Menuduh Zina (*Qazaf*)

Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan.
- b. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana empat orang kesaksian laki-laki yang fasik.
- c. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu.
- d. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian tiga orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. An-Nur/24:4*.

Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apa pun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan *fitrah* manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Sungguh indah, bukan?

Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina. Sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampuraduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki,

benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Swt. dan Rasulullah saw. melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia.

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmaniah.

Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut.

- 1) Mendapat laknat dari Allah Swt. dan rasul-Nya.
- 2) Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
- 3) *Nasab* menjadi tidak jelas.
- 4) Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.
- 5) Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan.

B. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Larangan Mendekati Zina

1. Q.S. al-Isrā'/17:32

a. Lafal Ayat dan Artinya

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Aktivitas 3:

1. Bacalah ayat di atas dengan *tartil* sesuai dengan kaidah *tajwid*!
2. Hafalkan ayat di atas berikut artinya. Lakukan secara berpasangan dengan temanmu secara bergantian!

b. Hukum Tajwid

Lafal	Hukum Tajwid	Lafal	Hukum Tajwid
وَلَا	<i>Mad Ṭhabi'i</i>	إِنَّهُ	<i>Mad Śilah</i>
الزَّيْنَى	<i>Alif Lam Syamsiyah</i>	وَسَاءَ	<i>Mad Wājib Muttaşil</i>

Aktivitas 4:

Carilah hukum *tajwid* pada ayat di atas seperti pada contoh yang ada dalam tabel!

c. Kandungan Ayat

Secara umum Q.S. *al-Isrā'*/17:32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Allah Swt. secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Swt. melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina.

Imam Sayuṭi dalam kitabnya *al-Jami' al-Kabir* menuliskan bahwa perbuatan zina dapat megakibatkan enam dampak negatif bagi pelakunya. Tiga dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan tiga dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat.

1) Dampak di dunia

a) Menghilangkan wibawa.

Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya.

b) Mengakibatkan kefakiran,

Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit.

c) Mengurangi umur

Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV/AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya.

2) Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat

a) Mendapat murka dari Allah Swt.

Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Swt. kelak di akhirat.

b) *Hisab* yang jelek (banyak dosa)

Pada saat hari perhitungan amal (*yaumul hisab*), para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan.

c) Siksaan di neraka

Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah saw. melakukan *Isra'* dan *Mi'raj* beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian, Rasulullah saw. juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran (comberan). Rasul kemudian bertanya, 'Siapakah mereka?' Dua Malaikat yang mendampingi beliau menjawab, "Mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan."

2. Q.S. an-Nūr/24:2

a. Lafal Ayat dan Artinya

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْهُمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah Swt., jika kamu beriman kepada Allah Swt. dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Aktivitas 5:

1. Bacalah ayat di atas dengan *tartil* sesuai dengan kaidah *tajwid*!
2. Hafalkan ayat di atas berikut artinya. Lakukan secara berpasangan dengan temanmu secara bergantian!

b. Hukum Tajwid

Lafal	Hukum <i>Tajwid</i>	Lafal	Hukum <i>Tajwid</i>
فَاجْلِدُوا	<i>Qalqalah Šugra</i>	رَأْفَةٍ فِي	<i>Ikhfa Ḥalqi</i>
فِيهِمَا	<i>Izhār Ḥalqi</i>	طَائِفَةٍ	<i>Mad Wājib Muttašil</i>

Aktivitas 6:

Carilah hukum *tajwid* pada ayat di atas seperti pada contoh yang ada dalam tabel!

c. Kandungan Ayat

Kandungan Q.S. *an-Nūr/24:2* adalah :

- 1) Perintah Allah Swt. untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali.
- 2) Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Swt.
- 3) Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dikategorikan hukuman *ḥudud*, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Swt. Tidak ada seorang pun yang

berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan *Q.S. an-Nūr/24:2*, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera (dicambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah *muḥṣan* (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadis Nabi saw maka diterapkan hukuman rajam.

Dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan *syari'at* Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina maka ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yakni: (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada dua, yakni saksi yang berjumlah empat orang dan pengakuan pelaku.

Sedangkan pengakuan pelaku, didasarkan beberapa hadis Nabi saw. Ma'iz bin al-Aslami, sahabat Rasulullah saw. dan seorang wanita dari *al-Gamidiyyah* dijatuhi hukuman rajam ketika keduanya mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan *Q.S. an-Nūr/24:6-10*, ada hukum khusus bagi suami yang menuduh istrinya berzina. Menurut ketetapan ayat tersebut seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Swt. atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya dijatuhi hukuman rajam. Namun demikian, jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak empat kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Swt. atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami istri, dan tidak boleh menikah selamanya. Inilah yang dikenal dengan *li'an*.

Tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi dan bukti yang kuat.

Aktivitas 6:

Carilah ayat *al-Qur'ān* selain kedua ayat di atas yang mengandung larangan melakukan perbuatan zina. Kemudian tulis ke dalam kertas atau buku latihanmu!

3. Hadis tentang Larangan Mendekati Zina

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَخْلُقُ بِأَمْرَةِ كَسَى مَعَهَا دُومًا مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .
(رواه أحمد)

"Barangsiapa beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena yang ketiga adalah setan." (H.R. Ahmad)

Aktivitas 7:

1. Bacalah hadis di atas dengan benar!
2. Hafalkan hadis di atas berikut artinya. Lakukan secara bergantian!
3. Carilah hadis Rasulullah saw. selain hadis di atas yang berisi larangan berbuat zina. Cari di kitab *Ṣaḥih* Bukhari atau *ṣaḥih* Muslim!

Menerapkan Perilaku Mulia

Kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan *syari'at* Islam, merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari di antaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjaga pergaulan yang sehat

Beruntunglah para pemuda dan remaja yang bisa menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat, bernilai positif, dan mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang bisa mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah.

Pergaulan remaja dan muda-mudi saat ini memang sudah sedemikian tipis batasan-batasannya. Tidak mudah untuk membatasi pergaulan itu. Ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses, baik melalui telepon, SMS, *chatting*, dan situs jejaring sosial. Dengan berbagai sarana itu pergaulan remaja pada umumnya saat ini menjadi begitu dekat dan mudah. Persoalan yang lebih memprihatinkan adalah para remaja tidak paham dan kadang tidak peduli mana batas-batas yang wajar, mana yang tidak wajar, dan mana yang sudah kebablasan.

Lantas apa batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah saw. memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah saw. bersabda, Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mah}ramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mah}ramnya ..." (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Menjaga aurat

Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. *Aurat* perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan *aurat* laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut.

Agar *aurat* perempuan tertutup maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan, misal kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat, dan bisa menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki, agar terjaga dari pandangan maka bagian tubuh yang menjadi *aurat* itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis, caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai.

Firman Allah Swt. yang artinya, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (*auratnya*), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" (Q.S. an-Nūr/24:31)

3. Menjaga pandangan

Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Rasulullah saw. bersabda yang artinya, "Dari 'Abdulah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada 'Ali bin Abi Talib, Hai 'Ali! Janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak." (H.R. Ahmad)

Untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain tersebut, cepatlah kendalikan diri kita. Salah satunya dengan cara menundukkan pandangan. Sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah Swt. agar kita tidak mengulangi pandangan yang mengandung unsur nakal itu.

4. Menjaga kehormatan

Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata “kehormatan”. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan “kemaluan”. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya.

5. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa

Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Hal ini bisa membuat mengalihkan perhatian dan pikiran mesum. Ikutlah kegiatan olah raga, ekstrakurikuler, kursus, bimbingan belajar, pekerjaan tambahan dan lain-lain. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah yang positif.

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunah. Islam itu indah dan sehat, dengan taat beribadah dan rajin puasa maka otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Perhatikan hadis Rasulullah saw. berikut ini!

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَعْلَفَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى الْبَصِيرَةَ وَأَحْصَى الْفَرْجَ وَمَنْ قَمَّ يَسْتَعْلِفْ
فَعَلَيْهِ بِالضُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah saw. mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu ba`ah maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya.” (H.R. Ahmad)

Aktivitas 9:

Diskusikan dengan temamnu, perilaku saja selain yang disebutkan di atas, yang dapat menghindari dirimu dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan perzinaan! Jelaskan mengapa demikian!


Rangkuman

1. Mahasuci dan Maha Mulia Allah Swt. yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluk-Nya yang mulia dan bermartabat termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis.
2. Secara umum *Q.S. al-Isrā'/17:32* mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
3. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah.
4. *Q.S. an-Nūr/24:2* berisi perintah Allah Swt. untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali.
5. Zina dikategorikan menjadi 2 macam :
 - a. *Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muhsan dirajam (dilempari dengan batu sederhana sampai mati)
 - b. *Gairu muḥṣan*, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
6. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina, tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi.
7. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut.
 - a. Mendapat laknat dari Allah Swt. dan rasul-Nya.
 - b. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
 - c. *Nasab* menjadi tidak jelas.
 - d. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.
 - e. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan.
8. Menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba boleh atau serba bebas, karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku hidup yang suci dan terhormat. Hendaknya berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat dan baik agar terjaga diri dan keluarga dari kemaksiatan dan kemunkaran.

Bab 5

Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasehati

Peta Konsep



Amati gambar-gambar berikut dan lakukan tanya jawab terkait pesan yang dikandungnya!



Gambar: 5.1. Pecandu narkoba
Sumber: static.republika.co.id



Gambar: 5.2. Akibat tawuran
Sumber: m.pikiran-rakyat.com



Gambar: 5.3. Menasihati anak
Sumber: sygmadayainsani.co.id



Gambar: 5.4. Menasihati jamaah
Sumber: batamtoday.com

Membuka Relung Kalbu

Manusia dianugerahi oleh Allah Swt. nafsu yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan (positif) dan kejahatan (negatif). Firman Allah: *"maka Allah mengilhamkan kepadanya (nafsu) kejahatan dan ketakwaannya"*. (Q.S. asy-Syams/91:8). Dengan nafsu itulah manusia dapat meraih martabat tertinggi ketika potensi positif nafsunya sedang optimal. Ia pun dapat terjerembab ke dalam kehinaan, bahkan di bawah martabat binatang, ketika potensi negatif nafsunya sedang berperan, sehingga perilakunya dibimbing oleh nafsu negatif itu. Firman Allah: *"Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian Kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah"* [Q.S. at-Tin /95:4-5].



Gambar: 5.5. Taubat hilangkan dosa.
Sumber: zubairtrainer.com

Pada saat manusia terlena karena mengikuti nafsunya itulah ia membutuhkan teguran dan peringatan dari orang lain, supaya sadar dan kembali kepada kebaikan. Itulah kondisi "alpa" atau "kesalahan" yang menjadi ciri khas manusia. Sabda Rasulullah: *"Semua manusia adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang mau bertaubat"*.

Hebatnya lagi, kesalahan dan kealpaan itu pun dapat mempercepat laju manusia mencapai derajat tertinggi, yaitu ketika mereka bertaubat dan menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Sabda Rasulullah: *"orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang bersih dari dosa"*.

Pada saat manusia tidak mampu mengenali dirinya dan tidak merasa berbuat dosa, karena enggan bermuhasabah (introspeksi diri), ketika itulah nasihat dan teguran orang lain diperlukan. Oleh karena itu, di samping ada ajaran kontrol diri, evaluasi diri/introspeksi (muhasabah), Allah Swt. mengajarkan kita untuk mengontrol orang lain sebagai sumbangsih dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Saling menasihati (tausiyah) ini adalah salah satu bentuk dakwah, yaitu dakwah *billisan* (dengan kata-kata), yaitu menyampaikan nasihat kebaikan secara lisan. Sayangnya, kalau kita sedang berbuat dosa (misal: *ghibah*), kemudian ada teman yang menasihati atau mengingatkan supaya meninggalkannya, kebanyakan kita masih menganggap bahwa teman kita sedang "usil" atau "campur tangan", padahal itu merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

Mengkritisi Sekitar Kita

1. Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun TV pernah diselenggarakan lomba menyampaikan *tausiyah* (ceramah agama) yang pesertanya terdiri dari anak-anak usia tingkat Sekolah Dasar sampai remaja. Bagaimana pandanganmu terhadap acara-acara semacam ini?
2. Umat seringkali kecewa ketika melihat seorang dai yang biasa memberi nasihat yang baik-baik dalam ceramahnya, tetapi perbuatannya tidak sejalan dengan isi ceramahnya, seperti terlibat tindak kejahatan, pelecehan seksual, dan kemaksiatan lainnya. Bagaimana komentarmu terhadap masalah tersebut?



Gambar: 5.6. Belajar menasehati.
Sumber: data.tribunnews.com

3. Ada berita bahwa beberapa dai kondang memasang tarif tinggi untuk setiap kali tampil berceramah. Banyak kalangan masyarakat awam yang butuh siraman rohani tidak mampu mengikuti tarif tersebut. Bagaimana menurutmu kalau kabar demikian ternyata benar?



Gambar: 5.7. Berdakwah dengan musik dan melalui para artis.
Sumber: statik.tempo.co

4. Musik dan artis sering dimanfaatkan sebagai sarana menarik masa dalam dunia dakwah. Bagaimana pandangan kalian tentang hal tersebut?

Memperkaya Khazanah

A. Perintah Saling Menasihati

Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, *tausiyah*, *mau'izah*, dan *tazkirah* (peringatan). Istilah umumnya adalah ceramah. Kegiatan menyampaikan taushiyah demikian disebut *tabligh* (menyampaikan), sehingga istilah *Tablig Akbar* itu maksudnya adalah acara ceramah yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah *billisan* (secara lisan), karena hanya berupa ceramah, sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan. Para penceramah agama itu biasa disebut *mubaligh* (*juru tabligh*) atau *Dā'i* (*juru dakwah*).

Kesalahan dan kealpaan dapat terjadi pada siapa saja, baik mubaligh atau jamaah. Oleh karena itu, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, melainkan bagi seluruh umat Islam, "sampaikan dariku meski hanya satu ayat", begitu arti sabda nabi terkait dengan kewajiban dakwah. Terus bagaimana caranya? Mengingatkan saudara yang berbuat salah atau lupa tidak harus dengan berceramah, apalagi kepada ustadz yang berceramah, cukup sampaikan seperlunya.

Dari kewajiban dakwah itulah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Allah Swt. menegaskan perintah tersebut, salah satunya surat al-'Ashr: "Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran" (Q.S. al'Asr/103:1-3).

Apa yang disampaikan dalam memberi nasihat atau tausiyah? Materi pertama yang harus disampaikan dalam berdakwah adalah ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Esa, yaitu Allah Swt..

Perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya pada firman Allah dalam Q.S. Luqmān/31:13-14 berikut:

1. Baca dengan tartil ayat *al-Qur'an* dan terjemahnya yang mengandung perintah tentang saling menasihati

« وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي غَمَامِينَ

« أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orangtuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu, hanya kepada-Ku lah kembalimu" (Q.S.Luqmān/31:13-14).

2. Penerapan *Tajwīd*

Pelajari hukum *Tajwīd* dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Penerapan *Tajwīd*

No.	Lafal	Hukum Bacaan	Alasan
1.	قَالَ	<i>Mad tābī'</i>	Fahtah diikuti Alif
2.	لِابْنِهِ	<i>Qalqalah sugrā</i>	Huruf Ba' bertanda sukun di tengah kata
3.	نَعِظُهُ يَبْنِي	<i>Mad silah qasīrah</i>	Huruf Ha dhamir berharakat didahului huruf berharakat dan diikuti huruf selain Hamzah
4.	لَظَلَمَ عَظِيمٌ	<i>Mad 'Arid lissukūn</i>	Mad thabi'l dibaca waqaf
5.	وَهَنَّا عَلَى	<i>Izhār</i>	Tanwin diikuti huruf 'Ain

Aktivitas Siswa:

Telusuri kembali dua ayat di atas dan temukan lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid yang belum ada dalam tabel, kemudian masukkan ke dalam tabel seperti di atas!

3. Kosa Kata Baru

Tabel 5.2
Arti Kosa Kata Baru

Lafal	Arti	Lafal	Arti
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ	Ketika Luqman berkata	بِوَالِدَيْهِ	Kepada kedua orangtuanya
لِابْنِهِ	Kepada anaknya	حَمَلْتَهُ أُمُّهُ	Ibunya mengandungnya
نَعِظُهُ	Menasihatinya	وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ	Lemah semakin lemah
يَبْنِي	Wahai anakku	وَفِضْلُهُ	Menyapihnya, memisahkannya
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ	Jangan kamu sekutukan Allah	فِي عَامَيْنِ	Dalam dua tahun
إِنَّ الشِّرْكَ	Sesungguhnya syirik itu	أَنْ أَشْكُرَ لِي	Bersyukurlah kepada-Ku
لَظَلْمٌ عَظِيمٌ	Benar-benar merupakan kezaliman yang besar	وَلِوَالِدَيْكَ	Kepada kedua orangtuamu
وَوَصَّيْنَا	Kami wasiatkan, perintahkan	إِلَيَّ	Kepadaku
الْإِنْسَانَ	Manusia	الْمَصِيرُ	Tempat kembali

Aktivitas Siswa:

Hafalkan *Q.S. Luqman/31:13-14* beserta artinya dan perbendaharaan kosa kata baru. selanjutnya demonstrasikan pada kelompokmu untuk dikoreksi kesalahan bacaan dan hafalannya!

4. *Asbabun Nuzul*

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasehat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat 13-14 para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan *Sa'ad bin Abi Waqash*. Tatkala dirinya memeluk Islam lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong (kepada agama Muhammad). Demi Allah Swt. aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama tiga hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad saw. dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan



Gambar: 5.8. Kemusyrikan
Sumber: www.sarapanpagi.org

berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, "Ayat ini turun tentang diriku." Lalu dia berkata, "Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya (Sa'ad) mengingkari agamanya (Islam). Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Swt.: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya). (HR. Muslim dari Abu Khutsaimah).

5. Tafsir/Penjelasan Ayat

Dalam ayat di atas Allah Swt. menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Swt. Yang Maha Esa tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, "ketika turun ayat: 'orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka

dengan kezaliman', hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah saw. dan bertanya: 'siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman?'

Rasulullah menjawab: 'maksudnya bukan begitu, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman: 'Hai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar'. (HR. Muslim).

Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Swt. dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orangtua, "dan Kami wasaitkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua rang tua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah". Firman-Nya, "dan menyapihnya selama dua tahun", yaitu mendidik dan menyusunya. Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman, "dan para ibu menyusui anaknya selama dua tahun, jika mereka ingin menyempurnakan susuannya".

Allah Swt. menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang *Ihsān* (kebaikan dan ketulusan) seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Swt. berfirman, "bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu..."

Dalam banyak hadisnya Rasulullah saw. banyak menyampaikan perintah untuk saling menasihati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Di antaranya dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

"Dari Abu Said al-Khudri ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman' (HR. Muslim).



Gambar: 5.9. Derita ibu selama mengandung.
Sumber: justlikewedding.files.wordpress.com

Dalam hadis di atas terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah. Kemungkaran harus diubah menjadi ma'ruf. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa jika memungkinkan, kita harus mengubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan kita. Merubah kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Oleh karena itu, penguasa dan pemimpin yang kita pilih idealnya adalah orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga ketika melihat kemungkaran, nuraninya tergerak untuk memperbaikinya, bukan memperkeruh suasana dengan berbuat kemungkaran. Tahapan ini dipandang paling efektif dalam mengubah kemungkaran, karena yang bergerak adalah aparat dan kebijakan.



Gambar: 5.10. Tegakkan kebenaran terhadap pelaku maksiat sesuai kemampuan
Sumber: cdn.klimg.com

Tahap selanjutnya, jika tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Itulah dakwah *billisan* (ceramah dan nasihat lisan). Tahap ini sangat banyak dilakukan para dai, hanya memang tidak terlihat secara jelas efektivitasnya dalam merubah kemungkaran. Penyebabnya bisa dari banyak faktor, di antaranya yang perlu menjadi bahan introspeksi para dai adalah faktor "keikhlasan" dan "keteladanan".

Tahap terakhir dalam hadis di atas adalah mengubah dengan hati, dengan mengingkari dalam hati bahwa yang mungkar tetaplah mungkar sambil berdoa kepada Allah Swt.

agar kondisi segera berubah. Tahap ini dipandang sebagai indikator iman yang paling lemah, karena tidak mampu melakukan dengan kekuasaan dan tidak pula dengan lisannya.

Hadis di atas menyiratkan perlunya kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam supaya dapat mengubah kondisi melalui kekuasaannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa di sebuah negara yang multiagama, setidaknya kita harus konsisten dengan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi tegaknya pilar-pilar kebenaran untuk kepentingan bersama. Hal ini dapat terwujud jika para penguasa dan pemimpinnya cenderung dan peduli kepada perubahan menuju kondisi yang lebih baik, sesuai dengan kemajemukan yang ada.

Keberadaan mereka akan melahirkan undang-undang yang baik dan layak untuk semua pihak, ditunjang oleh para penegak hukum yang berpihak dan memiliki komitmen yang tinggi kepada kebenaran, dan ditegakkan oleh seorang kepala negara yang tegas. Itulah tiga unsur penting dalam pemerintahan yang dapat mengubah kondisi secara efektif.

Di samping itu, karena pemerintah juga manusia yang memiliki kecenderungan korup dan khilaf, maka perlu adanya keberanian rakyat untuk "menasihati" penguasa sebagai kekuatan kontrol. Pada tahap ini diperlukan kesadaran para penguasa untuk menerima semua masukan dan

saran dari rakyat. Pemandangan seperti itulah kira-kira yang terjadi pada saat Umar bin Khatab dinobatkan sebagai pemimpin. Beliau berkhotbah dengan tegas, *"Aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Oleh karena itu, jika aku berada di atas jalan yang benar maka dukunglah, namun jika aku sedang menyimpang dari kebenaran maka ingatkanlah..."*

B. Adab dan Metode Menyampaikan Nasihat (Dakwah)

Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi (disembunyikan), semua kebenaran harus disampaikan, walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikan, seperti sabda Rasulullah saw., *"Katakanlah yang benar walaupun terasa pahit"*. Namun demikian, semua pekerjaan harus dikerjakan dengan cara yang terbaik. Begitu juga dengan dakwah. Memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu orang yang akan kita beri nasihat (umat).

Orang yang akan kita nasihati adalah manusia yang memiliki beragam adat, budaya, kecenderungan, pengetahuan, dan latar belakang sosial lainnya. Semua itu membuat manusia menjadi makhluk unik yang harus didekati dengan cara yang berbeda-beda juga.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil dakwah dan meminimalisasi dampak buruknya, perlu diperhatikan adab berikut ini.

1. Disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut;

Dalam banyak ayat Allah Swt. mengajarkan kita bagaimana menyampaikan dakwah atau nasihat kepada orang lain dengan cara santun dan lemah lembut, di antaranya dalam ayat berikut.

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..." (Q.S. Āli 'Imrān/3:159)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam memberikan nasihat janganlah kita berlaku kasar, egois, sok tahu, merasa paling benar, apalagi memojokkan, mereka pasti tidak akan bersimpati kepada kita bahkan tidak mau lagi menggubris nasihat kita. Lebih lanjut terkait dengan strategi dakwah, simaklah ayat berikut!

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Q.S. An-Nāhl/16:125).

Dalam ayat di atas terdapat beberapa adab bertausiyah atau berdakwah, seperti yang disebutkan di bawah ini.

- a. Disampaikan dengan hikmah (bijak);
 - b. Jika berbentuk nasihat lisan, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik;
 - c. Jika harus bertukar argumen (debat, diskusi, atau dialog), hendaknya dilakukan dengan cara terbaik;
 - d. Menghargai perbedaan. Ketika kita bertukar argumen dengan orang yang kita nasihati, kemudian tidak terjadi titik temu, hargai pendapat mereka, dan tidak semestinya kita memaksa mereka untuk tunduk kepada pendapat dan ajakan kita. Dakwah adalah mengajak dengan cara santun, bukan memaksa, karena Rasulullah pun dilarang memaksa, "*Kamu bukanlah seorang pemaksa bagi mereka*" (Q.S. *al-Ghasyiyah/88:22*).
2. Memperhatikan tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan dan kemampuan berpikir objek dakwah harus menjadi pertimbangan dalam menyampaikan dakwah *billisan*, Rasulullah bersabda: "*Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal (daya pikir) mereka*" (H.R. *Dailami*).
 3. Menggunakan bahasa yang sesuai.

Bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang dapat dipahami dan sesuai dengan tingkat intelektual objek dakwah. Ketika berbicara di hadapan kalangan masyarakat awam, gunakan bahasa yang berbeda dengan yang digunakan untuk berceramah di hadapan kaum terpelajar, dan sebaliknya.
 4. Memperhatikan budaya.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu diperlukan dalam dunia dakwah. Seorang dai yang tidak menghargai budaya setempat, bukan saja sulit mendapat simpati, tetapi bisa jadi tidak punya kesempatan berdakwah lagi ketika masyarakat tersinggung dan merasa tidak dihargai budayanya.

Menghargai budaya bukan berarti melebur ke dalam kesesatan yang ada dalam sebuah masyarakat, akan tetapi berdakwah dengan cerdas dan cermat dalam memilih pendekatan dan cara. Mengubah budaya yang mengandung kemungkaran harus tetap dilakukan, tetapi lagi-lagi adalah "cara" yang digunakan harus dipertimbangkan masak-masak.

Di sinilah para dai dituntut untuk memiliki wawasan seluas-luasnya supaya mampu menyikapi setiap permasalahan dengan santun dan bijak.
 5. Memperhatikan tingkat sosial-ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat sasaran kita berdakwah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para dai. Jika secara ekonomi mereka termasuk dalam kategori *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena miskin, jangan didominasi materi tentang kewajiban zakat, tetapi motivasi bagaimana agar zakat yang diterima dapat produktif dan selanjutnya tidak

lagi menjadi *mustahiq*, tetapi menjadi *muzakkī* (orang yang mengeluarkan zakat) karena sudah mandiri secara ekonomi.

6. Memerhatikan usia objek dakwah.

Saling menyayangi dan saling menghormati berlaku dalam segala urusan, apalagi dalam urusan dakwah. Pada prinsipnya semua orang punya potensi untuk menerima nasihat dan dakwah kita, tetapi adab kita dalam menasihati orangtua tidak bisa disamakan dengan menasihati teman sebaya atau orang yang lebih muda. Jika ini tidak diperhatikan, orangtua yang kita harap mendukung dakwah kita dalam sebuah kampung misalnya, justru akan menjadi hambatan karena mereka tersinggung dengan cara kita.

7. Yakin dan Optimis.

Seorang dai harus yakin bahwa yang disampaikan adalah nasihat yang bersumber dari Yang Maha Benar, meskipun disampaikan sesuai dengan yang dipahaminya, dan penuh harap bahwa kebenaran yang disampaikan nantinya akan tegak menggantikan kebatilan. Firman Allah Swt.:

.. (apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. (Q.S. Āli 'Imrān/3:60).

Dan katakanlah: "yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap" Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S. al-Isrā/17:81).

8. Menjalin kerja sama.

Dakwah adalah kerja besar yang tidak mungkin dipanggul sendiri oleh seorang dai atau banyak orang secara mandiri dan terlepas dari yang lain. Di antara sesama dai perlu ada jaringan dakwah yang terorganisasi dengan baik. Bukan hanya sesama dai, kerja sama juga perlu dijalin dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dan juga dengan semua lapisan masyarakat. Mereka harus bahu membahu dan saling menopang dalam menjalankan misi mulia ini, menegakkan "*amar ma'ruf nahi munkar*". Barangkali inilah salah satu perwujudan dari perintah Allah Swt. berikut:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Māidah /4:2).

9. Konsekuen dengan perkataan (keteladanan).

Apa yang kita katakan seharusnya sama dengan apa yang kita lakukan. Dengan keteladanan kita berharap orang yang kita nasihati mau mengikuti dengan suka rela. Jika kita belum dapat melakukan kebaikan seperti yang kita katakan, jangan kemudian berhenti berdakwah, tapi jadikan nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu sebagai pemicu dan motivasi agar kita segera dapat menjadi contoh yang baik bagi objek dakwah.

Singkatnya, kebenaran memang harus tetap disampaikan meski itu pahit, tetapi para dai wajib berbekal diri dengan wawasan seluas-luasnya, baik terkait dengan materi dakwah maupun dengan metodenya. Karena hanya dai yang berwawasan luas saja yang dapat memandang perbedaan sebagai sesuatu yang biasa dan menyikapinya dengan wajar. Dai yang merasa paling benar dan tukang paksa tidak akan mendapat tempat di hati umat, karena bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu bahwa semua manusia ingin diaggap keberadaannya dan dihargai.

Di sisi lain, dai juga harus berusaha konsekuen dengan perkataannya, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi umat. Dalam segala hal, Rasulullah saw.adalah teladan yang paripurna. Mari kita teladani beliau!

Aktivitas Siswa:

1. Cermati kembali adab dan metode dakwah di atas, kemudian diskusikan dengan kelompokmu untuk menemukan adab dan metode lain yang mungkin belum tercakup!
2. Perkuat usulanmu dengan argumen *naqli* dan *aqli*!

C. Hikmah dan Manfaat Nasihat

Tegaknya "*al-Amru bi al-ma'rif wa an-nahyu an-munkar ma'ruf*" (saling menasihati untuk berbuat yang makruf dan mencegah kemungkaran) adalah jaminan kehidupan yang layak di dunia dan akhirat. Jika hal tersebut ditegakkan di segala aspek kehidupan, setidaknya kita akan mendapatkan manfaat dan hikmah berikut.

1. Nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi (muhasabah).
2. Mengingatn diri sendiri untuk konsekuen (jika kita sebagai pemberi nasihat).
3. Selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor/tercela.
4. Terjalannya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat.
5. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial.
6. Terciptanya keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Mendapat balasan kebaikan dari Allah Swt., di dunia dan akhirat.

Pemimpin yang Haus Nasihat

Suatu saat, Umar r.a. seorang diri tengah pulang dari kunjungannya ke Syam Syiria menuju Madinah untuk melihat kehidupan rakyatnya dari dekat. Ia bertemu dengan seorang nenek tengah beristirahat di gubuknya, lalu Umar bertanya kepada nenek itu,

"Apa yang dilakukan oleh Umar sekarang?"

Nenek itu menjawab, "Ia telah pulang dari kunjungan ke Syam dengan selamat."

"Bagaimana menurutmu tentang pemerintahannya?" tanya Umar r.a. lagi.

"Tentang ini, aku berharap semoga Allah Swt. tidak membalasnya dengan kebaikan," Jawab nenek itu.

"Kenapa begitu?" selidik Umar.

"Karena aku tidak mendapatkan satu dinar atau satu dirham pun darinya sejak ia menjabat sebagai Amirul Mu'minin", Ujar nenek itu lagi.

Umar segera menimpali, "bagaimana kalau Umar tidak tahu keadaanmu karena kamu berada di tempat seperti ini?"

Nenek itu balas menjawabnya, "*Subhanallah!* demi Allah, aku tidak pernah mengira bahwa ada seseorang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain sedang ia tidak tahu keadaan mereka semua".

Setelah mendengar jawaban nenek itu maka Umar seketika itu juga menangis seraya berkata, "hai Umar! semua orang lebih pintar darimu hingga nenek-nenek ini sekali pun". Akhirnya sang nenek pun tahu bahwa yang di hadapannya adalah Umar, Sang Khalifah, dan nenek segera minta maaf karena merasa telah lancang. Tapi Umar justru bersyukur dan kemudian memberikan bantuan secukupnya.

Sumber: Subkhi Ridho (ed), Belajar dari Kisah Kearifan Sahabat

Aktivitas Siswa:

1. Teliti kembali hikmah dan manfaat nasihat di atas, kemudian temukan lebih banyak lagi hikmah dan manfaat dari saling menasihati bersama kelompokmu!
2. Deskripsikan sifat dan kepribadian Umar bin Khatab berdasarkan sepenggal kisah di atas terkait dengan tema saling menasihati!
3. Bacakan deskripsimu di hadapan kelompok lain untuk mendapat tanggapan.

Menerapkan Perilaku Mulia

Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan tema saling menasihati ialah sebagai berikut:

1. Menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat.
2. Mengingatkan orang yang kita nasihati (umat) tentang besarnya jasa-jasa orangtua kepada anak-anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh kasih.
3. Menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab.
4. Menerima nasihat dengan lapang dada, dari manapun nasihat itu datang;
5. Menjalin silaturahmi dengan sesama dai dan umat.
6. Saling membantu dan bahu membahu dalam memecahkan masalah umat.
7. Selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan.
8. Selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ataupun strateginya .
9. Berusaha merubah kemungkaran yang ada di lingkungan sekitar.
10. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan.
11. Berusaha menjadi figur yang layak diteladani dalam segala yang baik.
12. Menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk semua golongan.

Tugas Kelompok

1. Carilah kisah teladan tentang seorang dai yang berdakwah dengan santun dan menghargai perbedaan!
2. Lakukan analisis terhadap kisah tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai keteladanannya!
3. Presentasikan hasil temuanmu di depan kelas kalian!


Rangkuman

1. Allah Swt. memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah Swt. dengan apapun, dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar;
2. Allah Swt. memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtua, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dengan penuh kasih;

Bab 7

Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga

Peta Konsep



Simaklah gambar-gambar berikut, kemudian diskusikan lebih lanjut terkait dengan pesan yang terkandung di dalamnya!



Gambar:7.1.Meminang
Sumber: c2.staticflickr.com



Gambar:7.2.Resepsi pernikahan
Sumber: idepernikahan.com



Gambar:7.3.Bayi
Sumber: www.singapuraterkini.com



Gambar:7.4. keluarga
Sumber: rahayudecoration.com

Membuka Relung Kalbu

Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat, kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Bahkan Allah Swt. berfirman: *"Barangsiapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta"*(Q.S. *al-Isrā'*/17:72)

Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ketersediaan informasi dalam memprediksi ke depan, sedangkan masa depan tanpa perencanaan dan *riḍā* Allah Swt. adalah sesuatu yang mustahil untuk sukses. Untuk itu, kita perlu mengkaji bagaimana harus mengatur diri agar mencapainya.

Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah Swt. menjadi dekat dengan Allah Swt., berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak *sayyiah* menjadi akhlak *mahmudah*, dari malas beribadah menjadi giat ibadah dan sebagainya.

Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), Allah Swt. berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenang bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S. *ar-Rūm*/30:21).

Mengapa Islam Mensyariatkan Pernikahan

1. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka.
2. Hidup berpasangan/ nikah adalah kebijaksanaan Allah Swt. terhadap seluruh makhluknya(Q.S. *adz-Dzaariyaat* /51:49) dan (Q.S. *Yasin*/36:36)
3. Nikah merupakan fitrah, karena itu Islam melarang keras hidup melacur, homo dan lesbian karena bertentangan dengan fitrah manusia (Q.S. *ar-Rūm*/30:21)
4. Kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. (Q.S. *al-Baqarah*/2:233)

Mengkritisi Sekitar Kita

Cermati kondisi sosial yang ada di sekitar kita ini, kemudian beri tanggapan kritis!

Keluarga

Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Di negeri ini, sesuatu itu akan lebih terhormat dan keren kalau disebut dalam bahasa Inggris, tak peduli bahwa yang disebut itu adalah perbuatan melanggar hukum agama dan negara. Pencuri ikan disebut *illegal fishing*, pencuri kayu disebut *illegal logging*, penyelundupan dan perbudakan anak disebut *trafficking*, perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut *single parent*.

Perlahan tetapi pasti, makna kata pencuri untuk pencuri kayu dan pencuri ikan akan hilang dari ingatan orang banyak. Lama kelamaan masyarakat akan menganggap perbuatan mencuri, korupsi, perbudakan, penyelundupan, dan hamil di luar nikah dan zina bukan lagi suatu aib; bukan perbuatan-perbuatan itu juga pekerjaan yang memalukan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh manusia yang mengaku beradab dan beragama.

Berbicara tentang *single parent*, orangtua tunggal, ada orang berkata: "Tahukah kamu bahwa saat ini di negara Barat orang lebih tahu asal usul kucing atau anjingnya ketimbang asal-usul dirinya?" Ketika ditanya kenapa, jawabnya: "pergaulan sesama manusia sudah demikian liberalnya. Dengan alasan hak asasi manusia, seorang wanita bisa saja memutuskan menjadi orangtua tunggal, melahirkan anak tanpa harus menikah dan memiliki suami. Tentu kita terpana mendengar ini semua. Apa jadinya kalau pergaulan model begini diikuti oleh generasi muda di Indonesia yang mayoritas pemeluknya adalah muslim?"

Sebebas-bebasnya manusia dalam bertindak, dia tidak dapat melepaskan dirinya dari ketetapan Allah Swt. Anak butuh kasih sayang ayah dan ibu dalam suatu kumpulan yang disebut keluarga. Keluarga yang sakinah yang dapat membuat hati seorang anak tenang dan menjadi wadah bagi si anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, adalah keinginan hakiki dari semua manusia yang normal.

Aktivitas Siswa:

1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap budaya seputar hubungan antara pria dan wanita seperti di atas?
2. Apa dampak dari model pergaulan seperti tersebut di atas, dan apa solusi yang kalian tawarkan untuk dapat memperbaiki kondisi tersebut!
3. Diskusikan dengan teman sekelompokmu!

Memperkaya Khazanah

A. Anjuran Menikah

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Nya. *Al-Qur`ān* menyebutkan dalam Q.S. *adz-Zāriyāt* /51:49.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti, karena itu Allah Swt. mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Q.S. *an-Nahl*/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya:

"Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah."

Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Swt. akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga, sebagaimana dijanjikan Allah Swt. dalam firman-Nya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Swt. Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. an-Nūr/24:32).

Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut.

"Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng (dari gejolak nafsu)". (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

Aktivitas Siswa:

Dalam masalah pernikahan kita sering mendengar istilah “pernikahan dini”. Di sisi lain kita juga melihat adanya sebagian orang yang lebih memilih membujang sampai melampaui usia layak nikah!

1. Berikan tanggapan kalian terhadap kedua fenomena tersebut di negeri kita!
2. Berikan alasan kalian terkait dengan kondisi pergaulan muda mudi saat ini!

B. Ketentuan Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, arti “nikah” berarti “mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nikah” diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau “pernikahan”. Sedang menurut syari’ah, “nikah” berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Swt. berfirman:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisā/4:3).

2. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di antaranya sebagai berikut.

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
Rasulullah saw., bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ :
 لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda: 'wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka" (H.R. Al-Bukhāri dan Muslim).

- b. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
 Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. ar-Rūm/30:21).

- c. Untuk membentengi akhlak
 Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya". (H.R. al-Bukhāri dan Muslim)
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.
 Rasulullah saw. bersabda:
 "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah! Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Muhammad saw. menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? " Jawab para shahabat, "Ya, benar". Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!". (H.R. Muslim).

- e. Untuk mendapatkan keturunan yang salih Allah Swt. berfirman:

"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. an-Nahl/16:72).

- f. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam *al-Qur'ān* disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Firman Allah Swt.:

"Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim". (Q.S. al-Baqarah/2:229).

Aktivitas Siswa:

Ada sebagian orang yang menikah hanya karena nafsu. Di sisi lain, ada yang lebih suka berhubungan dengan lain jenis tanpa status.

Berikan analisis kalian terhadap dua model hubungan dengan lain jenis seperti di atas untuk mendapatkan sisi positif dan negatifnya! Menurut pandangan kalian!

3. Hukum Pernikahan

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudharat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah.

Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasan sebagai berikut.

- a. **Wajib** yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah.
- b. **Sunnah**, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Swt..
- c. **Mubah** bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah (berakal). Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram.
- d. **Haram** yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam.
Tentang hal ini Imam al-Qurtubi mengatakan, "Jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar, dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya.
- e. **Makruh** yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan.

Aktivitas Siswa:

1. Melalui diskusi kelompok, temukan manfaat dari beragamnya hukum nikah seperti di atas, bagi kehidupan manusia dengan berbagai latar belakang!
2. Presentasikan temuan kalian di hadapan kelompok lain!

4. Orang-orang yang Tidak Boleh Dinikahi

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi (Q.S. *an-Nisā'* /4:23-24). Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya.

Dilihat dari kondisinya mahram terbagi kepada dua; pertama **mahram muabbad** (wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya) seperti: keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua mahram **gair muabbad** adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau mati. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah.

Berdasarkan ayat tersebut, *mahram* dapat dibagi menjadi empat kelompok:

Mahram (Orang yang tidak boleh dinikahi)			
Keturunan	Pernikahan	Persusuan	Dikumpul/ dimadu
<ul style="list-style-type: none">» Ibu dan seterusnya ke atas» Anak perempuan dan seterusnya ke bawah» Bibi, baik dari bapak atau ibu» Anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki	<ul style="list-style-type: none">» Ibu dari istri (mertua)» Anak tiri, bila ibunya sudah dicampuri» Istri bapak (ibu tiri)» Istri anak (menantu)	<ul style="list-style-type: none">» Ibu yang menyusui» Saudara perempuan sepersusuan	<ul style="list-style-type: none">» Saudara perempuan dari istri» Bibi perempuan dari istri» Keponakan perempuan dari istri

Aktivitas Siswa (individual):

1. Buatlah daftar nama keluarga dan kerabat kalian yang tidak boleh dinikahi (*mahram*), baik karena keturunan, pernikahan, ataupun susuan!
2. Konfirmasikan dengan guru kalian!

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga *mazhab Syāfi'ī* mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima seperti dibawah ini.

a. Calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Bukan *mahram* si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan.
- 2) Orang yang dikehendaki, yakni adanya *keridāan* dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah r.a, yaitu: Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya." (HR. al- Bukhāri dan Muslim).
- 3) *Mu'ayyan* (beridentitas jelas), harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus.

b. Calon istri, syaratnya adalah:

- 1) Bukan *mahram* si laki-laki.
- 2) Terbebas dari halangan nikah, misalnya, masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang.

c. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat, Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak ada nikah, kecuali dengan wali."

Umar bin Khattab ra. berkata, *"Wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin"*.

Syarat wali adalah:

- 1) orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci,
- 2) laki-laki, bukan perempuan atau banci,
- 3) mahram si wanita,
- 4) *balig*, bukan anak-anak,
- 5) berakal, tidak gila,

- 6) adil, tidak fasiq,
 - 7) tidak terhalang wali lain,
 - 8) tidak buta,
 - 9) tidak berbeda agama,
 - 10) merdeka, bukan budak.
- d. Dua orang saksi.
Firman Allah Swt.: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian". (Q.S. at-Ṭalāq/65:2).*
Syarat saksi adalah:
- 1) Berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik.
 - 2) Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi.
 - 3) Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa.
- e. *Sigah (Ijab Kabul)*, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat *shighat* adalah:
- 1) Tidak tergantung dengan syarat lain.
 - 2) Tidak terikat dengan waktu tertentu.
 - 3) Boleh dengan bahasa asing.
 - 4) Dengan menggunakan kata *"tazwij"* atau *"nikah"*, tidak boleh dalam bentuk *kinayah* (sindiran), karena *kinayah* membutuhkan niat sedang niat itu sesuatu yang abstrak.
 - 5) *Qabul* harus dengan ucapan *"Qabiltu nikahaha/tazwijaha"* dan boleh didahulukan dari ijab.

Aktivitas Siswa (Memperagakan Prosesi Akad Nikah):

Setelah kalian mengetahui syarat dan rukun nikah, peragakan prosesi pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pilih personil untuk berperan sebagai mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan Petugas Pencatat Nikah!
2. Siapkan sesuatu sebagai mahar!
3. Praktikkan prosesi pernikahan dengan bimbingan guru kalian!

6. Pernikahan yang Tidak Sah

Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.

- a. Pernikahan *Mut`ah*, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut:

"Bahwa Rasulullah saw. melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung (jinak) pada saat Perang Khaibar. (HR. Muslim).

- b. Pernikahan *syighar*, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut:

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar di antara keduanya." (HR. Muslim)

- c. Pernikahan *muhallil*, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Rasulullah saw. melaknat muhallil dan muhallal lahu". (HR. at-Tirmizi)*

- d. Pernikahan orang yang *ihram*, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan *ihram haji* atau *'umrah* serta belum memasuki waktu *tahallul*. Rasulullah saw. bersabda:

"Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan." (HR. Muslim)

- e. Pernikahan dalam masa *iddah*, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah*, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya". (Q.S. al-Baqarah/2:235)

- f. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."*

- g. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah Swt.:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Q.S. al-Baqarah/2:221)

- h. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.

C. Pernikahan Menurut UU Perkawinan Indonesia (UU No.1 Tahun 1974)

Di dalam negara RI, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk, harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tatacara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Thn 1974.

Adapun pencatatan Pernikahan sebagaimana termaktub dalam BAB II pasal 2 adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954, bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, berada di bawah pengawasan PPN.

Aktivitas Siswa (Kelompok):

Di samping beberapa model pernikahan di atas, pernikahan beda agama juga sering dan akan terus menjadi fenomena, karena kita hidup di dalam masyarakat yang memeluk bermacam agama. Untuk membekali kalian dengan wawasan yang cukup. Ikutilah beberapa syarat berikut.

1. Baca Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974
2. Lakukan diskusi dengan tema "nikah beda agama" dengan format diskusi panel. Bagaimana menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.
3. Mintalah guru kalian untuk menjadi nara sumber, atau mengundang nara sumber lain jika perlu!

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri, yang mencakup 3 hal, yaitu: kewajiban bersama timbal balik antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu sebagai berikut.
 - a. Saling menikmati hubungan fisik antara suami istri, termasuk hubungan seksual di antara mereka.
 - b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas, juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah, walaupun setelah mereka bercerai. Demikian sebaliknya berlaku pula bagi suami.
 - c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.

- d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami (dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan *dukhul*/berhubungan suami isteri).
 - e. Berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai dan harmonis;
 - f. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.
2. Kewajiban suami terhadap istri
- a. *Mahar*. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya, maka mazhab Maliki memasukkan mahar ke dalam rukun nikah, sementara para fuqaha lain memasukkan mahar ke dalam syarat sahnya nikah, dengan alasan bahwa pembayaran mahar boleh ditanggguhkan.
 - b. *Nafkah*, yaitu pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotnya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya.
 - c. Memimpin rumah tangga.
 - d. Membimbing dan mendidik.
3. Kewajiban Istri terhadap Suami
- a. Taat kepada suami.
Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Swt., maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Swt..
 - b. Menjaga diri dan kehormatan keluarga.
Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, adalah mereka yang taat kepada Allah Swt. dan suami, dan memelihara kehormatan diri mereka bilamana suami tidak ada di rumah. Istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami, karenanya istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami.
 - c. Merawat dan mendidik anak.
Walaupun hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak itu merupakan hak dan kewajiban suami, tetapi istripun mempunyai hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak secara bersama. Terlebih istri itu pada umumnya lebih dekat dengan anak, karena dia lebih banyak tinggal di rumah bersama anaknya. Maju mundurnya pendidikan yang diperoleh anak banyak ditentukan oleh perhatian ibu

terhadap para putranya.

Aktivitas Siswa (Artikel):

Carilah artikel tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri” dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Satu kelompok satu artikel.
2. Artikel tidak lebih dari satu halaman (harus diedit).
3. Dipresentasikan di depan kelas secara bergantian dengan kelompok lain dan ditanggapi!

E. Hikmah Pernikahan

Nikah disyariatkan Allah Swt. melalui *al-Qur’ān* dan sunah Rasul-Nya, seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut.

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan *diridāi* Allah Swt.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina.
4. Terjalannya kerja sama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
5. Terjalannya silaturahmi antarkeluarga besar pihak suami dan pihak istri.

Aktivitas Siswa:

Temukan lebih banyak lagi hikmah dari pernikahan kemudian presentasikan di depan kelas untuk ditanggapi!

Menerapkan Perilaku Mulia

Mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentram, dan mendapat *riḍā* Allah Swt. adalah dambaan dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Melalui pernikahan berarti kita telah melakukan sesuatu yang utama dari agama, di antaranya:

1. Melaksanakan perintah Allah Swt.. *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan". (Q.S. an-Nūr/24:32)*
2. Melaksanakan perintah Rasulullah; *"Barang siapa yang mampu menikah tetapi tidak menikah, maka dia bukanlah termasuk golonganku". (HR. AL-Ṭabrāni dan AL-Baihaqi);*
3. Memelihara keturunan dan memperbanyak umat. *"Nikahilah wanita yang subur dan sayang anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat". (HR. Abū Dāud);*
4. Mencegah masyarakat dari dekadensi moral. *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menjadi tameng mengalahkan hawa nafsu". (HR. al-Bukhāri dan Muslim);*
5. Mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan;
6. Melahirkan ketenangan jiwa. *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. ar-Rūm/30:21;)*
7. Meniti jalan bertakwa. *"Barangsiapa yang Allah anugerahkan kepadanya seorang wanita yang shalihah berarti Allah telah menolongnya menjalani separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk memelihara separuh yang lainnya". (HR. Tabrani);*
8. Memperkokoh dan memperluas persaudaraan; melalui pernikahan berarti telah menyatukan dua keluarga besar dalam memperkokoh tali persaudaraan.

Aktivitas Siswa:

1. Lakukan wawancara dengan kedua orangtua kalian atau pasangan lain yang sudah menikah!
2. Cari tahu seputar pengalaman mereka (suka dan duka) dari mulai mencari pasangan hingga setelah menjalani kehidupan berkeluarga dan bagaimana mereka mengatasi semua rintangan yang dihadapi!
3. Catat pelajaran penting yang kalian temukan sebagai bekal untuk menyiapkan rencana yang lebih baik dari sekarang!
4. Laporkan hasil wawancara dan rencana yang kalian buat kepada guru kalian!

Tugas Kelompok

Kerjakan tugas-tugas berikut ini:

No.	Langkah-Langkah Kegiatan	Target Hasil
1.	Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas empat atau lima siswa.	Ada kelompok dengan nama masing-masing.
2.	Salinlah Q.S <i>an-Nūr/24:6, 8 dan 9</i> lengkap dengan terjemahannya dan isi kandungannya. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang bahaya free sex dan samen laven.	Ada hasil kerja.
3.	Rumuskan hasil diskusi kelompokmu dan presentasikan di depan kelas.	Ada laporan individu dan laporan kelompok.
4.	Mintalah kelompok yang lain untuk menanggapi.	Ada tanggapan dari masing-masing kelompok.

Rangkuman

1. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974 adalah: "Perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh.
3. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi (Q.S. *an-Nisā'* /4:23-24). Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah.
4. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'iy mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat (Ijab Kabul).
5. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah pernikahan *mut'ah*, pernikahan *syigar*, pernikahan *muhallil*, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, dan pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, menikahi mahram.
6. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi: a) kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual di antara mereka; b) kewajiban suami terhadap istri, seperti mahar dan nafkah; c) kewajiban Istri terhadap suami, seperti taat kepada suami.

Evaluasi

- I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!
 1. Pernyataan di bawah ini merupakan fungsi dari sebuah pernikahan, kecuali
 - a. tempat berlangsungnya proses penanaman nilai
 - b. menjaga diri dari berbagai macam penyakit
 - c. penerus dari keberadaan eksistensi manusia
 - d. perlindungan bagi terjaganya akhlak
 - e. sebagai tempat mewujudkan kasih sayang

BAB

Berbusana Muslim/Muslimah

2

Merupakan Cerminan

Kepribadian dan

Keindahan diri

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

- 1.2. Menghayati berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.2. Menghayati perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.2. Memahami ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam.
- 3.3. Menganalisis ketentuan Alquran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah.
- 4.2. Menyajikan keutamaan tatacara berpakaian sesuai syariat Islam.

Indikator

- 1.2.1. Mengubah perilaku berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.2.1. Menampilkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.2.1. Menjelaskan makna aurat.
- 3.2.2. Menguraikan makna jilbab bagi muslimah.
- 3.2.3. Mendiskusikan pakaian yang dilarang bagi muslim.
- 3.2.4. Merinci hikmah pelarangan pakaian yang dilarang bagi muslim.
- 3.3.1. Menelaah Q.S. al-Aḥzab/33: 59 tentang perintah berjilbab.
- 3.3.2. Menjelajah kandungan Q.S. al-Aḥzab/ 33:59 tentang perintah berjilbab.
- 3.3.3. Menelaah Q.S. an-Nūr/24: 31 tentang perintah menjaga pandangan.
- 3.3.4. Menjelajah kandungan Q.S. an-Nūr/24: 31 tentang perintah menjaga pandangan.
- 3.3.5. Menelaah Hadis Ummu ‘Atiyah.
- 3.3.6. Menjelajah kandungan Hadis Ummu ‘Atiyah.
- 3.3.7. Menelaah hadis-hadis tentang perintah berpakaian sesuai dengan jenis kelamin.
- 3.3.8. Menjelajah kandungan hadis-hadis tentang perintah berpakaian sesuai dengan jenis kelamin.
- 4.2.1. Menempel keutamaan tatacara berpakaian sesuai syariat Islam.

Uraian Materi

A. Memahami Makna Busana Muslim/Muslimah dan Menutup Aurat

1. Makna Aurat

Menurut bahasa, *aurat* berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata *awira* yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pendengarannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, *aurat* adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib karena perintah Allah SWT.

Adapun batasan aurat bagi laki-laki muslim adalah antara pusar dan kedua lutut, termasuk rambut dan kulit. Pendapat tersebut menurut jumbuh ulama, seperti Imam Malik, mayoritas Malikiyah dan Syafi'iyah, serta madzhab Hanabilah dan Auza'i. Dengan demikian, haram membuka, memandang, dan menyentuh bagian tersebut. Adapun pusar dan lutut bukan termasuk aurat, hanya diwajibkan menutupi sedikit bagian atas lutut dan bagian bawah pusar sebagai bentuk kehati-hatian. Sedangkan batasan bagi perempuan muslimah adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Pendapat tersebut menurut pendapat jumbuh ulama.

2. Makna Jilbab dan Busana Muslimah

Secara etimologi, jilbab adalah semua pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah *khimar*, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah *veil*. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup *aurat* perempuan, dikenal pula istilah *kerudung*, *hijab*, dan sebagainya.

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian

perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup *aurat* yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.

Perintah menutup *aurat* sesungguhnya adalah perintah Allah Swt. Yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup *aurat* bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu (*Q.S. al-Aḥzāb/33: 32-33*). Setelah itu, Allah Swt. memerintahkan kepada istri-istri Nabi saw. agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan *mahramnya* (*Q.S. al-Aḥzāb/33:53*).

Selanjutnya, karena istri-istri Nabi saw. juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah Swt. memerintahkan mereka untuk menutup *aurat* apabila hendak keluar rumah (*Q.S. al-Aḥzāb/33:59*). Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup *aurat* atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman.

3. Pakaian yang dilarang bagi muslim

Khusus bagi kaum muslim, ada dua jenis benda yang diharamkan oleh Islam, yaitu sutra dan emas. Beberapa hadis terdahulu memang menerangkan bahwa sebelumnya sutra itu halal bagi laki-laki, namun kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya. Namun dua benda tadi halal bagi perempuan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hadis berikut: *pertama*, hadis dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم memegang sutra dengan tangan kanannya dan memegang emas dengan tangan kirinya seraya bersabda, “*Dua jenis ini haram bagi umatku yang laki-laki.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan an-

Nasai). Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menambahkan, “*Dan halal bagi perempuan.*”

Di antara hikmah diharamkannya sutra bagi laki-laki adalah sebagai berikut:

a. Menghindari ketidakwajaran.

Sutra merupakan busana dan perhiasan yang hanya pantas untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Ketika sutra dibolehkan untuk laki-laki maka akan mengakibatkan ketidakwajaran (laki-laki menyerupai perempuan). Bisa jadi hal itu mewariskan sifat feminim dan banci, padahal mereka adalah orang-orang yang harus keluar mencari nafkah untuk keluarganya.

b. Menghindari sikap sombong

Mengenakan sutra atau pakaian bertenun emas dan perak dapat menimbulkan kesombongan. Apalagi ketika laki-laki berjalan di hadapan orang lain. Untuk itu, sutra diharamkan bagi mereka agar jiwa mereka sabar menahan kesombongan. Dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

B. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Perintah Berbusana Muslim/Muslimah

1. Q.S. al- Aḥzāb/33:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

2. Q.S. an-Nūr/24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

3. Kandungan *Q.S. al-Aḥzāb/33:59*

Dalam ayat ini, Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan *nonmukminah*. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu. Karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik.

Pesan *al-Qur'ān* ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah terutama para istri Nabi Muhammad saw. yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu, budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan.

Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan *al-Qur'ān* untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah, masih tanpa malu mengumbar *auratnya*. Padahal Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan keduanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat keduanya.*” (Hadis *Sahih* berdasarkan syarah Syeikh Albani dalam kitab *Adabul Mufrad*).

4. Kandungan *Q.S. an-Nūr/24:31*

Dalam ayat ini, Allah Swt. berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga *aurat*. Dengan menjagaketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada

hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya.

Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan “panah setan” yang siap ditembakkan kepada siapa saja. “Panah setan” ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah saw. juga bersabda pada hadis yang lain, *“Pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Swt., maka Allah Swt. akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya.”* (Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab *Ad-Da’wa Dawwa’* karya Ibnul Qayyim).

Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. *Al-Qurān* memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram, Rasulullah saw. bersabda kepada Ali ra., *“Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)”* (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dihasan-kan oleh Syaikh al-Albani).

Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri/suami, dan anak

akan ikut tercemar. “Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Ma’ārij/70:29-31)

Allah Swt. sangat melaknat orang yang berbuat zina, dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh, tiga perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Swt. Firman-Nya: “Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isrā’/17:32).

Ketiga, menjaga batasan *aurat* yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Swt. memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup *auratnya* kepada mereka yang bukan *mahram*, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita.

Di samping ketiga hal di atas, Allah Swt. menegaskan bahwa walaupun *auratnya* sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka *aurat*. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, kita akan beruntung.

5. Hadis dari Ummu ‘Atiyyah

عَنْ أُمِّ عَيْتَابَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرِجَهُمْ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَلْيُغْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ

وَيَشْهَدَنَّ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ
قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Umu 'Aṭiyah, ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Fiṭri dan Aḍḥa, baik gadis yang menginjak akil balig, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan ṣalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslim. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah saw., salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?' Rasulullah saw. menjawab, 'Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.'" (H.R. Muslim)

6. Kandungan Hadis dari Ummu 'Aṭiyah

Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Swt. kepada para wanita untuk menghadiri prosesi ṣalat 'Īdul Fi-ri dan 'Īdul Aḍḥa, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan *khutbah* tanpa perlu melakukan ṣalat berjama'ah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain.

Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah/*khutbah* kedua ṣalat 'idain. Kandungan hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Swt. terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri.

7. Hadis tentang Perintah Berpakaian Sesuai dengan Jenis Kelamin

Adab berpakaian bagi muslim dan muslimah yang lain adalah hendaknya memakai pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Maksudnya tidak boleh laki-laki muslim memakai pakaian yang secara adat setempat merupakan pakaian yang layaknya dikenakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh bagi perempuan muslimah memakai pakaian yang secara adat setempat merupakan

pakaian yang layak dikenakan oleh laki-laki. Adapun perintah tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. yaitu:

٥٨٨٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari).

8. Kandungan Hadis tentang Perintah Berpakaian Sesuai dengan Jenis Kelamin

Syekh Ath-Thabari dikutip dalam kitab *Fathul Baari* mengatakan bahwa makna hadis tersebut yaitu laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian pula sebaliknya. Adapun Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya bahwa bukan hanya menyerupai dalam pakaian dan perhiasan saja akan tetapi juga dalam hal berbicara dan berjalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud RA, Rasulullah SAW juga bersabda:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” (HR. Abu Daud).

Adapun mengenai bentuk pakaian, Ibnu Hajar berpendapat berbeda-beda sesuai perbedaan dan kebiasaan setiap negeri/daerah. Apalagi

terdapat banyak kaum yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Hanya saja kaum perempuan memiliki kelebihan dari segi hijab dan menutup diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa batasan suatu pakaian apakah diperuntukkan untuk laki-laki atau untuk perempuan adalah tergantung dari adat istiadat pada umumnya masing-masing kaum, hanya saja untuk perempuan memiliki kelebihan dari hal hijab dan menutup aurat.

Mengenai celaan terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan atau pun sebaliknya dalam hal berbicara dan berjalan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah khusus bagi yang sengaja melakukannya. Adapun yang sudah menjadi tabiat (bawaan) mereka, maka diperintahkan untuk meninggalkannya secara perlahan-lahan. Apabila ia tidak berusaha meninggalkannya dan terus berbuat seperti itu, maka patut mendapat celaan. Apalagi ia hanya pasrah dan rela terlebih lagi tampak pada dirinya perkara yang menunjukkan ridha terhadap kondisi seperti itu maka jelas itu masuk dalam celaan. Kondisi seperti di atas dalam istilah psikologi disebut dengan *transgender* (di Indonesia lebih dikenal dengan waria/tomboi).

Adapun dalam istilah agama Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan dalam tingkah laku, ucapan, dan gerakannya disebut dengan *Mukhannats*. Sedangkan perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal pakaian, penampilan, cara berjalan, dalam bicara, dan semisalnya disebut dengan *Mutarajjilah*. Namun penyerupaannya bukan dalam hal kecerdasan (IQ) dan ilmu. Karena menyerupai laki-laki dalam masalah ini adalah terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa IQ (*intelligence quotient*) Aisyah  seperti laki-laki. Jadi, pada dasarnya baik *mukhannats* maupun *mutarajjilah* sama-sama dapat disebut sebagai *transgender*. Dalam pembahasan nanti, penulis lebih banyak menggunakan istilah *mukhannats* karena didasarkan pada istilah yang terdapat dalam hadis maupun tafsirannya. Penyebutan *mukhannats* juga sekaligus mewakili *mutarajjilah* karena secara esensi sama.

Al-Imam an-Nawawi رحمته الله dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* memang menyatakan bahwa ulama membagi *mukhannats* dalam dua macam. *Pertama*, hal itu memang sifat asal atau pembawaannya, bukan karena ia bersengaja lagi memberat-beratkan dirinya untuk bertabiat seperti wanita, bersengaja memakai pakaian wanita, berbicara seperti wanita serta melakukan gerak-gerik wanita. Namun hal itu merupakan pembawaannya yang Allah SWT memang menciptakannya seperti itu. *Mukhannats* yang seperti ini tidaklah dicela dan dicerca. Bahkan tidak ada dosa serta hukuman baginya karena ia diberikan uzur yang disebabkan bukan dari kesengajaannya. Karena itulah Nabi SAW pada awalnya tidak mengingkari masuknya (ke dalam rumah) *mukhannats* menemui para wanita dan tidak pula mengingkari sifatnya yang memang asal penciptaan atau pembawaannya memang demikian. Yang Beliau ingkari setelah itu hanyalah karena *mukhannats* ini ternyata mengetahui sifat-sifat wanita (gambaran lekuk-lekuk tubuh wanita), namun Beliau tidak mengingkari sifat pembawaannya serta keberadaannya sebagai *mukhannats*.

Kedua, *mukhannats* yang sifat kewanita-wanitaannya bukan dari asal penciptaannya, bahkan ia menjadikan dirinya seperti wanita, mengikuti gerak-gerik dan penampilan wanita seperti gaya berbicara dan berpakaian. *Mukhannats* seperti inilah yang tercela seperti disebutkan laknat terhadap mereka di dalam hadis-hadis yang shahih. Adapun *mukhannats* jenis pertama tidaklah terlaknat karena seandainya ia terlaknat niscaya Rasulullah SAW tidak membiarkannya pada kali yang pertama.

Adapun hukuman/sanksi bagi para pelaku *mukhannats* atau *transgender* adalah diusir dari rumah-rumah kaum muslimin. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِثِينَ
مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا. وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi SAW melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki.” Beliau bersabda, ‘Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian’.” Dia berkata, “Nabi SAW mengeluarkan seorang laki-laki, dan Umar mengeluarkan perempuan.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan disyariatkannya untuk mengusir setiap orang yang akan menimbulkan gangguan terhadap manusia dari tempatnya, sampai dia mau kembali dengan meninggalkan perbuatan tersebut atau mau bertaubat. Seperti yang telah sedikit dijelaskan sebelumnya, alasan Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang *mukhannats* untuk keluar dari rumah-Nya yang didasarkan pada hadis berikutnya (no. 5887) dalam kitab *Fathul Baari* adalah karena sebuah peristiwa ketika dahulu terdapat seorang waria di dalam rumah Beliau. Kemudian waria tersebut menceritakan bentuk lekuk tubuh seorang perempuan yang pernah dilihatnya ketika ia masuk ke dalam rumah perempuan tersebut kepada Abdullah, saudara laki-laki dari Ummu Salamah (istri Rasulullah SAW) yang saat itu ia juga berada di rumah Beliau. Sejak peristiwa itu, Rasulullah SAW kemudian mengusir waria tersebut dari rumah-Nya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk melarang kaum seperti waria tersebut masuk ke rumah serta mengusirnya jika ia telah berada di rumah.

Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menyatakan dalam Kitab *Syarah Shahih Muslim* bahwa ulama berpendapat dikeluarkan dan diusirnya *mukhannats* memiliki tiga makna. *Pertama*, sebagaimana tersebut dalam hadis yaitu *mukhannats* ini disangka termasuk laki-laki yang

tidak punya syahwat terhadap perempuan akan tetapi ternyata ia punya syahwat namun menyembunyikannya. *Kedua*, ia menggambarkan perempuan, keindahan-keindahan dan aurat mereka di hadapan laki-laki sementara Rasulullah SAW telah melarang seorang perempuan menggambarkan keindahan perempuan lain di hadapan suaminya, lalu bagaimana bila hal itu dilakukan seorang laki-laki di hadapan laki-laki? Jelas Rasulullah SAW lebih melarangnya.

Ketiga, bagi Rasulullah SAW *mukhannats* ini tampak mencermati (memperhatikan dengan seksama) tubuh dan aurat perempuan dengan apa yang tidak dicermati oleh kebanyakan perempuan. Terlebih lagi disebutkan dalam hadis selain riwayat Muslim bahwa si *mukhannats* ini menyifatkan/menggambarkan perempuan dengan detail bahkan ia sampai menggambarkan kemaluan perempuan dan sekitarnya.

Dari pernyataan Imam Nawawi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa, dilarangnya atau diusirnya seorang *mukhannats* (*transgender*) karena diakibatkan oleh tiga hal tersebut. Maka dari itu, apabila terdapat *mukhannats* (*transgender*) yang tidak termasuk dalam tiga alasan di atas, yaitu tidak memiliki syahwat kepada perempuan, tidak mengamati tubuh perempuan dan tidak menceritakannya kepada laki-laki lain, maka ia tidak diusir dari rumah. Karena awal mula sikap Rasulullah SAW terhadap kaum *mukhannats* (*transgender*) adalah membiarkannya di rumah dan tidak mengusirnya.

Rangkuman

1. Menutup *aurat* adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam *al-Qur'ān* maupun hadis Rasulullah saw.
2. Kewajiban menutup *aurat* disyari'atkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Swt. terhadap kemaslahatan hamba-Nya di muka bumi.
3. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup *auratnya* kecuali terhadap beberapa golongan.

4. Dalam *Q.S. al-Aḥzāb/33:39* ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada, dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. *Hadis* dari Ummu Aṭīyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri *ṣalat 'Idul Fiṭri* dan *'Idul Adḥa* meskipun sedang haid atau dipingit. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Allah Swt. berfirman dalam *Q.S. an-Nūr/24:31* untuk menjaga pandangan memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan *aurat*, kecuali kepada: suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara lakilaki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita.
5. Allah Swt. memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan.
6. Khusus bagi kaum muslim, ada dua jenis benda yang diharamkan oleh Islam, yaitu sutra dan emas.
7. Hikmah diharamkannya sutra bagi laki-laki adalah menghindari ketidakwajaran menghindari sikap sombong.

Evaluasi

A. Uji Pemahaman

1. Tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya!
2. Tulislah salah satu *Hadis* tentang batasan pakaian wanita lengkap dengan artinya!
3. Tuliskan beberapa manfaat menggunakan jilbab!
4. Sebutkan sikap yang harus ditunjukkan ketika terlihat oleh mata ada kemaksiatan!
5. Tuliskan 3 (tiga) dampak negatif akibat membuka *aurat*!
6. Tulislah *Hadis* yang menjelaskan tentang larangan bagi laki-laki memakai kain sutra dan emas beserta hikmahnya!
7. Jelaskan dalil-dalil tentang larangan memakai pakaian milik lawan jenis!

BAB

12

Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

- 1.12. Menilai bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama.
- 2.12. Menghayati perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. al-Isrā/17:23 dan Q.S. an-Nūr/24:2; serta hadis yang terkait.
- 3.13. Menganalisis Q.S. al-Isrā/17:23 dan Q.S. an-Nūr/24:2; serta Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
- 3.14. Memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
- 4.14. Membaca Q.S. al-Isrā/17:23 dan Q.S. an-Nūr/24:2; sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrjul huruf.
- 4.15. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isrā/17:23 dan Q.S. an-Nūr/24:2 dengan fasih dan lancar.

Indikator

- 1.12.1. Mengimani bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama.
- 2.12.1. Menampilkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. al-Isrā/17:23.
- 2.12.2. Menampilkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. an-Nūr/24:2.
- 2.12.3. Menampilkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas sebagai implementasi dari pemahaman serta hadis yang terkait dengan pergaulan bebas.
- 2.12.4. Berakhlak mulia perilaku menghindari diri dari perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. al-Isrā/17:23.
- 2.12.5. Berakhlak mulia perilaku menghindari diri dari perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. an-Nūr/24:2.
- 2.12.6. Berakhlak mulia perilaku menghindari diri dari perbuatan zina sebagai implementasi dari pemahaman serta hadis yang dengan zina.
- 3.13.1. Menelaah makna larangan pergaulan bebas.
- 3.13.2. Menelaah pengertian zina, gay, dan lesbian.

- 3.13.3. Memerinci hukum zina, gay, dan lesbian.
- 3.13.4. Memerinci kategori zina, gay, dan lesbian.
- 3.13.5. Memerinci hukuman bagi pezina dan pelaku gay, dan lesbian.
- 3.13.6. Menelaah Q.S. al-Isrā/17:23 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.7. Merinci hukum tajwid Q.S. al-Isrā/17:23 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.8. Menjelajah kandungan Q.S. al-Isrā/17:23 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.9. Menelaah Q.S. an-Nūr/24:2 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.10. Merinci hukum tajwid Q.S. an-Nūr/24:2 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.11. Menjelajah kandungan Q.S. an-Nūr/24:2 tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.12. Menelaah hadis tentang larangan mendekati perbuatan zina.
- 3.13.13. Menelaah hadis tentang larangan mendekati perbuatan gay dan lesbian.
- 3.13.14. Menjelajah dampak buruk perbuatan gay dan lesbian.
- 3.14.1. Menguraikan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
- 4.14.1. Membaca Q.S. al-Isrā/17:23 sesuai dengan kaidah tajwid.
- 4.14.2. Membaca Q.S. al-Isrā/17:23 sesuai dengan kaidah makhrajul huruf.
- 4.14.3. Membaca Q.S. an-Nūr/24:2; sesuai dengan kaidah tajwid.
- 4.14.4. Membaca Q.S. an-Nūr/24:2; sesuai dengan kaidah makhrajul huruf.
- 4.15.1. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isrā/17: 23 dengan lancar.
- 4.15.2. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. an-Nūr/24:2 dengan lancar.

Uraian Materi

A. Menganalisis Makna Larangan Pergaulan Bebas dan Zina

Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini.

1. Pengertian Zina

Secara bahasa, zina berasal dari kata *zana-yazni* yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah *mukallaf* (balig) tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut *syari'at* Islam.

Pada dasarnya zina dengan *liwath* (gay) dan *sihaaq* (lesbian) memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah karena *pertama*, sama-sama merupakan dampak negatif dari pergaulan bebas. *Kedua*, *liwath* (gay) dan *sihaaq* (lesbian) sama seperti zina dalam hal hubungan kelamin dengan pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَهُمَا زَانِيَانِ.

Artinya: “Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua telah berzina.” HR. Baihaqi.

a. Pengertian *Liwath* (Gay)

Liwath (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Liwath* adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbahkan kepada kaum Nabi Luth a.s., karena kaumnya adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini, dan Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/menjjikkan).

b. Pengertian *Sihaaq* (Lesbian)

Sihaaq (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuhnya (*farji/vagina*) antara satu dengan yang lainnya dan bukan ejakulasi, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.

2. Hukum Zina

Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. al-Isrā/17:32*. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk.

Adapun hukum bagi pelaku *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) yaitu

a. Hukum *Liwath* (*Gay*)

Islam dengan jelas melarang tindakan *liwath* (*gay*). Oleh karena itu hukum dari perbuatan ini adalah haram, sama seperti zina. Bahkan dosa *liwath* (*gay*) lebih besar dan keji melebihi zina. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 80-82:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" (Q.S. al-A'rāf ayat 80-82).

Dalam ayat-ayat tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Luth a.s. kedatangan tamu-tamu tampan, yaitu malaikat yang menyerupai manusia. Kaum Nabi Luth a.s. (laki-laki) mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk mendekati (mengajak *liwath*) para tamu. Namun, Nabi Luth a.s. melarang mereka dan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi. Mereka menolak tawaran Nabi Luth a.s. tersebut, karena lebih tertarik dengan sesama laki-laki dibanding perempuan. Akibat perbuatan mereka, Allah memberi azab kepada kaum Nabi Luth a.s. yaitu dihujani dengan batu berapi dan kota mereka dijungkirbalikkan.

b. Hukum *Sihaaq* (Lesbian)

Hukum perbuatan *sihaaq* (*lesbian*) adalah haram berdasarkan *ijma'* ulama, dengan dalil hadis Abu Said al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 338), at-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4017) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ،
وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي
الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ

Artinya: Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang lelaki tidak diperkenankan melihat aurat lelaki lainnya. Seorang perempuan juga tidak boleh memandang aurat perempuan lainnya. Seorang lelaki tidak boleh berada dalam satu selimut dengan lelaki sejenisnya, tidak pula seorang perempuan

berada dalam satu selimut dengan perempuan sejenisnya.” (HR. Muslim)

3. Kategori Zina

Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Zina *Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina *muḥṣan* adalah dirajam (dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal).
- b. Zina *Gairu Muḥṣan*, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Adapun perbuatan *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* juga dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. *Liwath (gay)* atau *sihaaq (lesbian) Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah.
- b. *Liwath (gay)* atau *sihaaq (lesbian) Ghairu Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, namun masih lajang dan belum pernah menikah.

4. Hukuman bagi Pezina

Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut:

- a. Dera atau pukulan sebanyak 100 (seratus) kali bagi pezina *gairu Muḥṣan* dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. an-Nūr/24:2* serta hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.
- b. Dirajam sampai mati bagi pezina *muḥṣan*. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga

dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i.

Adapun mengenai hukuman bagi pelaku *liwath* (*gay*) ulama berbeda pendapat. Secara umum, terdapat tiga pendapat yang diungkapkan para ulama. Adapun tiga pendapat tersebut adalah

- a. pendapat yang diungkapkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, az-Zuhry, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Imam Malik, Ishaq bin Rahawaih, Al-Imam Ahmad –yang paling sahih dari dua riwayatnya–, Imam Syafi'i –pada salah satu pendapatnya–, bahwasanya hukumannya paling berat daripada hukuman zina, yaitu dibunuh pada setiap keadaannya baik dia sudah menikah atau pun belum. Dan pendapat pertama ini adalah pendapat yang paling kuat.
- b. pendapat dari Ibn al-Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik *liwath* (*gay*) dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. *Pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menyia-nyiakkan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf serta ulama lain yang berpendapat sama seperti 'Atha' bin Abi Rabah, al-Hasan al-Bashriy, Sa'id bin Musayyib, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, al-Auza'i, Imam Syafi'i –sebagaimana yang tampak pada mazhabnya–, al-Imam Ahmad pada riwayat yang keduanya, bahwasanya hukuman bagi pelaku *liwath* (*gay*) adalah sama dengan hukuman yang dikenakan kepada pezina. Jika

pelaku *liwath muḥṣan* maka dirajam, dan jika bukan *muḥṣan* dijilid (dicambuk) dan diasingkan selama satu tahun.

- c. pendapat yang diutarakan oleh al-Hakam dan Abu Hanifah bahwasanya praktik *liwath (gay)* tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyalah-menyalahkan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik ini. *Kedua*, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath (gay)* adalah *takzir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).

Adapun untuk pendapat yang pertama, para sahabat dan ulama berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan untuk membunuh orang-orang yang melakukan *liwath (gay)*. Pendapat pertama, Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar رضي الله عنه caranya adalah dinaikkan di atas bangunan yang paling tinggi pada suatu negeri kemudian dilemparkan ke bawah sambil dihujani dengan batu. Sedangkan pendapat kedua dari Umar, Utsman dan Ali رضي الله عنه yaitu dilemparkan dari atas tembok. Adapun pendapat yang ketiga menurut Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Jubair dan Hisyam bin Abdul Malik adalah dengan dibakar dengan api.

Sedangkan untuk pelaku *sihaaq (lesbian)* hukumannya adalah takzir. Ini adalah menurut pendapat jumhur ulama yang meniadakan hukuman *hadd* (sanksi) bagi pelaku *sihaaq (lesbian)* karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan *dukhul* (memasukkan penis ke dalam vagina). Hal tersebut sebagaimana tidak akan dihukum *hadd*-nya laki-laki yang menggauli perempuan tanpa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina si perempuan. Dan ini adalah pendapat yang *rojih* (yang benar).

Adapun yang dimaksud dengan hukuman takzir menurut syariat adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan

oleh *hadd* (sanksi) dan kafaratnya (penebusnya). Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan di dalam agama.

Jika dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia, mengingat Indonesia bukanlah negara yang belandaskan hukum Islam melainkan hukum positif, belum terdapat aturan tegas yang mengatur tentang hukuman bagi kaum yang melakukan tindakan *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) atau homoseksual ini. Di samping itu, secara legalitas kaum *liwath* (*gay*) dan *sihaaq* (*lesbian*) atau homoseksual memang tidak ada (tidak diakui oleh negara). Namun, ada wacana larangan perbuatan homoseksual untuk dimasukkan dalam RUU KUHP. Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Karena itu, ke depan, perlu penegasan terhadap larangan homoseksual, dan zina.

Meski tidak ada legalitas soal status homoseksual di Indonesia, terdapat aturan pidana terkait hubungan sesama jenis yang terdapat dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi, “*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”

Sementara R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan bahwa

- a. dewasa = telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin;
- b. jenis kelamin sama = laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan;

- c. tentang perbuatan cabul = segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani;
- d. dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa;
- e. supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Dari pasal 292 KUHP di atas, dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, yaitu apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun, memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana, akan tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul seperti yang kami jelaskan di atas, maka pelakunya dapat dipidana.

5. Hukuman bagi yang Menuduh Zina (*Qazaf*)

Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan.
- b. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana empat orang kesaksian laki-laki yang fasik.

- c. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu.
- d. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian tiga orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam *Q.S. An-Nur/24:4*.

Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apa pun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan *fitrah* manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Sungguh indah, bukan?

Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina. Sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampuraduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Swt. dan Rasulullah saw. melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia.

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka

sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmaniah.

Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat laknat dari Allah Swt. dan rasul-Nya.
- b. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
- c. *Nasab* menjadi tidak jelas.
- d. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.
- e. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan.

B. Ayat-ayat *Al-Qur'an* dan Hadis tentang Larangan Mendekati Zina

1. *Q.S. al-Isrā'/17:32*

a. Lafal Ayat dan Artinya

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

b. Hukum *Tajwid*

Lafal	Hukum <i>Tajwid</i>	Lafal	Hukum <i>Tajwid</i>
وَلَا	<i>Mad Ṭabi'i</i>	إِنَّهُ	<i>Mad Ṣilah</i>
الزَّيْنَىٰ	<i>Alif Lam Syamsiyah</i>	وَسَاءَ	<i>Mad Wājib Muttasīl</i>

c. Kandungan Ayat

Secara umum *Q.S. al-Isrā'/17:32* mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Allah Swt. secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Swt. melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina.

Imam Sayuti dalam kitabnya *al-Jami' al-Kabir* menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan enam dampak negatif bagi pelakunya. Tiga dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan tiga dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat.

1) Dampak di dunia

a) Menghilangkan wibawa.

Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya.

b) Mengakibatkan kefakiran.

Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit.

c) Mengurangi umur

Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti *HIV/AIDS*, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya.

2) Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat

a) Mendapat murka dari Allah Swt.

Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Swt. kelak di akhirat.

b) *Hisab* yang jelek (banyak dosa)

Pada saat hari perhitungan amal (*yaumul ʿIsab*), para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan.

c) Siksaan di neraka

Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah saw. melakukan *Isra'* dan *Mi'raj* beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian, Rasulullah saw. juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran (comberan). Rasul kemudian bertanya, 'Siapakah mereka?' Dua Malaikat yang mendampingi beliau menjawab, 'Mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan.'

2. Q.S. an-Nūr/24:2

a. Lafal Ayat dan Artinya

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

b. Hukum Tajwid

Lafal	Hukum Tajwid	Lafal	Hukum Tajwid
فَاجْلِدُوا	Qalqalah Sūgra	رَأْفَةٌ فِي	Ikhfa Ḥalqi
مِّنْهُمَا	Izhār Ḥalqi	طَائِفَةٌ	Mad Wājib Muttasīl

c. Kandungan Ayat

Kandungan Q.S. an-Nūr/24:2 adalah :

- 1) Perintah Allah Swt. untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali.
- 2) Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Swt.
- 3) Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dikategorikan hukuman *ḥudud*, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Swt. Tidak

ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan *Q.S. an-Nūr/24:2*, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera (dicambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah *muḥṣan* (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadis Nabi saw maka diterapkan hukuman rajam.

Dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan *syari'at* Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina maka ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yakni: (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada dua, yakni saksi yang berjumlah empat orang dan pengakuan pelaku.

Sedangkan pengakuan pelaku, didasarkan beberapa hadis Nabi saw. Ma'iz bin al-Aslami, sahabat Rasulullah saw. dan seorang wanita dari *al-Gamidiyyah* dijatuhi hukuman rajam ketika keduanya mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan *Q.S. an-Nūr/24:6-10*, ada hukum khusus bagi suami yang menuduh istrinya berzina. Menurut ketetapan ayat tersebut seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Swt. atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya dijatuhi hukuman rajam. Namun demikian, jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak empat kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta,

dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah Swt. atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami istri, dan tidak boleh menikah selamanya. Inilah yang dikenal dengan *li'an*.

Tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi dan bukti yang kuat.

3. Hadis tentang Larangan Mendekati Zina

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهَا الشَّيْطَانُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena yang ketiga adalah setan.” (H.R. Ahmad)

4. Hadis tentang Larangan Mendekati Perbuatan Gay dan Lesbian

Selain itu, Allah SWT dan Rasulullah SAW juga melarang perbuatan *liwath* (gay) dan *sihaaq* (lesbian) bagi kaum Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasai Rasulullah SAW bersabda

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ
قَوْمَ لُوطٍ.

Artinya: “Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth.” (HR. an-Nasai)

Imam Syaukani dalam kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa hal yang paling layak bagi orang yang melakukan tindakan kriminal dan mempraktikkan perbuatan hina yang tercela ini adalah bahwa dia dihukum dengan suatu hukuman yang dapat menjadi pelajaran baginya, serta disiksa dengan siksaan yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka. Barang siapa yang mempraktikkan kekejian suatu kaum (kaum Nabi Luth a.s.), yang tidak ada satu orang pun mempraktikkan kekejian itu di dunia sebelum mereka, maka dari itu mereka layak untuk mendapatkan hukuman yang sangat keras dan kejam yang kekerasan dan kekejaman hukuman itu sama dengan hukuman kaum yang ditiru oleh mereka. Sungguh, Allah SWT telah menenggelamkan kaum Nabi Luth a.s., dan dengan azab itu Allah SWT membinasakan mereka, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Perlu diketahui pula bahwa larangan untuk berbuat homoseksual tidak hanya bagi kaum laki-laki (*gay*) akan tetapi juga untuk kaum perempuan (*lesbian*).

5. Dampak Buruk Perbuatan *Gay* dan *Lesbian*

Lebih dari itu praktik homoseksual memiliki pengaruh yang sangat buruk dan dapat menimbulkan banyak bahaya, baik dalam skala individu maupun komunal. Berikut adalah 11 bahaya praktik homoseksual – sebagian juga berlaku pada praktik *lesbian* – yang kami sarikan dari kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq yang bersumber pada kitab *al-Islamu Wa ath-Thibbu*

a. Membenci perempuan

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah membuat laki-laki menghindari perempuan. Bahkan, terkadang, sampai membuat laki-laki tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dengan begitu, tujuan terpenting dari suatu pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi, menjadi gagal.

Meski laki-laki homoseksual diprediksi bisa menikah, maka istri dari laki-laki yang seperti itu hanya akan menjadi salah satu korban yang dirugikan dari sekian banyak korban lain. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dari laki-laki itu (suaminya) yang notabene bahwa semua itu merupakan dasar bagi terbentuknya kehidupan keluarga yang berkesinambungan. Sang istri akan menjadi tersiksa dan terkatung-katung; dia tidak berstatus sebagai seorang istri, dan dia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang ditalak.

b. Gangguan urat syaraf

Perilaku homoseksual seperti ini dapat menyerang jiwa dan memberikan suatu pengaruh khusus bagi urat-urat saraf. Salah satu dampak atas hal itu adalah kelainan jiwa yang menimpa pelakunya sehingga dalam lubuk hatinya dia merasa bahwa dirinya tidak diciptakan sebagai laki-laki. Perasaan seperti ini lalu berpindah menjadi suatu keganjilan. Oleh karena itu, emosi si pelaku menjadi berbalik tidak wajar. Akibat dari hal tersebut, dia menjadi tertarik kepada orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Pikiran-pikirannya yang kotor selalu tertuju kepada organisasi kelamin mereka. Maka dari itu, wajar apabila pada akhirnya mereka gemar untuk bersolek dan meniru perempuan ketika menggunakan kosmetik.

Perkara ini tidaklah hanya membahas musibah kelainan jiwa di dalam diri pelaku homoseksual, tapi ada pula hal-hal menjadi dampak buruk dari perbuatan keji semacam ini. Salah satunya, ia dapat melemahkan kekuatan psikologi yang normal di dalam diri pelaku. Selain itu, dampak atas perilaku seksual menyimpang seperti itu adalah menjadikan pelakunya sebagai target serangan dari beberapa penyakit urat saraf yang langka, serta cacat jiwa yang memalukan yang dapat menghilangkan sifat manusiawi dan kejahatan di dalam dirinya.

c. Gangguan otak

Homoseksual dapat menyebabkan pelakunya kehilangan keseimbangan otak yang cukup serius, kekacauan yang menyeluruh di dalam pemikirannya, kondisi stagnasi yang tidak wajar di dalam imajinasinya, dan kedunguan yang parah dalam akalannya, serta hasratnya sangat lemah.

Akan tetapi, semua itu kembali kepada (sebab) kurangnya klarifikasi bagian dalam (otak) yang dilakukan oleh kelenjar gondok. Hal itu karena (peran) kelenjar-kelenjar memiliki potensi yang secara keseluruhan melebihi organ yang lain di dalam tubuh yang berpengaruh langsung sehingga semangat kerja pelaku homoseksual menjadi lemah, dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya menjadi kacau.

Memang ditemukan suatu hubungan yang erat antara *neursentania* dan homoseksual, serta suatu keterkaitan yang tidak wajar antarkeduanya. Kerena itu, pelakunya akan mengalami kedunguan, bertindak secara serampangan, pikirannya linglung, dan dia akan kehilangan akal serta petunjuk.

d. Penyakit hitam

Adakalanya homoseksual bisa menjadi sebab timbulnya penyakit hitam, ataupun ia dapat menjadi faktor dominan yang memunculkan dan membangkitkan penyakit itu. Dan sudah menjadi hal yang maklum apabila perbuatan keji semacam itu menjadi sebuah sarana yang memberikan pengaruh besar bagi penyakit ini. Hal ini dilihat dari peran homoseksual yang dapat mengandakan penyakit ini dan mempersulit biaya pengobatannya.

e. Tidak memuaskan hubungan seksual

Homoseksual merupakan suatu kecacatan yang tidak wajar dan suatu cara yang tidak cukup untuk memuaskan dorongan seksual. Hal itu karena asas homoseksual adalah jauh dari praktik

persetubuhan normal dan ia tidak akan terjadi tanpa adanya kerelaan seluruh urat-urat saraf. Hubungan semacam itu pun memberi tekanan yang besar kepada sistem otot dan memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh organ tubuh.

Jika ditinjau dari ilmu fisiologi, hubungan seks dan fungsi anggota tubuh yang normal yang hal ini diaplikasikan oleh organ-organ kelamin ketika bersenggama, kemudian hal itu kita bandingkan dengan apa yang berlaku dalam hubungan homoseksual, maka kita pasti akan mendapatkan perbedaan yang kontras atas hal tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah akan objek (hubungan) yang tidak kompeten, dan hilangnya kecocokan objek karena praktik yang tidak wajar.

f. Otot dubur kendur dan tidak teratur

Jika melihat homoseksual dari sisi lain, tentu kita akan menemukan bahwa hal tersebut merupakan penyebab robeknya dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang ada di dalamnya, kendurnya otot-otot, hancurnya sebagian organ, dan hilangnya dominasi otot terhadap zat tinja yang menyebabkan otot tidak mampu menahannya. Oleh karena itu orang-orang fasik yang melakukan homoseksual akan senantiasa tercemar oleh zat-zat busuk yang keluar dari (dubur) mereka tanpa mampu mereka inginkan dan rasakan.

g. Menyebabkan dekadensi moral

Homoseksual merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit psikologi yang berbahaya. Karena itu, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam itu biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal, dan hampir tidak mampu membedakan antara hal-hal yang terpuji dan hal yang hina. Mereka memiliki semangat yang lemah, tidak memiliki emosi yang membuat mereka menyesali perbuatan dosa, dan tidak memiliki

nurani yang dapat mencegah untuk melakukan dosa. Tidak ada satu pun dari mereka yang merasa risih atas perbuatan yang telah dilakukan, dan tidak ada perisai psikologis yang dapat menghalangi perbuatan mereka terhadap bayi dan anak kecil yang menjadi sumber kekejaman dan kekerasan, demi memuaskan nafsunya.

h. Mengganggu organ kesehatan

Homoseksual juga menyebabkan tekanan jantung dan stroke bagi para pelakunya. Mereka dibiarkan dalam kondisi lemah secara total sehingga menyebabkan mereka mudah terkena berbagai penyakit dan membuat mereka (seolah-olah) menjadi barang rampasan aneka ragam kecacatan dan penyakit yang menahun.

i. Mengganggu organ kelamin

Homoseksual juga dapat melemahkan pusat-pusat pembuangan utama yang ada di dalam tubuh, dan memusnahkan kehidupan sel-sel spermatozoid di dalamnya, serta memberikan pengaruh kepada penghimpunan zat-zat sperma. Pada akhirnya, ia bahkan mampu untuk melenyapkan kemampuan laki-laki yang melakukan homoseksual untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, ia juga bisa mengalami kemandulan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

j. Menimbulkan penyakit tifus dan disentri

Homoseksual dapat menyebabkan infeksi virus penyakit tifus, disentri, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja. Dari hal tersebut, tinja membawa beraneka ragam bakteri yang penuh dengan berbagai penyebab kecacatan fisik dan penyakit.

k. Menimbulkan penyakit yang diderita pezina

Tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit-penyakit yang merajalela akibat zina, bisa jadi akan menyebar pula melalui homoseksual seperti HIV/AIDS. Penyakit-penyakit itu menyerang

para pelakunya, lalu membunuhnya dengan cepat, dan membuat tubuh-tubuhnya usang, serta menghabisi nyawanya.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, maka menjadi jelas dan kuat apa alasan agama Islam mengharamkan homoseksual baik itu dilakukan sesama laki-laki (*liwath/gay*) maupun yang dilakukan sesama perempuan (*sihaaq/lesbian*). Dampak negatif yang dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi dan kesehatan menjadi sebuah penguat mengapa Allah SWT dan Rasul-Nya sangat melarang perbuatan ini.

Rangkuman

1. Mahasuci dan Maha Mulia Allah Swt. yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluk-Nya yang mulia dan bermartabat termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis.
2. Secara umum *Q.S. al-Isrā'/17:32* mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Begitu pula perbuatan *liwath (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.
3. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Adapun *Liwath (gay)* adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. *Sihaaq (lesbian)* adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuhnya (*farji/vagina*) antara satu dengan yang lainnya.
4. *Q.S. an-Nūr/24:2* berisi perintah Allah Swt. untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali. Adapun pelaku *liwath (gay)* menurut jumur ulama hukumannya adalah dibunuh, sedangkan pelaku *sihaaq (lesbian)* hukumannya adalah ditakzir.
5. Zina dikategorikan menjadi 2 macam :

- a. *Muḥṣan*, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap san dirajam (dilempari dengan batu sederhana sampai mati).
 - b. *Gairu Muḥṣan*, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
6. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina, tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi.
7. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut.
 - a. Mendapat laknat dari Allah Swt. dan rasul-Nya.
 - b. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
 - c. *Nasab* menjadi tidak jelas.
 - d. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.
 - e. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan.
8. Dampak negatif dari perbuatan *liwat (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* adalah
 - a. Membenci perempuan
 - b. Gangguan urat syaraf
 - c. Gangguan otak
 - d. Penyakit hitam
 - e. Tidak memuaskan hubungan seksual
 - f. Otot dubur kendur dan tidak teratur
 - g. Menyebabkan dekadensi moral
 - h. Mengganggu organ kesehatan
 - i. Mengganggu organ kelamin
 - j. Menimbulkan penyakit tifus dan disentri
 - k. Menimbulkan penyakit yang diderita pezina
9. Menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba boleh atau serba bebas, karena akan mengakibatkan dampak negatif terhadap perilaku hidup yang suci dan terhormat. Hendaknya berupaya untuk selalu berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat dan baik agar terjaga diri dan keluarga dari kemaksiatan dan kemungkaran.

Evaluasi

A. Uji Penerapan

1. Mempraktikan bacaan *Q.S. al-Isrā/17:32*

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَاَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾					
No.	Nama Siswa	Tartil	Cukup Tartil	Kurang Tartil	Tidak Tartil
1.					
2.					

2. Mempraktikan bacaan *Q.S. an-Nūr/24:2*

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ					
No.	Nama Siswa	Tartil	Cukup Tartil	Kurang Tartil	Tidak Tartil
1.					
2.					

Skala nilai:

Tartil : 91 – 100

Cukup tartil : 81 – 90

Kurang tartil : 71 – 80

Tidak tartil : 61 – 70

B. Uji Pemahaman

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan pengertian zina, gay dan lesbian!
2. Apakah hukuman bagi orang yang berzina, pelaku gay dan lesbian?
3. Apakah dampak negatif dari pergaulan bebas?
4. Sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini!
5. Bagaimana cara menghindari zina, gay dan lesbian bagi remaja dan kawula muda?

C. Refleksi

Berilah tanda checklist (√) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia!

No.	Pernyataan	Kebiasaan			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1.	Merokok				
2.	Mengunjungi klub malam				
3.	Mengikuti geng motor				
4.	Begadang				
5.	Melihat pornografi				
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	<i>Salat</i> lima waktu				
2.	Puasa sunnah				
3.	Olah raga				
4.	Membaca <i>Alquran</i>				
5.	Ekstrakurikuler				

BAB



Cerahkan Hati dengan Saling Menasehati

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

- 1.5. Menghayati bahwa saling menasehati merupakan perintah dari Allah SWT.
- 2.5. Menghayati sikap saling menasehati sesama sesuai dengan perintah Q.S. Luqmān/31:41 dan hadis terkait.
- 3.5. Menganalisis Q.S. Luqmān/31:41 dan hadis tentang saling menasehati.
- 4.8. Membaca Q.S. Luqmān/31:41 dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf.
- 4.9. Mendemonstrasikan Q.S. Luqmān/31:41 dengan lancar.

Indikator

- 1.5.1. Berperilaku saling menasehati dengan santun sebagai sebuah perintah dari Allah SWT.
- 2.5.1. Menunjukkan perilaku saling menasihati sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Luqman/31:14.
- 2.5.2. Menunjukkan perilaku saling menasihati sebagai implementasi dari pemahaman hadis terkait perintah saling menasehati.
- 3.5.1. Menelaah Q.S. Luqmān/31:41 tentang perintah saling menasehati.
- 3.5.2. Merinci tajwid Q.S. Luqmān/31:41 tentang perintah saling menasehati.
- 3.5.3. Menemukan kosa kata baru dalam Q.S. Luqmān/31:41 tentang perintah saling menasehati.
- 3.5.4. Menjelajah azbabun nuzul Q.S. Luqmān/31:41 tentang perintah saling menasehati.
- 3.5.5. Menelaah hadis terkait tentang perintah saling menasehati.
- 3.5.6. Menelaah cara tentang menasehati orang lain yang berperilaku LGBT.
- 3.5.7. Memerinci adab dan metode menyampaikan nasihat (dakwah).
- 3.5.8. Menemukan hikmah dan manfaat nasihat.
- 4.8.1. Membaca Q.S. Luqmān/31:41 sesuai dengan kaidah tajwid.
- 4.8.2. Membaca Q.S. Luqmān/31:41 sesuai dengan kaidah makhārijul hurūf.
- 4.9.1. Mendemonstrasikan hafalan Membaca Q.S. Luqmān/31:41 dengan lancar.

Uraian Materi

A. Perintah Saling Menasihati

Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiyah, mau'izah, dan tazkirah (peringatan). Istilah umumnya adalah ceramah. Kegiatan menyampaikan taushiyah demikian disebut tabligh (menyampaikan), sehingga istilah Tabligh Akbar itu maksudnya adalah acara ceramah yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah billisan (secara lisan), karena hanya berupa ceramah, sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan. Para penceramah agama itu biasa disebut mubaligh (juru tabligh) atau Dā'i (juru dakwah).

Kesalahan dan kealpaan dapat terjadi pada siapa saja, baik mubaligh atau jamaah. Oleh karena itu, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, melainkan bagi seluruh umat Islam, *“sampaikan dariku meski hanya satu ayat”*, begitu arti sabda nabi terkait dengan kewajiban dakwah. Terus bagaimana caranya? Mengingatkan saudara yang berbuat salah atau lupa tidak harus dengan berceramah, apalagi kepada ustadz yang berceramah, cukup sampaikan seperlunya.

Dari kewajiban dakwah itulah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Allah Swt. menegaskan perintah tersebut, salah satunya surat al-‘Ashr: *“Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran”* (Q.S. al-‘Ashr/103:1-3).

Apa yang disampaikan dalam memberi nasihat atau tausiyah? Materi pertama yang harus disampaikan dalam berdakwah adalah ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Esa, yaitu Allah Swt.

Perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya pada firman Allah dalam Q.S. Luqmān/31:13-14 berikut:

1. Baca dengan tartil ayat *al-Qur'ān* dan terjemahnya yang mengandung perintah tentang saling menasihati

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ

فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S.Luqmān/31:13-14).

2. Penerapan *Tajwīd*

Pelajari hukum *Tajwīd* dalam tabel berikut.

Tabel 5.1

Penerapan *Tajwīd*

No	Lafal	Hukum Bacaan	Alasan
1.	قَالَ	<i>Mad tābi'i</i>	Fathah diikuti Alif
2.	لِابْنِهِ	<i>Qalqalah sugrā</i>	Huruf Ba'bertanda sukun di tengah kata
3.	يَعِظُهُ يَبْنِي	<i>Mad silah qasīrah</i>	Huruf Ha dhamir berharakat didahului huruf berharakat dan diikuti huruf selain Hamzah

4.	لَطَمٌ عَظِيمٌ	Mad 'ārid lissukūn	Mad tābi'i dibaca waqaf
5.	وَهْنًا عَلَى	Izhār	Tanwin diikuti huruf 'Ain

3. Kosa Kata Baru

Tabel 5.2
Arti Kosa Kata Baru

Lafal	Arti	Lafal	Arti
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ	Ketika Luqman berkata	يُؤَاذِبُهُ	Kepada kedua orangtuanya
لِأَبْنِهِ	Kepada anaknya	حَمَلَتْهُ أُمُّهُ	Ibunya mengandungnya
يَعِظُهُ	Menasihatinya	وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ	Lemah semakin lemah
يَا بُنَيَّ	Wahai anakku	وَفَصَّلَهُ	Menyapiknya, memisahkannya
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ	Jangan kamu sekutukan Allah	فِي عَامَيْنِ	Dalam dua tahun
إِنَّ الشِّرْكَ	Sesungguhnya syirik itu	أَنْ أَشْكُرَ لِي	Bersyukurlah kepada-Ku
لَطَمٌ عَظِيمٌ	Benar-benar merupakan kezaliman yang besar	وَلِوَالِدَيْكَ	Kepada kedua orangtuamu
وَوَصَّيْنَا	Kami wasiatkan, perintahkan	إِلَيَّ	Kepadaku
الْإِنْسَانَ	Manusia	الْمَصِيرُ	Tempat kembali

4. Asbabun Nuzul

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi ammad saw. berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makiyah. Demikian

pendapat mayoritas ulama. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasehat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat 13-14 para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan *Sa'ad bin Abi Waqash*. Tatkala dirinya memeluk Islam lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong (kepada agama Muhammad). Demi Allah Swt. aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya. Tetapi Sa'ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama tiga hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum serta tidak berteduh sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad saw. dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, "Ayat ini turun tentang diriku." Lalu dia berkata, "Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selamanya sehingga dirinya (Sa'ad) mengingkari agamanya (Islam). Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Swt.: *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya).* (HR. Muslim dari Abu Khutsaimah).

Tafsir/Penjelasan Ayat Dalam ayat di atas Allah Swt. menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Swt. Yang Maha Esa tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, “ketika turun ayat: *‘orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman’*, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah saw. dan bertanya: *‘siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman?’*

Rasulullah menjawab: ‘maksudnya bukan begitu, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman: *‘Hai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar’*. (HR. Muslim).

Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Swt. dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orangtua, “*dan Kami wasaitkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah*”. Firman-Nya, “*dan menyapihnya selama dua tahun*”, yaitu mendidik dan menyusunya. Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman, “*dan para ibu menyusui anaknya selama dua tahun, jika mereka ingin menyempurnakan susuannya*”.

Allah Swt. menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang Ihsān (kebaikan dan ketulusan) seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Swt. berfirman, “bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu...”

5. Hadis tentang Perintah Saling Menasehati

Dalam banyak hadisnya Rasulullah saw. banyak menyampaikan perintah untuk saling menasihati dan berdakwah untuk mengubah

kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Di antaranya dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemahlemahnya iman" (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah. Kemungkaran harus diubah menjadi ma'ruf. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa jika memungkinkan, kita harus mengubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan kita. Merubah kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Oleh karena itu, penguasa dan pemimpin yang kita pilih idealnya adalah orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga ketika melihat kemungkaran, nuraninya tergerak untuk memperbaikinya, bukan memperkeruh suasana dengan berbuat kemungkaran. Tahapan ini dipandang paling efektif dalam mengubah kemungkaran, karena yang bergerak adalah aparat dan kebijakan.

Tahap selanjutnya, jika tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Itulah dakwah *billisan* (ceramah dan nasihat lisan). Tahap ini sangat banyak dilakukan para dai, hanya memang tidak terlihat secara jelas efektivitasnya dalam merubah kemungkaran. Penyebabnya bisa dari banyak faktor, di antaranya yang perlu menjadi bahan introspeksi para dai adalah faktor "keikhlasan" dan "keteladanan".

Tahap terakhir dalam hadis di atas adalah mengubah dengan hati, dengan mengingkari dalam hati bahwa yang mungkar tetaplah mungkar sambil berdoa kepada Allah Swt. agar kondisi segera berubah. Tahap ini dipandang sebagai indikator iman yang paling lemah, karena tidak mampu melakukan dengan kekuasaan dan tidak pula dengan lisannya.

Hadis di atas menyiratkan perlunya kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam supaya dapat mengubah kondisi melalui kekuasaannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa di sebuah negara yang multiagama, setidaknya kita harus konsisten dengan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi tegaknya pilar-pilar kebenaran untuk kepentingan bersama. Hal ini dapat terwujud jika para penguasa dan pemimpinnya cenderung dan peduli kepada perubahan menuju kondisi yang lebih baik, sesuai dengan kemajemukan yang ada.

Keberadaan mereka akan melahirkan undang-undang yang baik dan layak untuk semua pihak, ditunjang oleh para penegak hukum yang berpihak dan memiliki komitmen yang tinggi kepada kebenaran, dan ditegakkan oleh seorang kepala negara yang tegas. Itulah tiga unsur penting dalam pemerintahan yang dapat mengubah kondisi secara efektif. Di samping itu, karena pemerintah juga manusia yang dapat mengubah kondisi secara efektif.

Di samping itu, karena pemerintah juga manusia yang memiliki kecenderungan korup dan khilaf, maka perlu adanya keberanian rakyat untuk “menasihati” penguasa sebagai kekuatan kontrol. Pada tahap ini diperlukan kesadaran para penguasa untuk menerima semua masukan dan saran dari rakyat. Pemandangan seperti itulah kira-kira yang terjadi pada saat Umar bin Khatab dinobatkan sebagai pemimpin. Beliau berkhotbah dengan tegas, *“Aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Oleh karena itu, jika aku berada di atas jalan yang benar maka dukunglah, namun jika aku sedang menyimpang dari kebenaran maka ingatkanlah...”*

6. Cara Menasehati Orang Lain yang Berperilaku LGBT

Kita mungkin akan sangat terkejut, jika teman kita, saudara, maupun anggota keluarga memiliki ketertarikan sesama jenis dan melakukan perilaku homoseksual. Selain itu, kita juga pasti akan merasa terkejut bila salah seorang diantara mereka ingin mengubah identitas gender yang sudah mereka miliki sejak lahir karena lebih nyaman dengan identitas gender yang diinginkannya saat ini. Namun, apakah kita hanya berhenti pada keterkejutan saja? Bagaimana tanggapan dan tindakan kita sebagai seorang muslim yang baik kepada mereka yang merupakan saudara seiman? Bukankah kita juga memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan agar mereka kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT?

Nah, berikut ini terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim/muslimah jika mengetahui aib saudaranya sesuai dengan cara Rasulullah Muhammad SAW. Langkah-langkah yang diambil dari buku *Anakku Bertanya tentang LGBT* adalah sebagai berikut:

a. Bersabar dan bertakwa

Urusan seorang muslim memang sangat mengesankan, saat ditimpa musibah atau mendapatkan kenikmatan, dia tetap memuji kepada Allah SWT sebagai manusia, tentu ada rasa sedih atau duka saat mengetahui orang yang kita sayangi telah melakukan tindakan LGBT termasuk homoseksual atau mempunyai ketertarikan seks sesama jenis. Namun, muslim yang baik akan tetap tegar di jalan Allah SWT walaupun cobaan dan ujian menghadang. Pasti Allah SWT akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang mau memikirkan setiap kejadian yang ada.

Allah SWT berfirman yang artinya: *“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan.”* (Q.S. al-Anbiya [21]: 35).

Dan Rasulullah SAW, juga pernah bersabda yang artinya: *“Menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur dan syukur itu sangat baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, maka ia bersabar dan bersabar itu sangat baik baginya.”* (HR. Muslim dan Tirmidzi).

b. Perlakukan dengan bijak

Siapa pun orangnya, selama masih satu iman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW maka sebagai saudara seiman kita wajib memperlakukannya secara terhormat. Karena mereka sedang mengalami kesulitan, kita perlu berusaha membantu mereka. Jika seorang muslimin telah melakukan tindakan LGBT atau homoseksual/SSA namun dia berharap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka satu titik harapan itulah yang harus kita rengkuh dan pertahankan agar dia tetap bersemangat mengarungi hidup.

Saat seseorang mempunyai masalah, tentu beban akan terasa lebih ringan jika ada orang yang membantu memecahkan masalah tersebut. Begitu juga dengan seseorang yang telah melakukan tindakan homoseksual dan ingin bertobat, atau orang dengan SSA tetapi tidak ingin melakukan tindakan homoseksual. Mereka sangat membutuhkan dukungan psikologis dari orang-orang terdekat.

Allah SWT berfirman yang artinya, *“... dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir ...”* (Q.S. al-Maidah [5]: 54). *“... (mereka) yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan). Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”* (Q.S. Ali Imran [3]: 134).

Rasulullah SAW bersabda yang artinya, *“tidaklah beriman seseorang dari kalian sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Beliau juga bersabda, *“Tidak ada dua orang yang saling mencintai*

karena Allah, atau karena Islam, akan membiarkan pelanggaran kecil pertama yang dilakukan salah satu dari mereka.” (H.R. Bukhari).

c. Ingatkan pada jalan yang lurus

Selain memberi bantuan moril, sebagai saudara seiman kita juga harus bersikap adil terhadap mereka yang ketahuan melakukan tindakan LGBT. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka kita hanya berkewajiban untuk memperingatkan mereka agar kembali kepada syariat Islam. Lalu bagaimana jika mereka enggan diajak kepada kebaikan? Jika begitu, sudah gugurlah kewajiban kita sebagai saudara seiman karena kita tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan. Negara Indonesia sudah memiliki peraturan dan hukum tersendiri. Sebagai warga, pasrahkan hal ini kepada hukum negara.

Allah SWT berfirman yang artinya, *“Berlaku adilah, sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa.”* (Q.S. al-Maidah [5]: 8). Dan Allah SWT juga pada ayat lain yang artinya, *“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mereka yang saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran.”* (Q.S. al-Ashr [103]: 1-3).

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, *“Jangan berdebat dengan saudaramu, jangan bercanda berlebihan dengan dia, jangan membuat janji dengannya kemudian kamu ingkari.”* (HR. Bukhari).

d. Tutup aibnya

Hal yang paling sulit adalah bagaimana agar mulut ini tidak menyampaikan kepada orang lain, keadaan saudara seiman yang ketahuan melakukan tindakan homoseksual atau mempunyai orientasi non-heteroseksual. Bagi orang yang bersangkutan, hal tersebut adalah sebuah aib. Jika kita sampai terlepas kata

memberitahukan kepada orang lain tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan oleh agama, misalnya untuk meminta bantuan konsultasi hukum atau untuk kewaspadaan saudara seiman yang lain, maka sama saja kita telah memakan daging saudara kita sendiri. Kecuali orang yang bersangkutan memang ingin membukanya kepada orang lain, itu adalah hak orang tersebut.

Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Q.S. *al-Hujurat*: 12)

Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, “Setiap muslim adalah haram bagi muslim lainnya, (yaitu) darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim).

B. Adab dan Metode Menyampaikan Nasihat (Dakwah)

Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi (disembunyikan), semua kebenaran harus disampaikan, walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikan, seperti sabda Rasulullah saw., “Katakanlah yang benar walaupun terasa pahit”. Namun demikian, semua pekerjaan harus

dikerjakan dengan cara yang terbaik. Begitu juga dengan dakwah. Memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu orang yang akan kita beri nasihat (umat).

Orang yang akan kita nasihati adalah manusia yang memiliki beragam adat, budaya, kecenderungan, pengetahuan, dan latar belakang sosial lainnya. Semua itu membuat manusia menjadi makhluk unik yang harus didekati dengan cara yang berbeda-beda juga.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil dakwah dan meminimalisasi dampak buruknya, perlu diperhatikan adab berikut ini.

1. Disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut;

Dalam banyak ayat Allah Swt. mengajarkan kita bagaimana menyampaikan dakwah atau nasihat kepada orang lain dengan cara santun dan lemah lembut, di antaranya dalam ayat berikut.

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..." (Q.S. Āli 'Imrān/3:159)

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam memberikan nasihat janganlah kita berlaku kasar, egois, sok tahu, merasa paling benar, apalagi memojokkan, mereka pasti tidak akan bersimpati kepada kita bahkan tidak mau lagi menggubris nasihat kita. Lebih lanjut terkait dengan strategi dakwah,

Simaklah ayat berikut!

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Q.S. An-Nāhl/16:125).

Dalam ayat di atas terdapat beberapa adab bertausiyah atau berdakwah, seperti yang disebutkan di bawah ini.

- a. Disampaikan dengan hikmah (bijak);

- b. Jika berbentuk nasihat lisan, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik;
- c. Jika harus bertukar argumen (debat, diskusi, atau dialog), hendaknya dilakukan dengan cara terbaik;
- d. Menghargai perbedaan. Ketika kita bertukar argumen dengan orang yang kita nasihati, kemudian tidak terjadi titik temu, hargai pendapat mereka, dan tidak semestinya kita memaksa mereka untuk tunduk kepada pendapat dan ajakan kita. Dakwah adalah mengajak dengan cara santun, bukan memaksa, karena Rasulullah pun dilarang memaksa, "*Kamu bukanlah seorang pemaksa bagi mereka*" (Q.S. al-Ghasyiyah/88:22).

2. Memperhatikan tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan dan kemampuan berpikir objek dakwah harus menjadi pertimbangan dalam menyampaikan dakwah *billisan*, Rasulullah bersabda: "*Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal (daya pikir) mereka*" (H.R. Dailami).

3. Menggunakan bahasa yang sesuai.

Bahasa yang digunakan hendaknya bahasa yang dapat dipahami dan sesuai dengan tingkat intelektual objek dakwah. Ketika berbicara di hadapan kalangan masyarakat awam, gunakan bahasa yang berbeda dengan yang digunakan untuk berceramah di hadapan kaum terpelajar, dan sebaliknya.

4. Memperhatikan budaya.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu diperlukan dalam dunia dakwah. Seorang dai yang tidak menghargai budaya setempat, bukan saja sulit mendapat simpati, tetapi bisa jadi tidak punya kesempatan berdakwah lagi ketika masyarakat tersinggung dan merasa tidak dihargai budayanya.

Menghargai budaya bukan berarti melebur ke dalam kesesatan yang ada dalam sebuah masyarakat, akan tetapi berdakwah dengan cerdas dan cermat dalam memilih pendekatan dan cara. Mengubah budaya

yang mengandung kemungkaran harus tetap dilakukan, tetapi lagi-lagi adalah “cara” yang digunakan harus dipertimbangkan masak-masak.

Di sinilah para dai dituntut untuk memiliki wawasan seluas-luasnya supaya mampu menyikapi setiap permasalahan dengan santun dan bijak.

5. Memperhatikan tingkat sosial-ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat sasaran kita berdakwah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para dai. Jika secara ekonomi mereka termasuk dalam kategori *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena miskin, jangan didominasi materi tentang kewajiban zakat, tetapi motivasi bagaimana agar zakat yang diterima dapat produktif dan selanjutnya tidak lagi menjadi *mustahiq*, tetapi menjadi *muzakkī* (orang yang mengeluarkan zakat) karena sudah mandiri secara ekonomi.

6. Memperhatikan usia objek dakwah.

Saling menyayangi dan saling menghormati berlaku dalam segala urusan, apalagi dalam urusan dakwah. Pada prinsipnya semua orang punya potensi untuk menerima nasihat dan dakwah kita, tetapi adab kita dalam menasihati orangtua tidak bisa disamakan dengan menasihati teman sebaya atau orang yang lebih muda. Jika ini tidak diperhatikan, orangtua yang kita harap mendukung dakwah kita dalam sebuah kampung misalnya, justru akan menjadi hambatan karena mereka tersinggung dengan cara kita.

7. Yakin dan Optimis.

Seorang dai harus yakin bahwa yang disampaikan adalah nasihat yang bersumber dari Yang Maha Benar, meskipun disampaikan sesuai dengan yang dipahaminya, dan penuh harap bahwa kebenaran yang disampaikan nantinya akan tegak menggantikan kebatilan. Firman Allah Swt.:

.. (apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. (Q.S.Āli 'Imrān/3:60).

Dan katakanlah: “yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap” Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S. al-Isrā/17:81).

8. Menjalin kerja sama.

Dakwah adalah kerja besar yang tidak mungkin dipanggul sendiri oleh seorang dai atau banyak orang secara mandiri dan terlepas dari yang lain. Di antara sesama dai perlu ada jaringan dakwah yang terorganisasi dengan baik. Bukan hanya sesama dai, kerja sama juga perlu dijalin dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dan juga dengan semua lapisan masyarakat. Mereka harus bahu membahu dan saling menopang dalam menjalankan misi mulia ini, menegakkan “*amar ma'ruf nahi munkar*”. Barangkali inilah salah satu perwujudan dari perintah Allah Swt. berikut:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah /4:2).

9. Konsekuen dengan perkataan (keteladanan).

Apa yang kita katakan seharusnya seharusnya sama dengan apa yang kita lakukan. Dengan keteladanan kita berharap orang yang kita nasihati mau mengikuti dengan suka rela. Jika kita belum dapat melakukan kebaikan seperti yang kita katakan, jangan kemudian berhenti berdakwah, tapi jadikan nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu sebagai pemicu dan motivasi agar kita segera dapat menjadi contoh yang baik bagi objek dakwah.

Singkatnya, kebenaran memang harus tetap disampaikan meski itu pahit, tetapi para dai wajib berbekal diri dengan wawasan seluas-luasnya, baik terkait dengan materi dakwah maupun dengan metodenya. Karena hanya dai yang berwawasan luas saja yang dapat memandang perbedaan sebagai sesuatu yang biasa dan menyikapinya dengan wajar. Dai yang merasa paling benar dan tukang paksa tidak akan mendapat tempat di hati

umat, karena bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu bahwa semua manusia ingin dianggap keberadaannya dan dihargai.

Di sisi lain, dai juga harus berusaha konsekuen dengan perkataannya, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi umat. Dalam segala hal, Rasulullah saw. adalah teladan yang paripurna. Mari kita teladani beliau!

C. Hikmah dan Manfaat Nasihat

Tegaknya “al-Amru bi al-ma’rif wa an-nahyu an-munkar ma’ruf” (saling menasihati untuk berbuat yang makruf dan mencegah kemungkaran) adalah jaminan kehidupan yang layak di dunia dan akhirat. Jika hal tersebut ditegakkan di segala aspek kehidupan, setidaknya kita akan mendapatkan manfaat dan hikmah berikut.

1. Nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi (muhasabah).
2. Mengingatn diri sendiri untuk konsekuen (jika kita sebagai pemberi nasihat).
3. Selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor/tercela.
4. Terjalannya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat.
5. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial.
6. Terciptanya keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Mendapat balasan kebaikan dari Allah Swt., di dunia dan akhirat.

Rangkuman

1. Allah Swt. memerintahkan manusia melalui nasihat Luqman agar tidak menyekutukan Allah Swt. dengan apapun, dan menegaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar;

2. Allah Swt. memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtua, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dengan penuh kasih;
3. Perintah agar manusia bersyukur kepada Allah Swt. dan berterima kasih kepada kedua orangtua;
4. Perintah Nabi Muhammad saw. agar kita peduli kepada lingkungan dengan mengubah kemungkaran yang terjadi sesuai dengan kemampuan kita;
5. Cara menasehati para pelaku *liwat (gay)* dan *sihaaq (lesbian)* adalah
 - a. Bersabar dan bertakwa
 - b. Perlakukan dengan bijak
 - c. Ingatkan pada jalan yang lurus
 - d. Tutup aibnya
6. Terbuka untuk menerima nasihat dari manapun datangnya;
7. Saling menasihati dengan cara santun, beradab, dan menghargai satu sama lain;
8. Budaya saling menasihati akan mendatangkan banyak manfaat, di antaranya: sebagai kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi (muhasabah), selalu terjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor/tercela (karena ada yang mengingatkan), dan lain-lain.

Evaluasi

- I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan penggalan ayat berikut!

إِلَى الْمَصِيرِ

Penggalan ayat di atas mengandung hukum bacaan mad

- a. *Ṭābi'i*
- b. *'Iwad*
- c. *Silāh Qasīrah*
- d. *'Ārid lissukūn*
- e. *Izhār*

2. Perhatikan potongan ayat berikut!

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Potongan ayat di atas mengandung informasi bahwa

- a. Syirik adalah dilarang
 - b. Syirik adalah menyekutukan Allah Swt.
 - c. Kezaliman dan kemusyrikan itu sama
 - d. Menyekutukan Allah Swt. adalah dosa besar
 - e. Kemusyrikan adalah kezaliman yang besar
3. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Swt. menginformasikan bahwa ibu menyapih anaknya pada usia
- a. Satu tahun
 - b. Dua tahun
 - c. Tiga tahun
 - d. Empat tahun
 - e. Lima tahun
4. Maksud mengubah kemungkaran dengan “tangan” yang dalam hadis di atas ialah
- a. Menggunakan kekuatan bahasa lisan
 - b. Menggunakan harta untuk mencari pendukung
 - c. Menggunakan jabatan untuk membela pendapatnya
 - d. Melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah
 - e. Melalui kekuasaan untuk memaksa yang berbeda pendapat
5. Menyampaikan nasihat melalui ceramah termasuk kategori dakwah
- a. *Bil lisān*
 - b. *Bil hāl*
 - c. *Bil maal*
 - d. Dengan harta
 - e. Dengan perbuatan

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan isi kandungan *Q.S. Luqmān/31:13!*

2. Jelaskan jasa-jasa ibu yang termuat dala *Q.S. Luqman/31:14!*
3. Rasulullah menyuruh agar kita berbicara sesuai dengan kadar intelektual lawan bicara kita, jelaskan maksudnya!
4. Jelaskan pentingnya penguasa yang adil bagi tegaknya *amar ma'ruf nahi munkar!*
5. Strategi apa yang kamu gunakan ketika harus berdakwah di lingkungan masyarakat petani miskin? Jelaskan!

III. Berilah tanda *checklist* (√) pada kolom di bawah ini sesuai kemampuanmu dalam membaca dan menghafal ayat dan hadis berikut dengan tartil!

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾					
Kemampuan membaca <i>Q.S. Luqmān/31:13-14</i>	Sangat Lancar	Lancar	Sedang	Kurang Lancar	Tidak Lancar
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾					
Kemampuan membaca Hadis	Sangat Lancar	Lancar	Sedang	Kurang Lancar	Tidak Lancar

IV. Salinlah lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid pada *Q.S. Luqmān/31: 13-14* ke dalam tabel berikut dan jelaskan hukum bacaannya!

Lafal	Hukum Bacaan	Alasannya

V. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap kalian!

SS= Sangat Setuju; S= Setuju; KS= Kurang Setuju; TS=Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1.	Tauhid harus didahulukan dalam dakwah karena Allah Swt. adalah Pencipta alam semesta.				
2.	Kemusyrikan termasuk dosa besar karena kemusyrikan mengandung kezaliman terhadap sesama manusia.				
3.	Mengajak manusia berbuat baik itu cukup dengan lisan yang fasih dan pandai ber-retorika.				
4.	Menasihati orang (berdakwah) sebenarnya tidak perlu menggunakan metode yang macam-macam, yang penting punya keberanian untuk menyampaikan.				
5.	Kebenaran harus disampaikan apa adanya, karena perintah Rasulullah saw. agar kita menyampaikannya meskipun itu pahit.				
6.	Saling menyayangi dan saling menghormati berlaku dalam segala urusan				
7.	Dalam berdakwah tidak boleh ada yang				

	ditutup-tutupi (disembunyikan), semua kebenaran harus disampaikan, walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikan.				
8.	Ketika kalian bertukar argumen dengan orang yang kalian nasihati, kemudian tidak terjadi titik temu maka harga pendapat mereka.				
9.	Apa yang kalian katakan seharusnya sama dengan apa yang kalian lakukan. Dengan keteladanan, kalian berharap orang yang kalian nasihati akan mau mengikuti dengan suka rela.				
10.	Setiap orang memiliki kewajiban untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dan mencegah perbuatan kemaksiatan serta kemungkaran.				

BAB



Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

- 1.7. Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan.

- 2.7. Menghayati sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3.7. Memahami ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3.8. Memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 4.12. Memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam.
- 4.13. Menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.

Indikator

- 1.7.1. Menunjukkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan.
- 2.7.1. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3.7.1. Menjelaskan dalil anjuran menikah.
- 3.7.2. Mendiskusikan ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3.7.3. Menelaah hukum pernikahan sesama jenis.
- 3.7.4. Menelaah menurut UU perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974).
- 3.7.5. Menemukan hikmah pernikahan.
- 3.8.1. Menjabarkan hak istri dari suami dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 3.8.2. Menguraikan kewajiban istri kepada suami dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 3.8.3. Mendiskusikan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 4.12.1. Mendemonstrasikan tata cara pernikahan dalam Islam.
- 4.13.1. Menempelkan dalam kertas karton hak wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 4.13.2. Menempelkan dalam kertas karton kewajiban wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.
- 4.13.3. Menempelkan dalam kertas karton kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam.

Uraian Materi

A. Anjuran Menikah

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Nya. *Al-Qur`ān* menyebutkan dalam *Q.S. adz-Zāriyāt /51:49*.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti, karena itu Allah Swt. Mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam *Q.S. an-Nahl/16:72*.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*

Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Swt. akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga, sebagaimana dijanjikan Allah Swt. dalam firman-Nya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

Allah Swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Swt. Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.an-Nūr/24:32).

Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut.

“Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng (dari gejolak nafsu)”. (HR. Al-Bukhāri dan Muslim).

B. Ketentuan Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, arti “nikah” berarti “mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nikah” diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau “pernikahan”. Sedang menurut syariat, “nikah” berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Swt. berfirman: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan*

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisā/4:3).

Dari pengertian nikah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing. Dari pengertian tersebut, kita dapat memperluas penjelasannya, yaitu dengan menyisipi penjelasan tentang tidak adanya istilah pernikahan sesama jenis dalam Islam. Bahwa pernikahan sejatinya janji suci untuk menempuh mahligai rumah tangga dari seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Bukan janji suci antara laki-laki dengan laki-laki, maupun antara perempuan dengan perempuan.

Selain itu, dengan adanya sesama jenis membuat pembagian hak dan kewajiban suami dan istri menjadi tidak jelas. Siapakah yang akan berperan menjadi seorang suami dan siapa yang akan berperan menjadi seorang istri jika sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah dan yang menjadi pelindung bagi yang keluarga. Bagaimanakan ketentraman dapat tercipta jika istrinya ternyata adalah seorang laki-laki. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT Q.S. ar-Ruum ayat 21, yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. *ar-Ruum* [30]: 21)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menciptakan kaum perempuan dari jenismu sebagai pasangan hidup, “*supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya*”, yaitu agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu (manusia), niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kita semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang. Allah SWT menciptakan hubungan dan ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan yang berdiri di atas cinta dan kasih sayang, agar kedua jenis ini, bahu-membahu menanggung berbagai beban hidup dan agar seluruh anggota keluarga saling terikat. Dari penafsiran tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (manusia) dan dengan adanya keduanya maka terciptalah rasa kasih sayang, cinta, dan senang yang sejati dalam sebuah pernikahan sebagai tanda kekuasaan-Nya. Maka dari itu mustahil, jika pernikahan dengan sesama jenis dapat memperoleh kasih sayang, cinta dan senang yang sejati, karena keduanya tidak bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan sebagaimana laki-laki dengan perempuan.

2. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di antaranya sebagai berikut.

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi Rasulullah saw., bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَدَتِ الدِّينِ تَرِبَتْ

(رواه البخاري ومسلم).

- b. Untuk mendapatkan ketenangan hidup

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rūm/30: 21)

- c. Untuk membentengi akhlak

Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR. al-Bukhāri dan Muslim)

- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

Rasulullah saw. bersabda: “Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!”. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Nabi Muhammad saw. menjawab, “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?” Jawab para shahabat, “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi, “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!”. (HR. Muslim).

- e. Untuk mendapatkan keturunan yang salih

Allah Swt. berfirman: *“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*. (Q.S. an-Nahl/16:72).

- f. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam *al-Qur'ān* disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Firman Allah Swt.:

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”. (Q.S. al-Baqarah/2:229).

3. Hukum Pernikahan

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudharat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut.

- a. **Wajib** yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah.
- b. **Sunnah**, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Swt.
- c. **Mubah** bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah (berakal). Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram.
- d. **Haram** yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam Tentang hal ini Imam al-Qurtubi mengatakan, “Jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar , dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual,

maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya.

- e. **Makruh** yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan.

4. Orang-orang yang Tidak Boleh Dinikahi

Al-Qur'ān telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi (*Q.S. an-Nisā' /4:23-24*). Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak lakilaki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya.

Dilihat dari kondisinya mahram terbagi kepada dua; pertama **mahram muabbad** (wanita diharamkan untuk dinikahi selamanya) seperti: keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua mahram **gair muabbad** adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau mati. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah.

Berdasarkan ayat tersebut, *mahram* dapat dibagi menjadi empat kelompok:

Mahram (Orang yang tidak boleh dinikah)			
Keturunan	Pernikahan	Persusuan	Dikumpul/dimadu
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ibu dan seterusnya ke atas ➤ Anak perempuan dan seterusnya ke bawah ➤ Bibi, baik dari bapak atau ibu ➤ Anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ibu dari istri (mertua) ➤ Anak tiri, bila ibunya sudah dicampuri ➤ Istri bapak (ibu tiri) ➤ Istri anak (menantu) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ibu yang menyusui ➤ Saudara perempuan sepersusuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saudara perempuan dari istri ➤ Bibi perempuan dari istri ➤ Keponakan perempuan dari istri

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Juhur ulama sebagaimana juga *mazhab Syāfi'i* mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima seperti dibawah ini.

a. Calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Bukan *mahram* si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan.
 - 2) Orang yang dikehendaki, yakni adanya keridaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah r.a, yaitu: *“Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya.”* (HR. al- Bukhāri dan Muslim).
 - 3) *Mu’ayyan* (beridentitas jelas), harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus.
- b. Calon istri, syaratnya adalah:
- 1) Bukan *mahram* si laki-laki.
 - 2) Terbebas dari halangan nikah, misalnya, masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang.
- c. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat, Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”* Umar bin Khattab ra. berkata, *“Wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin”*.

Syarat wali adalah:

- 1) orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci,
- 2) laki-laki, bukan perempuan atau banci,
- 3) mahram si wanita,
- 4) *balig*, bukan anak-anak,
- 5) berakal, tidak gila,
- 6) adil, tidak fasiq,
- 7) tidak terhalang wali lain,
- 8) tidak buta,
- 9) tidak berbeda agama,

- 10) merdeka, bukan budak.
- d. Dua orang saksi.
- Firman Allah Swt.: “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian*”. (Q.S. at-Ṭalāq/65:2).
- Syarat saksi adalah:
- 1) Berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik.
 - 2) Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi.
 - 3) Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa.
- e. *Sigah (Ijab Kabul)*, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat *shighat* adalah:
- 1) Tidak tergantung dengan syarat lain.
 - 2) Tidak terikat dengan waktu tertentu.
 - 3) Boleh dengan bahasa asing.
 - 4) Dengan menggunakan kata “*tazwij*” atau “*nikah*”, tidak boleh dalam bentuk *kinayah* (sindiran), karena *kinayah* membutuhkan niat sedang niat itu sesuatu yang abstrak.
 - 5) *Qabul* harus dengan ucapan “*Qabiltu nikahaha/tazwijaha*” dan boleh didahulukan dari *ijab*.
6. Pernikahan yang Tidak Sah
- Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.
- a. Pernikahan *Mut`ah*, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut: “*Bahwa Rasulullah saw. melarang pernikahan mut`ah serta daging keledai kampung (jinak) pada saat Perang Khaibar.*” (H.R. Muslim).
 - b. Pernikahan *syighar*, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut: “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah*

syighar. Adapun nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar di antara keduanya.” (HR. Muslim)

- c. Pernikahan *muhallil*, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas’ud berkata: *“Rasulullah saw. melaknat muhallil dan muhallal lahu”.* (HR. at-Tirmizi)
- d. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau 'umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah saw. bersabda: *“Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan.”* (HR. Muslim)
- e. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang lakilaki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Swt. berfirman: *“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya”.* (Q.S. al-Baqarah/2:235)
- f. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”*
- g. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah Swt.: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”* (Q.S. al-Baqarah/2:221)
- h. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.

7. Hukum Pernikahan Sesama Jenis

Selain delapan poin tentang pernikahan yang tidak sah di atas, terdapat satu jenis pernikahan lagi yang tidak sah, yaitu pernikahan sesama jenis. Apalagi isu pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia mulai mencuat ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian pada tanggal 26 Juni 2015. Sebelumnya hanya 36 negara bagian saja yang melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat dan 14 negara bagian sisanya tidak setuju. Dengan keputusan tersebut, menjadikan Amerika Serikat sebagai Negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebelumnya Belanda melegalkan pernikahan sesama jenis di tahun 2000, Belgia di tahun 2003, Kanada dan Spanyol di tahun 2005, Afrika Selatan di tahun 2006, Swedia dan Norwegia di tahun 2009, Argentina, Islandia, Portugal di tahun 2010, Denmark di tahun 2012, Inggris, Wales, Uruguay, Brasil, Prancis dan Selandia Baru di tahun 2013, Luksemburg dan Skotlandia di tahun 2014, serta Meksiko, Irlandia, Slovenia dan Finlandia di tahun yang sama dengan Amerika Serikat yaitu 2015. Hal tersebut benar-benar menimbulkan semangat bagi beberapa komunitas *gay* dan *lesbian* di Indonesia untuk memperjuangkan pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia. Mengingat Amerika Serikat saat ini merupakan negara adidaya yang menjadi tolok ukur negara-negara lainnya dalam berbagai bidang terutama dalam bidang HAM.

Sebenarnya usaha pengenalan dan pelegalan LGBT yang lebih lanjut pada pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia sudah dimulai dari tahun 80-an, yaitu dengan berdirinya Lambda pada 1 Maret 1982, organisasi terbuka dan resmi yang menaungi kaum LGBT di Indonesia. Hingga kini pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia tetap menemui jalan buntu karena masih banyak orang Indonesia yang tidak setuju tentang keberadaannya. Selain itu dasar negara kita memasukkan nilai-nilai agama dalam undang-undang dan peraturan

sehingga akan sulit terjadi pengesahan pernikahan sesama jenis. Berbeda dengan 21 negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, agama adalah urusan masing-masing individu sehingga tidak bisa masuk dalam UU atau peraturan pemerintah.

Adapun hukum pernikahan sesama jenis dalam agama Islam adalah haram dan apabila tetap dilakukan tidak sah. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 80-82 dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari semua dalil tentang haramnya mengikuti perbuatan kaum Nabi Luth a.s. yaitu homoseksual atau *liwath (gay)*, maka secara otomatis memberikan pemahaman bahwa hukum pernikahan sesama jenis juga haram. Karena dalam pernikahan pada akhirnya pasti terjadi hubungan seksual diantara kedua pelakunya. Ketidakabsahannya pernikahan sesama jenis ini sama saja baik dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.

Selain itu, ketidakabsahan pernikahan sesama jenis juga bisa dilihat dari segi rukun pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam buku pegangan siswa pula bahwa rukun pernikahan salah satunya adalah adanya calon suami (mempelai laki-laki) dan calon istri (mempelai perempuan). Maka tidak akan sah suatu pernikahan jika kedua mempelainya adalah laki-laki, ataupun kedua mempelainya adalah perempuan. Hal itu juga akan menimbulkan ketidakjelasan, siapa yang nantinya akan bertindak sebagai suami dan siapa yang akan bertindak sebagai istri. Karena ada satu rukun yang tidak dapat terpenuhi tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari segi rukun pernikahan, pernikahan sesama jenis hukumnya juga tidak sah.

Adapun dari segi hukum positif Indonesia, memang belum ada peraturan maupun undang-undang yang secara eksplisit memuat tentang LGBT. Namun, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya harus dengan lawan jenis. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyi pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Karena tidak akan mungkin pernikahan itu akan bahagia jika dilakukan dengan sesama jenis yang jelas keluar dari nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yaitu pemeliharaan generasi.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”* Bunyi pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan seorang warga negara juga sah. Jika kita kembali pada hukum pernikahan sesama jenis dalam agama Islam hukumnya adalah tidak sah, maka hukum pernikahan sesama jenis berdasarkan hukum negara juga tidak sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesama jenis samasekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia.

C. Pernikahan Menurut UU Perkawinan Indonesia (UU No.1 Tahun 1974)

Di dalam negara RI, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk, harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tatacara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Thn 1974.

Adapun pencatatan Pernikahan sebagaimana termaktub dalam BAB II pasal 2 adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu Pegawai Pencatat Nikah mempunyai

kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954, bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, berada di bawah pengawasan PPN.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri, yang mencakup 3 hal, yaitu: kewajiban bersama timbal balik antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu sebagai berikut.
 - a. Saling menikmati hubungan fisik antara suami istri, termasuk hubungan seksual di antara mereka.
 - b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas, juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah, walaupun setelah mereka bercerai. Demikian sebaliknya berlaku pula bagi suami.
 - c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya.
 - d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan suami (dengan syarat kelahiran paling sedikit 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah dan dukhul/berhubungan suami isteri).
 - e. Berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai dan harmonis;
 - f. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

2. Hak Istri dari Suami dalam Keluarga

- a. Mahar. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya, maka mazhab Maliki memasukkan mahar ke dalam rukun nikah, sementara para fuqaha lain memasukkan mahar ke dalam syarat sahnya nikah, dengan alasan bahwa pembayaran mahar boleh ditangguhkan.
- b. Nafkah, yaitu pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotnya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya.
- c. Memimpin rumah tangga.
- d. Membimbing dan mendidik.

3. Kewajiban Istri terhadap Suami

- a. Taat kepada suami.

Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Swt., maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Swt..

- b. Menjaga diri dan kehormatan keluarga.

Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, adalah mereka yang taat kepada Allah Swt. dan suami, dan memelihara kehormatan diri mereka bilamana suami tidak ada di rumah. Istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami, karenanya istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami.

- c. Merawat dan mendidik anak.

Walaupun hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak itu merupakan hak dan kewajiban suami, tetapi istripun mempunyai hak dan kewajiban merawat dan mendidik anak secara bersama. Terlebih istri itu pada umumnya lebih dekat dengan anak,

karena dia lebih banyak tinggal di rumah bersama anaknya. Maju mundurnya pendidikan yang diperoleh anak banyak ditentukan oleh perhatian ibu.

E. Hikmah Pernikahan

Nikah disyariatkan Allah Swt. melalui *al-Qur'ān* dan sunah Rasul-Nya, seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut.

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan diridai Allah Swt.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina.
4. Terjalannya kerja sama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
5. Terjalannya silaturahmi antarkeluarga besar pihak suami dan pihak istri.

Rangkuman

1. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974 adalah: “Perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh.
3. Al-Qurān telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi (Q.S. an-Nisā' /4:23-24). Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah.

4. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'iy mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat (Ijab Kabul).
5. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah pernikahan mut'ah, pernikahan syigar, pernikahan muhallil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, dan pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, menikahi mahram dan menikah dengan sesama jenisnya.
6. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi: a) kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual di antara mereka; b) kewajiban suami terhadap istri, seperti mahar dan nafkah; c) kewajiban Istri terhadap suami, seperti taat kepada suami.

Evaluasi

- I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!
 1. Pernyataan di bawah ini merupakan fungsi dari sebuah pernikahan, kecuali
 - a. tempat berlangsungnya proses penanaman nilai
 - b. menjaga diri dari berbagai macam penyakit
 - c. penerus dari keberadaan eksistensi manusia
 - d. perlindungan bagi terjaganya akhlak
 - e. sebagai tempat mewujudkan kasih sayang
 2. Seorang pemuda berusia 27 tahun, punya keinginan besar untuk menikah tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai, agar selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya pemuda tersebut
 - a. menikah dengan minta bantuan orangtua
 - b. menikah dengan mengadakan resepsi sederhana
 - c. menahan keinginannya karena dalam kondisi tidak wajib
 - d. tunda keinginan untuk menikah sampai cukup secara materi

- e. banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi
3. Ibu Siti ketika menikah dengan bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah, ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik. Seandainya bapak Ahmad ingin menikah kembali, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah, karena Aisyah merupakan *mahram* dengan sebab
- keturunan
 - persusuan
 - pernikahan
 - pertalian agama
 - dimadu
4. Suami istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam keluarga. Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah
- mengajak keluarga untuk berwisata bersama
 - membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga
 - menanamkan nilai-nilai keislaman pada keluarga
 - menyibukkan diri dengan salat sunah selama berada di rumah
 - menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya
5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Terhindar dari perbuatan maksiat
 - 2) Untuk meneruskan kehidupan manusia
 - 3) Pasangan yang didapat sesuai dengan perilaku
 - 4) Terwujudnya ketentraman, kasih sayang dan cinta
 - 5) Ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan wanita
 - 6) Merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat
- Melalui pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor
- 1), 2) dan 3)
 - 4), 5) dan 6)
 - 1), 2) dan 4)

- d. 3), 5) dan 6)
- e. 2), 3) dan 4)

II. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar!

- a. Memahami makna Q.S. ar-Rūm/30:21 akan menumbuhkan rasa percaya terhadap
- b. Memahami tujuan akad nikah akan menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam
- c. Memahami hakikat pernikahan membuat diri kita lebih menjauh pergaulan yang
- d. Hidup bebas tanpa nikah akan berakibat kepada
- e. Cara terbaik memilih pasangan hidup menurut Islam adalah

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar

- 1. Jelaskan pengertian nikah menurut Islam!
- 2. Sebutkan tujuan nikah!
- 3. Pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi 5(lima) rukun nikah, sebutkan!
- 4. Bagaimanakah cara memilih jodoh(isteri atau suami) menurut Islam!
- 5. Sebutkan 3 (tiga) macam kewajiban suami terhadap isteri!
- 6. Bagaimana pendapat kalian tentang isu pernikahan sejenis yang sedang hangat di tengah masyarakat dalam hubungannya dengan hukum Islam!
- 7. Apakah yang dimaksud dengan mahram!
- 8. Jelaskan macam-macam hukum nikah!
- 9. Jelaskan isi kandungan Q.S. *adz-Zāriyāt/51:49*!
- 10. Tuliskan sigat Ijab dan Qabul secara lengkap!

IV. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap kalian!


SS= Sangat Setuju; S= Setuju; KS=Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS
1.	Lebih baik menikah dalam usia muda daripada berpacaran melampui batas.				
2.	“Kawin lari” merupakan istilah pernikahan yang tidak diestui orangtua, dan menurut hukum Islam, perkawinannya tidak sah.				
3.	Orangtua boleh memaksa anak perempuannya untuk dijodohkan dengan seorang pria.				
4.	Pernikahan beda agama dibolehkan, selama kita tidak terpengaruh oleh keyakinannya.				
5.	Apabila seseorang sudah bertunangan, maka sudah dibolehkan untuk berdua-dua, asal jangan berhubungan intim.				
6.	Perhiasan dunia yang paling indah adalah wanita yang shalihah.				
7.	Orang baik akan mendapatkan pasangan yang baik dan orang tidak baik akan mendapatkan pasangan yang tidak baik.				
8.	Pergaulan bebas yang dilakukan, dapat merusak keturunan.				

9.	Poligami yang boleh dilakukan, merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam keluarga.				
10.	Lebih baik melakukan perceraian daripada terjadi perselingkuhan dalam keluarga.				



Lampiran IV

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. 513056, Yogyakarta; E-mail : Tarbiyah@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.2/KJ.PAL/PP.00.9/190 /2016
Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yogyakarta, 19 September 2016

Kepada Yth. :
Bapak Drs. Rofik, M.Ag
Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 September 2016 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2015/2016 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Arfan kurnia Prakasa
NIM : 13410017
Jurusan : PAI
Judul : INTEGRASI MATERI ANTI LGBT DALAM DESAIN PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan PAI

Drs. H. Rofik, M.Ag
NIP. 19650405 199303 1 002

Tembusan dikirim kepada yth :
1. Arsip ybs.

Lampiran V

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Fax (0274) 519734
Email : ftk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Arfan kurnia Prakasa
Nomor Induk : 13410017
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VII
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : INTEGRASI MATERI ANTI LGBT DALAM DESAIN PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 22 September 2016

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 22 September 2016

Moderator

Drg. Rofik, M.Ag
NIP. 19650405 199303 1 002

Lampiran VI



Lampiran VII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : J. Marsada Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: fb@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Sertifikat

Nomor: B.3094/Un.02/WD.T/PP.02/09/2016

Diberikan kepada

Nama : ARFAN KURNIA PRAKASA
NIM : 13410017
Jurusan/Pogram Studi : Pendidikan Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan Magang III tanggal 20 Juni sampai dengan 8 Agustus 2016 di MTs N Ngemplak dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. dan dinyatakan lulus dengan nilai **95,75 (A)**.


Yogyakarta, 2 September 2016

Wakil Dekan I,
Ketua Laboratorium Pendidikan



Adhi Setiyawan
NIP. 19800901 200801 1 011

Lampiran VIII

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550778, Fax. (0274) 550776, 550778
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SERTIFIKAT KKN
Nomor : B- 43 /UN.02/L.3/PM.01.2/10/2017


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini menerangkan:


Nama : Arfan Kurnia Prakasa
Tempat/tgl. Lahir : Cempaka Nuban, 11 November 1994
NIM : 13410017
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Periode III (Semester Pendek) Tahun Akademik 2015/2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-91 di Dusun Widoro Kulon, Desa Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul dengan nilai KKN 95,92 (A).

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2017
Ketua PPM

Abdul Mughni



Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Yang bersangkutan

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليدجافا الإسلامية الحكومية بجزر كالكوتا
مركز التنمية اللغوية UIN

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.41.25.3865/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Arfan Kurnia Prakasa
تاريخ الميلاد : ١١ نوفمبر ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٥ فبراير ٢٠١٦، وحصل على درجة :

٥٤	فهم المسموع
٥٨	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٠	فهم المقروء
٤٧٣	مجموع الدرجات


هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جو كالكوتا، ٢٥ فبراير ٢٠١٦
المدير

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



Lampiran X

 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.23.421/2016


Herewith the undersigned certifies that:


Name : **ARFAN KURNIA PRAKASA**
Date of Birth : **November 11, 1994**
Sex : **Male**


took TOEC (Test of English Competence) held on **January 22, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:


CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	46
Reading Comprehension	41
Total Score	440

Validity: 2 years since the certificate's issued

 Yogyakarta, January 22, 2016
Director,


Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19680915 199803 1 005





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A
Pusat Teknologi Informatika dan Pengajaran Data

SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/41.16.79/2015


TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

di berikan kepada
ARFAN KURNIA PRAKASA
 : 13410017
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Dengan Nilai :



No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	70	C
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	92.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Desember 2013.

Kepala PTIPD




Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 197701032005011003

Skala	Nilai	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

Lampiran XII



Lampiran XIII



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 513056, Fax. (0274) 566117, Email. fk@uin-suka.ac.id



NIM : 13410017 TA : 2016/2017 PRODI : Pendidikan Agama Islam
NAMA : AEFAN RUSNIA PRAKASA SMT : SEMESTER GENAP KANA DIP : Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si

No.	Nama Mata Kuliah	SKS/Ks	Jadwal Kuliah	No. Ujian	Pengampu	Paraf UTS	Paraf UAS
1	Magang III	4	A KIN 06:00-06:59 R: TBT-101	2	Tim Pengabdian Masyarakat
2	Skipel	6	A KIN 14:00-15:00 R: TBT-101	2	Dra. H. Sofik, M.Aj

Catatan Dosen Pemaziah Akademik:

Ske Ambil : 10/24

Mahasiswa

AEFAN RUSNIA PRAKASA
NIM: 13410017


Yogyakarta, 27/01/2017
Dosen Pemaziah Akademik

Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si
W.P. 00900535 198503 1 005



1/1 27/01/2017





Lampiran XVI

Data Riwayat Hidup Penulis

Data Pribadi

Nama : Arfan Kurnia Prakasa
Tempat Tanggal Lahir : Cempaka Nuban, 11 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Alamat Asal : Dusun 1 RT 003/001 Desa Cempaka Nuban,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten
Lampung Timur, Lampung
Alamat Yogyakarta : Wisma Gasenwa (belakang), Jl. Manggis No. 64 RT
28 RW 06, Gatén, Condongcatur, Depok, Sleman,
DI Yogyakarta
Email : arfankurniaprakasa@gmail.com
No. HP : 089631079006

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rahmat. B
Nama Ibu : Harmini, SE
Alamat Orang Tua : Dusun 1 RT 003/001 Desa Cempaka Nuban,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten
Lampung Timur, Lampung

Riwayat Pendidikan

- a. TK Bina Putra Cempaka Nuban (2000 – 2001)
- b. SD N 2 Cempaka Nuban (2001 – 2007)
- c. SMP N 2 Kotagajah (2007 – 2010)
- d. SMA N 1 Kotagajah (2010 – 2013)
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013 – 2017)